



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD;**
2. Tempat Lahir : Padang Tepung;
3. Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 07 Agustus 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Suku / Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Nusirwan No. 52 RT. 000 RW. 000

Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten

Rejang Lebong;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS / Staf Dinas Kesehatan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan 25 Nopember 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Nopember sampai dengan 25 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan 12 Maret 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Hal. 1 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bengkulu perpanjangan kedua oleh ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan 24 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **PANCA DARMAWAN, S.H.,M.H.,CPM, PUSPA ERWAN, S.H., HAFITTERULLAH,S.H., ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H., FIRMA ZULIANDA UTAMA, S.H.,M.H, MARDELIS JANITHA,S.H,** Advokat yang berkantor di **LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB** beralamat di Jl. Sungai Kahayan No.71 RT 15 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 April 2024, Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 2 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke 1-KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

- 2) Membebaskan Terdakwa **HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 3) Menyatakan Terdakwa **HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Membayar pidana denda atas nama Terdakwa **HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD** sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa **HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 639.967.506,40,- (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Koma Empat Rupiah) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.612.606.163,56,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Enam Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Koma Lima Enam Rupiah) yang dikurangi dari uang titipan terdakwa sebesar Rp. 307.500.000.00,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) **Sehingga jumlah uang pengganti sebesar Rp. 332.467.506,40,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam koma empat puluh rupiah)** dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun.

Hal. 3 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti :

No.	Barang bukti
1	Foto copy Akta Notaris Nomor 11 tanggal 06 November 2017 tentang Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT;
2	Foto copy Akta Notaris Nomor 145 tanggal 30 Juli 2018 tentang Akta masuk kedalam dan keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus perseroan serta perubahan anggaran dasar pada Perseroan Komanditer CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT;
3	Foto copy Akta Notaris Nomor 18 tanggal 18 Januari 2019 tentang keluar sebagai pesero dan perubahan anggaran dasar CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT;
4	Foto copy Akta Notaris Nomor 30 tanggal 27 April 2022 tentang perubahan anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT;
5	Foto copy rekening koran CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT periode 01/02/2020 – 31/03/2020;
6	Foto copy Akta Notaris Nomor 27 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski;
7	Foto copy Akta Notaris Nomor 30 tanggal 19 Juli 2020 tentang penyesuaian anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski;
8	Foto copy Akta Notaris Nomor 14 tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski;
9	Foto copy Akta Notaris Nomor 01 tanggal 27 November 2020 tentang Kuasa Direktur;
10	Foto copy Rekening Koran CV. Cahaya Riski tahun 2020;
11	1 (satu) bundel foto copy Laporan penyelesaian pekerjaan (progress 100%) kegiatan Pembangunan pengembangan infrastruktur pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020;
12	1 (satu) bundel foto copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup;
13	Foto copy Berita Acara penunjukan Direktur CV. Cahaya Riski tanggal 29 Juli 2020;
14	Foto copy pemberitahuan perubahan direksi CV. Cahaya Riski Nomor:002/CV.CR/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020;
15	Foto copy addendum Nomor:023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020 terhadap surat perjanjian Nomor 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 antara pejabat pembuat komitmen RSUD Curup tahun 2020 dengan Direktur CV. Cahaya Riski tentang Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020;
16	Foto copy surat keterangan perihal pencabutan Berita Acara

Hal. 4 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	penunjukan Direktur CV. Cahaya Riski tanggal 15 September 2020;
17	Foto copy surat keterangan Nomor:96.a/Not/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris H. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn perihal belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan akta perubahan anggaran dasar terbaru CV. Cahaya Riski nomor 14 tanggal 15 September 2020;
18	Foto copy surat keterangan Nomor:104/Not/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris H. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn perihal belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan akta perubahan anggaran dasar terbaru CV. Cahaya Riski nomor 14 tanggal 15 September 2020;
19	1 (satu) bundel foto copy Justifikasi Teknis ADD. II kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020;
20	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 01/CR/IV/2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 14/1.02.02.1/SPP-LS/DAK/PFRS/2020 tanggal 30 April 2020;
21	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin I 40% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 034/1.02.02.1/SPP-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 10 Juni 2020;
22	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin II 20% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 03/CR/VIII/2020 tanggal Agustus 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); No.SPM: 45/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 24 Agustus 2020;
23	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin III 30% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
24	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin IV 5% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 006/CR/XII/2020 tanggal

Hal. 5 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 116/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/PFRS/2020 tanggal 29 Desember 2020;
25	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin V 5% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 007/CR/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 117/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/PFRS/2020 tanggal 29 Desember 2020;
26	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran pekerjaan konsultasi perencanaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Curup dari CV. Citra Creative Consultant ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 001/ccc/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 007/1.02.02.1/SPP-BL/LS/JS tanggal 11 Maret 2020;
27	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran pekerjaan konsultasi pengawasan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Curup dari PT Nusa Mandiri Persada ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 001/NMP/XI/2020 tanggal 09 November 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 64/1.02.02.1/SPM-LS/BL/PFRS/2020 tanggal 24 November 2020;
28	Foto copy laporan pertanggungjawaban pembantu bendahara pengeluaran SPJ belanja fungsional periode bulan September tahun 2020;
29	Foto copy register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) bulan April tahun 2020;
30	1 (satu) bundel foto copy rincian penggunaan dana pekerja termin ke-II sebesar Rp. 655.171.410,- yang diterima CV. Cahaya Riski;
31	Foto copy reking koran Mukhtar Ahmad periode 01/09/2020 s.d 30/09/2020;
32	Asli Surat Data Penelitian Kelengkapan Dokumen Nomor Register : 051/RSUD/BL-DAK/LS/PEMBANGUNAN 2020;
33	1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran pekerjaan pengawasan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) jalur 2 tahun anggaran 2020;
34	Asli laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium periode 02 September 2020 s/d 05 Desember 2020;

Hal. 6 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



35	Asli Surat teguran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari PT. Nusa Mandiri Persada Nomor : ST.1/PT.NMP/Peng.LAB/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
36	Asli Surat teguran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari PT. Nusa Mandiri Persada Nomor : ST.2/PT.NMP/Peng.LAB/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
37	Asli foto dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) minggu ke-1 periode 15 April 2020 s/d 21 April 2020;
38	Asli Berita Acara Serah Terima Berkas Tender RSUD TA 2020 Tanggal 10 Bulan Maret 2020;
39	Asli Surat Permohonan Lelang Nomor 010/PFRS/RSUD/2020 Tanggal 04 Maret 2020;
40	Photokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2020 No DPA SKPD : 1.02.02.26.01.5.2;
41	1 (satu) Bundel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 Citra Creative Consultan;
42	1 (Satu) Bundel Photokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong Bulan Maret 2020;
43	1 (Satu) Bundel Photokopi Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 Citra Creative Consultan Bulan Maret 2020;
44	Asli Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan;
45	Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan;
46	Asli Harga Satuan Bahan dan Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020;
47	Photokopi Analisa Harga Satuan Kerja (AHSP) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020;
48	1 (Satu) Bundel Asli Harga Perkiraan Perencana (HPP) Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab.

Hal. 7 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Konsultan;
49	1 (Satu) Bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan;
50	Photokopi Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862.XII Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rejang Lebong TA 2020;
51	Asli Keputusan Direktur RSUD Curup Nomor : 001/PFRS/RSUD/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Jalan jalur Dua Kab. Rejang Lebong TA 2020;
52	1 (Satu) Bundel Photokopi Draf Dokumen Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
53	1 (Satu) Bundel Photokopi Draf Dokumen Syarat-syarat Upmum Kontrak (SSUK);
54	Photokopi Daftar Log Akses LPSE;
55	Foto copy Keputusan Direktur RSUD Curup Nomor : 65 tahun 2018 tentang Revisi Suat Keputusan Direktur Nomor 03 Tahun 2018 tentang pengangkatan/penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Curup tahun 2018;
56	1 (satu) bundel dokumen user auditor LPSE Kabupaten Rejang Lebong;
57	1 (satu) bundel rekapan log akses untuk user penyedia pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun anggaran 2020;
58	1 (satu) bundel laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: LHP-0118/PW06/3/2021 tanggal 22 Juni 2021 dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup;
59	1 (satu) bundel data transaksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur CV. Cahaya Riski;
60	1 (satu) bundel kronologi dugaan gratifikasi proyek Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup;
61	1 (satu) buah buku berisi catatan pengeluaran pembayaran upah tukang dan pengeluaran lainnya dalam kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup tahun 2020;
62	1 (satu) buah nota pembelian semen merah putih 40 kg di TB. Bina Usaha;
63	1 (satu) buah nota pembelian paku beton PT AP 4" di TB. Bina Usaha;
64	1 (satu) bundel foto copy penggunaan dana termin III sebesar Rp. 518.523.000;
65	1 (satu) bundel sampling dokumen laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung

Hal. 8 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun 2020;
66	1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 09 Juni 2020;
67	1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 28 Juli 2020;
68	1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 29 Juli 2020;
69	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 3.395.000,-
70	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 17-07-2020 sebesar Rp. 12.025.000,-
71	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 28-07-2020 sebesar Rp. 715.000,-
72	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 09-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
73	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 09-09-2020 sebesar Rp. 2.970.000,-
74	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 21-09-2020 sebesar Rp. 952.000,-
75	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 1.530.000,-
76	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 540.000,-
77	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 5.074.000,-
78	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 03-08-2020 sebesar Rp. 480.000,-
79	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 4.800.000,-
80	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 1.908.000,-
81	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 31-08-2020 sebesar Rp. 1.470.000,-
82	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 60.000,-
83	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 74.500,-
84	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 286.000,-
85	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 30.000,-
86	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 394.000,-
87	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha

Hal. 9 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 9.115.000,-
88	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 24-04-2020 sebesar Rp. 540.000,-
89	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 25-04-2020 sebesar Rp. 25.000,-
90	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 27-08-2020 sebesar Rp. 2.425.000,-
91	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 1.475.000,-
92	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 01-09-2020 sebesar Rp. 1.475.000,-
93	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 18-09-2020 sebesar Rp. 1.485.000,-
94	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 16-11-2020 sebesar Rp. 27.000,-
95	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 16-05-2020 sebesar Rp. 1.000.000,-
96	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 23-05-2020 sebesar Rp. 1.000.000,-
97	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pinjaman tukang atap tanggal 04-06-2020 sebesar Rp. 500.000,-
98	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 06-06-2020 sebesar Rp. 2.500.000,-
99	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 09-06-2020 sebesar Rp. 1.000.000,-
100	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 13-06-2020 sebesar Rp. 3.000.000,-
101	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 20-06-2020 sebesar Rp. 3.000.000,-
102	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 27-06-2020 sebesar Rp. 4.000.000,-
103	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 04-07-2020 sebesar Rp. 4.000.000,-
104	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 11-07-2020 sebesar Rp. 5.000.000,-
105	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 18-07-2020 sebesar Rp. 3.000.000,-
106	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 25-07-2020 sebesar Rp. 2.500.000,-
107	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 30-07-2020 sebesar Rp. 3.000.000,-
108	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 08-08-2020 sebesar Rp. 4.000.000,-
109	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 08-08-

Hal. 10 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	2020 sebesar Rp. 6.000.000,-
110	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 15-08-2020 sebesar Rp. 6.000.000,-
111	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 22-08-2020 sebesar Rp. 5.000.000,-
112	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pelunasan upah tukang atap tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 8.000.000,-
113	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 2.000.000,-
114	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 8.000.000,-
115	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 05-09-2020 sebesar Rp. 8.000.000,-
116	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 19-09-2020 sebesar Rp. 10.000.000,-
117	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pelunasan upah tukang tanggal 05-10-2020 sebesar Rp. 26.000.000,-
118	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko KODAI tanggal 23-04-2020 sebesar Rp. 4.661.000,-
119	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Sendi Motor tanggal 25-04-2020 sebesar Rp. 300.000,-
120	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Bangunan Aneka Jaya tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 85.000,-
121	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
122	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 04-07-2020 sebesar Rp. 700.000,-
123	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 16-07-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
124	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Bangunan Mandiri tanggal 23-07-2020 sebesar Rp. 1.530.000,-
125	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 23-07-2020 sebesar Rp. 700.000,-
126	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 13-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
127	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 18-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
128	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 03-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
129	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Tiga Saudara tanggal 01-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
130	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Tiga Saudara tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
131	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko KODAI tanggal sebesar

Hal. 11 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	Rp. 1.050.000,-
132	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko & bengkel Joyo Teknik tanggal sebesar Rp. 76.000,-
133	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Oktavira Trisandi tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
134	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Wan Bata tanggal 14-11-2020 sebesar Rp. 2.700.000,-
135	1 (satu) lembar asli nota pembelian 2 Dum Pasir Hitam tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
136	1 (satu) lembar asli nota pembelian 10 ribu Bata tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 3.600.000,-
137	1 (satu) lembar asli nota pembelian 12 ribu Bata tanggal 10-07-2020 sebesar Rp. 4.320.000,-
138	1 (satu) lembar asli nota pembelian 3 Kd Seng Tin dan Siring serta Paku Seng 1 Kg tanggal 26-04-2020 sebesar Rp. 1.720.000,-
139	1 (satu) lembar asli nota 1 Bh Gret Halco tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 130.000,-
140	1 (satu) Printout foto surat pernyataan tanggal 03 Oktober 2020 yang ditandatangani Farul Razi, ST, M.Si;
141	2 (dua) lembar bukti pengiriman uang dari Suci Rahmananda ke Fahrul Razi;
142	1 (satu) bundel asli bukti-bukti kwitansi/pembelanaan penggunaan dana termin II sebesar Rp. 655.171.410;
143	1 (satu) bundel asli bukti-bukti kwitansi/pembelanaan penggunaan dana termin III sebesar Rp. 518.523.000;
144	1 (satu) bundel sampling dokumen laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun 2020;
145	Print out screenshot percakapan WhatsApp tanggal 21 Oktober 2020 atas nama kontak Panji new dengan nomor +62 821-8126-1542;
146	Uang tunai sebesar Rp. 4.527.272,73 (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah tujuh puluh tiga sen);
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm);	

8. Menetapkan agar TERDAKWA dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

mohon Hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;

Hal. 12 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi seorang isteri dan beberapa orang anak yang masih sekolah dan butuh biaya;
6. Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara yang didasari atas niatan baik terdakwa yang nilainya Rp 307.500.000 (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pandangan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa Penasehat Hukum mengabaikan fakta persidangan yang telah disampaikan oleh saksi Alex yaitu Sdr. Harmansyah pernah membukakan rekening saksi Alex namun setelah itu, rekening dan atm rekening tersebut dipegang oleh Harmansyah, dan benar terdapat uang masuk ke rekening tersebut sebesar Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun saksi Alex tidak mengetahui uang apa tersebut sebab urusan terkait uang tersebut adalah urusan Sdr. Harmansyah. Bahwa apabila ada hubungan hutang-piutang antara PPK dengan Penyedia, maka akan menyebabkan *conflict of interest* dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, serta pernyataan hutang tersebut tidak bisa dibuktikan karena Sdr. Rahmat telah meninggal dunia, oleh sebab itu fakta tersebut menjadi kabur, sehingga fakta yang jelas adalah adanya aliran uang masuk ke rekening tersebut sebesar Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi Alex yang dikuasai oleh Harmansyah;
2. Bahwa keterangan saksi AMAT USAIRI, ST Bin H. SUKRI (ALM), telah kami masukkan kedalam tuntutan kami pada halaman 130 s/d 134 dengan nomor urut saksi yang ke-25;
Bahwa pada proses pemeriksaan saksi tersebut baik terdakwa, maupun Penasehat Hukumnya tidak berkeberatan untuk diperiksa melalui Zoom, dan para pihak telah diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh Hakim untuk bertanya dan mencari kebenaran materiil dari keterangan saksi tersebut;

Hal. 13 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS- 01/Crp/Ft.1/03/2024 tanggal 27 April 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 001/RSUD-SK/2020 tanggal 01 Februari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan saksi **IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN** selaku Direktur CV. Cahaya Riski periode Agustus 2020, saksi **SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR** selaku Direktur PT. Nusa Mandiri Persada dan saksi **FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm)** selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, pada waktu antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup Pemerintah Kab. Rejang Lebong di Jalan Jalur Dua Kel. Durian Depun atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara melawan hukum**, yaitu **Pertama**, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh apakah pekerjaan Pembangunan fisik yang dikerjakan oleh CV. Cahaya Riski telah sesuai dengan kontrak/RAB atau tidak; **Kedua**, terdakwa mengetahui dan membiarkan pekerjaan perencanaan oleh Konsultan Perencana tidak dilakukan oleh ahli sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK), namun membiarkan perencanaan dikerjakan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) yang merupakan Team Leader Konsultan Pengawas; **Ketiga**, terdakwa mengetahui dan tidak memastikan apakah pekerjaan fisik dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawasan (PT. Nusa Mandiri Persada) yang ditunjuk; **Keempat**, terdakwa

Hal. 14 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika Pengawasan dilakukan sendiri oleh orang suruhan Direktur CV. Cahaya Riski (Alm. Rahmat) yang melakukan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup dimana orang suruhan tersebut ialah saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm); **Kelima**, terdakwa mengetahui dalam setiap pengajuan termin pencairan oleh CV. Cahaya Riski yang dilampirkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan/Progress, tidak ditandatangani/tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah, namun terdakwa tetap menyetujui dan menandatangani serta mengakomodir permohonan CV. Cahaya Riski tersebut, sehingga CV. Cahaya Riski menerima pembayaran secara penuh; **Keenam**, terdakwa membiarkan pekerjaan fisik termasuk pelaksanaan perencanaan, pengawasan dikendalikan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) yang merupakan rekan terdakwa dimana terdakwa juga mengetahui jika saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) terlibat dalam proses perencanaan fisik, Pembangunan fisik serta pengawasan fisik kegiatan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup; **Ketujuh**, terdakwa membiarkan pekerjaan fisik dilakukan sesuai kehendak CV. Cahaya Riski dimana dalam pelaksanaan Pembangunan terjadi tambah kurang pekerjaan/kegiatan, namun terdakwa tidak melakukan kontrol dengan tidak dilakukannya addendum kontrak sesuai peraturan perundang-undangan; **Kedelapan**, terdakwa tidak dapat mengendalikan kontrak dimana dalam pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tahun 2020 terdapat 2 (dua) kali perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan fisik dan dilakukan addendum, pertama tanggal 10 September 2020 untuk perpanjangan tanggal 15 April 2020 s/d 02 Oktober 2020. Adapun kemudian pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium terus berlanjut melewati kontrak tanggal 03 Oktober 2020 hingga sampai dengan tanggal 19 November 2020 baru dilakukan addendum kedua perpanjangan tanggal 15 April 2020 s/d 08 Desember 2020, sehingga terjadi kekosongan dari tanggal 03 Oktober 2020 s/d 19 November 2020 (48 hari). Tindakan terdakwa bersama-sama saksi IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Hal. 15 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Perjanjian (kontrak) antara PPK dan CV. Cahaya Riski untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium (Sumber Dana DAK) Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020. Bahwa terdakwa bersama-sama saksi IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup Kab. Rejang Lebong tahun 2020 telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 1.612.606.163,56,- (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember 2023, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020, Rumah Sakit Daerah (RSUD) Curup Kab. Rejang Lebong berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.02.02.26.01.5.2 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kode Rekening 5.2.3.49.06 untuk Pembangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp. 4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) dimana pekerjaan tersebut disertai Jasa Konsultansi Perencanaan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)/dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan Jasa Konsultansi Pengawasan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah)/dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik Gedung laboratorium RSUD telah ditunjuk antara lain:

Hal. 16 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengguna Anggaran (PA) RSUD Rejang Lebong yaitu Direktur RSUD/Kepala Bidang Keuangan (jika Direktur Non PNS) dalam hal ini saksi **Riki Haryadi, SE Bin Utin (Alm)** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862 XII Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019, kemudian saksi Riki Haryadi, SE Bin Utin (Alm) dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.459.IX tahun 2020 tentang Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 September 2020, sehingga Pengguna Anggaran (PA) RSUD Rejang Lebong digantikan oleh saksi **Syaiful Ramadhan Bin Anang Muchlis (Alm)** periode 02 Oktober 2020 s/d 02 Desember 2020 dan digantikan kembali oleh **Terdakwa Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad** berdasarkan Surat Perintah Bupati Rejang Lebong Nomor 820/SPT/360/Bid.1/BKPSDM/2020 tanggal 03 Desember 2020;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu **Terdakwa Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad** berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 001/RSUD-SK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 tanggal 01 Februari 2020;
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu saksi **Rekha Defi Wijayanti, Amd. Kep Binti Samudin (Alm)** berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 001/RSUD-SK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 tanggal 01 Februari 2020;
4. Pokja Pemilihan yaitu saksi Sudirman, SH Bin Sa'i (Alm) (kasubag pembinaan & advokasi), saksi Ferry Faizal L Als Ferry Bin Lukman Basri (Alm) (pelaksana), saksi Sidik Purnomo Als Sidik Bin Tugiman (Alm) (pelaksana), saksi Lail Ansori Bin F. Awali (Alm) (pelaksana), saksi Aqmul Fajri Bin Denawan Kosim (pelaksana) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 02 Maret 2020;

Hal. 17 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi Mhd. Fani Soeliantara Bin Abdul Rahman (Alm) (Ketua), saksi Anita Juniarti Als Nita Binti M. Jafri Toyib (Sekretaris), saksi Roni Bahar Bin Jarmen Harahap (Alm) (Anggota), Sdr. Rudi Hartono, S.Sos (Anggota), saksi Agus Setiawan Bin Kalil Ahmad (Anggota) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Curup Nomor 008/RSUD-SK/2020 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Fisik Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 tanggal Juli 2020;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan fisik serta Jasa Konsultan (Perencanaan dan Pengawasan) Gedung Laboratorium RSUD Curup tersebut, terdakwa selaku PPK telah menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), spesifikasi teknis/KAK guna ditindaklanjuti oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dengan hasil sebagai berikut:

1. Untuk Pengadaan fisik Gedung Laboratorium RSUD Curup dilakukan dengan Tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) **yang dimenangkan oleh CV. Cahaya Riski dengan direktornya Sdr. Rahmat (Alm)** dan ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku PPK dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 010/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 kepada CV. Cahaya Riski serta Penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium (Sumber Dana DAK) Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 dan Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 012/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 paket pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium (Sumber Dana DAK) antara terdakwa selaku PPK dan Sdr. Rahmat (Alm) selaku Direktur CV. Cahaya Riski, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 April 2020 s/d 11 September 2020;
2. Untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh saksi Sudirman, SH Bin Sa'i (Alm) selaku Pejabat Pengadaan **yang dimenangkan oleh CV. Citra Creative Consultant dengan direktur saksi Balqis Mayangsari Als Balqis Binti Mgs. M. Nasir** dan ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku PPK dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrak Nomor: 008/PFRS/RSUD2020 tanggal 08

Hal. 18 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 kepada CV. Citra Creative Consultant, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 59.180.000,- (lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu Rupiah), waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari;

3. Untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh saksi Sudirman, SH Bin Sa'i (Alm) selaku Pejabat Pengadaan **yang dimenangkan oleh PT. Nusa Mandiri Persada dengan direktur saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir** dan ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku PPK dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrak Nomor: 015/PFRS/RSUD2020 tanggal 15 April 2020 kepada PT. Nusa Mandiri Persada, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.450.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari;

- Bahwa dalam kaitannya dengan Pengadaan Jasa Konsultan Perencana, dilakukan dengan metode pengadaan langsung dimana saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) melakukan pinjam bendera (tanpa surat kuasa/perjanjian atau perubahan akta) kepada saksi Balqis Mayangsari Als Balqis Binti Mgs. M. Nasir selaku Direktur CV. Citra Creative Consultant melalui Sdr. Nasir (orang tua saksi Balqis) dengan kesepakatan jika ada pencairan maka saksi Balqis Mayangsari Als Balqis Binti Mgs. M. Nasir mendapatkan bagian dari pencairan tersebut. Adapun kemudian, setelah CV. Citra Creative Consultant ditunjuk sebagai konsultan perencana, maka segala kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) termasuk pembuatan Harga Perkiraan (HPP), gambar, spesifikasi teknis, yang mana seharusnya pekerjaan tersebut berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), selain menggunakan tenaga ahli, juga menggunakan tenaga teknis dan tenaga penunjang, namun yang terjadi hanya dikerjakan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) dibantu saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto. Selanjutnya diajukan pencairan dana Konsultan Perencana kepada terdakwa selaku PPK dimana terdakwa tidak melakukan pengecekan dan pelaksanaan pekerjaan konsultan perencana dilapangan. Setelah dana masuk di rekening CV. Citra Creative Consultant, saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) meminta bantuan saksi Aris Saputra, S.T.,M.T Bin Samsuddin (Alm) untuk mengambil uang konsultan perencana tersebut, lalu saksi Aris Saputra, S.T.,M.T Bin Samsuddin (Alm) pergi menemui Sdr. Nasir (orang tua Sdri.

Hal. 19 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balqis Mayangsari) dan menerima check untuk kemudian dicairkan senilai Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm);

- Bahwa terkait Jasa Konsultan Pengawas, pengadaannya juga dilakukan dengan metode pengadaan langsung dimana saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) melakukan pinjam bendera (tanpa surat kuasa/perjanjian atau perubahan akta) kepada saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir selaku Direktur PT. Nusa Mandiri Persada melalui Sdr. Nasir (orang tua saksi Suci). Adapun saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) dalam dokumen penawaran PT. Nusa Mandiri Persada ialah selaku Team Leader, namun yang terjadi dilapangan, saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) meminta saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto yang bertindak seolah-olah sebagai konsultan pengawas dan membuat serta menandatangani laporan mingguan, bulanan, time schedule. Bahkan saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto juga diminta untuk membuat laporan harian, mingguan, bulanan, Berita Acara Kemajuan Fisik yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penyedia pekerjaan fisik Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong. Sehingga saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) berperan dalam kegiatan perencanaan konsultan perencanaan, kegiatan pengawasan konsultan pengawas dan kegiatan Pembangunan fisik Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong. Adapun lingkup kegiatan konsultan pengawas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara lain mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi ; mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik. Namun yang terjadi dilapangan, konsultan pengawas tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya yang mana pekerjaan fisik yang dilakukan Penyedia fisik tidak mencapai 100%, terdapat kekurangan volume, fiktif, kemahalan harga atas pekerjaan terpasang dan atas hal tersebut, terdakwa selaku PPK tidak memeriksa pekerjaan yang dilakukan konsultan pengawas, bahkan menyetujui pencairan dana konsultan pengawas yang akhirnya diterima saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) sebesar Rp. 81.000.000,- (sudah dipotong bagian saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir sebesar Rp. 4.920.000,-);

Hal. 20 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Mengendalikan Kontrak;**
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. Menilai kinerja Penyedia.**
- Bahwa Terdakwa selaku PPK selain melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, juga mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 sebagai berikut:
 - a. **Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;**
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

Hal. 21 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Gedung Laboratorium RSUD Curup, terdapat sebanyak 2 (dua) kali pergantian Direktur CV. Cahaya Riski sebagai berikut:
 - Pergantian dari Direktur Sdr. Rahmat (Alm) kepada Direktur saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian, disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn. Nomor: 30 tanggal 29 Juli 2020 dan sudah dilakukan Addendum kontrak dengan terdakwa selaku PPK mengenai perubahan dewan Direksi CV. Cahaya Riski dengan Nomor: 023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020;
 - Pergantian dari Direktur saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian kepada Direktur saksi Setyo Ningsih S.Ip.Map. Binti Sukadi (Alm), disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn. Nomor: 14 tanggal 15 September 2020, selanjutnya Direktur saksi Setyo Ningsih S.Ip.Map. Binti Sukadi (Alm) memberi Kuasa Direktur kepada saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) dan disahkan dengan Akta Notaris Sicilia Hendra, SH.,M.Kn Nomor: 01 tanggal 27 November 2020, namun tidak dilakukan Addendum kontrak dengan terdakwa selaku PPK mengenai perubahan dewan Direksi CV. Cahaya Riski;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup senilai Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut pada masa Direktur Sdr. Rahmat (Alm) telah diajukan penambahan dan pengurangan volume serta pekerjaan (CCO) sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama (CCO I) diajukan sekitar bulan Mei 2020 dan yang terakhir (CCO II) diajukan CV. Cahaya Riski pada tanggal 13 Juni 2020, **namun seluruh CCO tersebut tanpa pernah dilakukan addendum kontrak oleh Terdakwa dan Sdr. Rahmat (Alm)**, dimana Terdakwa membiarkan pekerjaan yang sudah dilakukan CCO oleh Penyedia CV. Cahaya Riski berjalan berdasarkan RAB terakhir dengan item pekerjaan:

I. Pekerjaan Persiapan senilai Rp. 202.520.236,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
Direksi Keet, Gudang Bahan dan Peralatan	1,00 Unit	8.000.000	8.000.000
Sewa Scaffolding Lengkap 100 Set	6,00 Bln	15.000.000	90.000.000
a. Main Frame			
b. Base Plate			
c. Head Jack			
d. Join Fin			
e. Cross Brace			
Pembuatan Pagar Sementara Dari Seng	300,00 M2	168.000	50.400.000
Gelombang Tinggi 2 M			

Hal. 22 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran, Marking dan Pemasangan Bowplank	152,00 M'	91.580,50	13.920.236
Peralatan dan Pembersihan lapangan	1,00 Unit	30.000.000	30.000.000
Kelengkapan K3			
a. Sepatu Safety	20,00 Set	120.000	2.400.000
b. Helm Safety	20,00 Set	90.000	1.800.000
c. Kotak P3K + Lengkap	1,00 Unit	1.500.000	1.500.000
Listrik Kerja dan Air Kerja	6,00 Unit	750.000	4.500.000

II. Pekerjaan Tanah dan Pasangan Pondasi senilai Rp. 327.853.466,88,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN TANAH			
Pek. Galian Pondasi PS. 1	33,60 M3	86.762,50	2.915.220
Pek. Galian Pondasi Batu Kali	133,33 M3	86.762,50	11.568.044,13
Pek. Urugan Tanah Kembali	55,64 M3	63.525	3.534.531
Pek. Timbunan Tanah Biasa	521,66 M3	153.505	80.077.418,30
Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	13,36 M3	232.705	3.108.938,80
Pek. Urugan Pasir Bawah Selasar	7,06 M3	232.705	1.642.897,30
Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	33,89 M3	232.705	7.886.372,45
PEKERJAAN PASANGAN			
PONDASI			
Pek. Pasangan Batu Anstamping	43,56 M3	689.865	30.050.519,40
Pek. Pasangan Pondasi Batu Belah	153,66 M3	1.217.425	187.069.525,50

III. Pekerjaan Struktur senilai Rp. 631.752.127,01,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN STRUKTUR			
PONDASI PLAT DAN SLOOF			
Pek. Lantai Kerja PS. 1	3,28 M3	972.235	3.188.930,80
Pek. Rabat Beton Selasar	14,12 M3	1.071.730	15.132.827,60
Pek. Rabat Beton T=10 cm	62,51 M3	1.071.730	66.993.842,30
Pek. Rabat Beton Bawah Lantai T=5 cm Bawah Meja Beton	3,20 M3	1.071.730	3.429.536
Pek. Beton Dudukan Almari Asam K.200			
a. Beton Mutu K.200	0,66 M3	1.400.399	924.263,34
b. Besi	65,10 Kg	25.584,35	1.665.592,35
c. Bekisting	1,50 M2	246.455	369.682,50
Pek. Pondasi Plat PS. 1 K.200			
a. Beton Mutu K.200	5,24 M3	1.400.399	7.338.090,76
b. Besi	377,56 Kg	25.584,35	9.659.627,51
c. Bekisting	26,20 M2	246.455	6.457.121
Pek. Kolom Pedestal PS. 1 K.200			
a. Beton Mutu K.200	5,70 M3	1.400.399	7.982.274,30
b. Besi	448,27 Kg	25.584,35	11.468.722,16
c. Bekisting	76,00 M2	353.595	26.873.220
Pek. Sloof (SL-1) 15/25 K.200			
a. Beton Mutu K.200	10,89 M3	1.400.399	15.250.345,11
b. Besi	1.389,617 Kg	25.584,35	35.552.447,69
c. Bekisting	145,20 M2	262.955	38.181.066
PEKERJAAN STRUKTUR			
Pek. Kolom (K1) 30/30 K.200			
a. Beton Mutu K.200	14,59 M3	1.400.399	20.431.821,41
b. Besi	1.083,956 Kg	25.584,35	27.732.309,69

Hal. 23 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



c. Bekisting	194,53 M2	246.455	47.943.630,52
Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175			
a. Beton Mutu K.200	4,20 M3	1.354.001	5.686.804,20
b. Besi	879,268 Kg	25.584,35	22.495.500,26
c. Bekisting	105,00 M2	246.455	25.877.775
Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175			
Bawah Meja Beton			
a. Beton Mutu K.200	0,16 M3	1.354.001	216.640,16
b. Besi	23,028 Kg	25.584,35	589.156,41
c. Bekisting	2,75 M2	246.455	677.751,25
Pek. Plat Meja Beton T=8 cm			
a. Beton Mutu K.200	2,838 M3	1.400.399	3.974.892,52
b. Besi	437,468 Kg	25.584,35	11.192.344,66
c. Bekisting	35,48 M2	460.295	16.331.266,60
Pek. Balok Latei 12/20 K.175			
a. Beton Mutu K.200	7,97 M3	1.354.001	10.791.387,97
b. Besi	824,91 Kg	25.584,35	21.104.786,16
c. Bekisting	132,833 M2	412.995	54.859.364,84
Pek. Balok 15/20 K.200 Elv+ 3.00			
a. Beton Mutu K.200	0,695 M3	1.400.399	973.277,31
b. Besi	80,198 Kg	25.584,35	2.051.818,93
c. Bekisting	9,267 M2	412.995	3.827.087
Pek. Ring Balok 12/20 K.200 Elv+ 4.20			
a. Beton Mutu K.200	8,80 M3	1.400.399	12.323.511,20
b. Besi	1.236,329 Kg	25.584,35	31.630.673,85
c. Bekisting	146,667 M2	412.995	60.572.737,67

IV. Pekerjaan Arsitektur senilai Rp. 1.449.506.638,77,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN PASANGAN DINDING			
Pasangan Dinding Batu Bata	1.092,08 M2	147.251,50	160.810.418,12
Pek. Plasteran Dinding Adukan 1:4	1.717,91 M2	78.652,20	135.117.400,90
Pek. Acian Dinding	1.717,91 M2	46.585	80.028.837,35
Pek. Acian Lantai dan Meja Beton	441,45 M2	46.585	20.564.948,25
Pek. Giant Teks "Laboratorium"	1,00 Unit	7.000.000	7.000.000
Bahan Stainless Stell (exterior)			
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			
Pek. Pintu Frameless Type PA	1,00 Unit	30.455.285,88	30.455.285,88
Pek. Pintu Aluminium Type PB	2,00 Unit	7.465.959,26	14.931.918,52
Pek. Pintu Aluminium Type PC	10,00 Unit	4.537.151,77	45.371.517,73
Pek. Pintu Aluminium Type PD	14,00 Unit	2.734.969,47	38.289.572,55
Pek. Pintu Aluminium Type PF	5,00 Unit	1.649.996,81	8.249.984,05
Pek. Jendela Aluminium Type JA	2,00 Unit	2.593.668,36	5.187.336,73
Pek. Jendela Aluminium Type JB	2,00 Unit	3.387.116,78	6.774.233,55
Pek. Jendela Aluminium Type JC	4,00 Unit	6.259.772,55	25.039.090,21
Pek. Jendela Aluminium Type JL	2,00 Unit	7.389.174,14	14.778.348,29
Pek. Ventilasi Aluminium Type VA	6,00 Unit	539.907,26	3.239.443,55
Pek. Ventilasi Aluminium Type VB	30,00 Unit	1.649.385,40	49.481.561,91
Pek. Ventilasi Aluminium Type VC	9,00 Unit	3.365.890,25	30.293.012,38
PEKERJAAN PASANGAN HOMOGENEOUS TILE			
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 (Polished)	615,82 M2	391.083	240.836.733,06
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai (Unpolished)	46,743 M2	379.716,34	17.749.080,74

Hal. 24 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pasangan Plint Homogeneous Tile 10/60	391,74 M'	56.993,20	22.326.516,17
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding (Polished)	444,438 M2	428.698,60	190.529.948,39
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet Labor Kimia	12,10 M2	428.698,60	5.187.253,06
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet Petugas (Polished)	33,804 M2	428.698,60	14.491.727,47
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Km/Wc Sampling (Polished)	28,62 M2	428.698,60	12.269.353,93
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding R. EW1 (Polished)	20,52 M2	428.698,60	8.796.895,27
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Exterior (Polished)	15,355 M2	428.698,60	6.582.667
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Kolom Teras (Polished)	11,52 M2	428.698,60	4.938.607,87
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Labor Kimia (Unpolished)	3,284 M2	379.716,34	1.247.140,34
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Petugas (Unpolished)	9,18 M2	379.716,34	3.485.796
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Km/Wc Sampling (Unpolished)	8,035 M2	379.716,34	3.051.020,79
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai R. EW1 (Unpolished)	4,32 M2	379.716,34	1.640.374,59
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Meja Beton 60/60 (Polished)	110,985 M2	428.698,60	47.579.114,12
PEKERJAAN INTERIOR			
Pek. Pasangan Back Drop (R.FO dan R.Tunggu)	66,66 M2	2.000.000	133.319.000
Pek. Meja Customer Service	21,945 M2	2.500.000	54.862.500
Pek. Teks "Laboratorium" Bahan Acrylic + Lampu Led	1,00 Unit	5.000.000	5.000.000

v. Pekerjaan Atap dan Plafond senilai Rp. 894.816.209,50,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN ATAP UTAMA			
Pek. Rangka Atap Baja Ringan	1.274,922 M2	199.072,50	253.801.909,85
Pek. Atap Genteng Metal Berpasir	1.274,922 M2	179.855,50	229.301.733,77
Pek. Nok Atap	135,07 M'	96.019	12.969.286,33
Pek. Lisplank GRC L=30cm	158,70 M'	95.012,50	15.078.483,75
PEKERJAAN ATAP PENGHUBUNG			
Pek. Rangka Atap Baja Ringan	29,205 M2	199.072,50	5.813.912,36
Pek. Atap Genteng Metal Berpasir	29,205 M2	179.855,50	5.252.679,88
Pek. Nok Atap	8,40 M'	96.019	806.559,60
Pek. Lisplank GRC L=30cm	12,60 M'	95.012,50	1.197.157,50
PEKERJAAN PLAFOND			
Pek. Rangka Hollow Plafond	824,96 M2	214.626,50	177.058.277,44
Pek. Plafond PVC	805,79 M2	178.222	143.609.505,38
Pek. Plafond PVC (informasi)	19,17 M2	178.222	3.416.515,74
Pek. List Plafond PVC	894,10 M'	52.019	46.510.187,90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Pekerjaan Plumbing senilai Rp. 179.330.185,01,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN SALURAN AIR SELARAS			
Pekerjaan Rabat Beton Saluran Air	3,22 M3	972.235	3.130.596,70
Pekerjaan Pasangan Batu Bata Saluran Air	154,90 M2	147.251,50	22.809.257,35
Pekerjaan Plasteran Saluran Air	154,90 M2	78.652,20	12.183.225,78
PEKERJAAN SANITASI KAMAR MANDI			
Pek. Pasangan Floor Drain	11,00 Unit	100.897,50	1.109.872,50
Pek. Pasangan Kran Air	9,00 Unit	199.732,50	1.797.592,50
Pek. Pasangan Closed Jongkok	2,00 Unit	936.485	1.872.970
Pek. Pasangan Closed Duduk	3,00 Unit	5.348.365	16.045.095
Pek. Pasangan Wastafel	10,00 Unit	1.983.080	19.830.800
Pek. Pemasangan Tirai Kamar Mandi (Gordyn Plastic PVC) dan Accesoris	3,00 Unit	300.000	900.000
PEKERJAAN SANITASI AIR BERSIH			
Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 1/2"	40,00 M'	27.473,60	1.098.944
Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 3/4"	110,00 M'	39.300,80	4.323.088
PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR			
Pas pipa air Ak Dia. 4" (dari Closed ke Septictank)	42,00 M'	253.552,75	10.649.215,50
Pas pipa air ABK Dia. 3" (Ke Saluran Buang)	37,10 M'	216.592,75	8.035.591,03
Septictank	2,00 Unit	10.000.000	20.000.000
Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank			
I. Pekerjaan Tanah dan Pasir			
a. Galian Tanah Biotank	17,00 M3	86.762,50	1.474.962,50
b. Urugan Pasir	0,44 M3	232.705	102.390,20
c. Lantai Kerja T. 20 cm	1,76 M3	972.235	1.711.133,60
II. Pekerjaan Konstruksi Manhole			
a. Manhole 60 x 60 x 80 cm	7,00 Unit	1.500.000	10.500.000
III. Pekerjaan Sanitasi			
a. Pek. Pasangan Pipa PVC 2"	15,00 M'	109.956	1.649.340
b. Pek. Pasangan Pipa PVC 3"	15,00 M'	216.592,75	3.248.891,25
c. Pek. Pasangan Pipa PVC 4"	72,40 M'	253.552,75	18.357.219,10
IV. Pekerjaan Lain-Lain			
a. Bio Septic Tank (STP) 5000 Liter Lengkap (Kap. Maximal 30 Orang)	1,00 Unit	15.000.000	15.000.000
b. Testing dan Comisioning	1,00 Unit	3.500.000	3.500.000

VII. Pekerjaan Armature dan Elektrikal senilai Rp. 89.193.125,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN AIR CONDITIONER (AC)			
Pemipaan Drain / PVC AW berisolasi	30,00 M'	150.000	4.500.000

Hal. 26 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitting-Fitting	1,00 Lot	658.125	658.125
Titik Instalasi daya AC	15,00 ttk	180.000	2.700.000
DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM)			
a. Panel (Main Distribution Panel) MDP			
Panel GI			
- Box Panel 600 x 400 x 200 Wall mounted, tebal pelat 2,0 mm, cat bakar	1,00 Unit	2.700.000	2.700.000
- MCB 10 A			
- PILOT LAMP(LED) 220V 59 Hz			
- FUSE HOLDER RT 18-32x1POLE & FUSE LINK 10x38 mm			
- Grounding BC 6 mm ²			
- Wiring & Material bantu			
b. Kabel Daya			
1. Kabel Distribusi dari Meter PLN ke:			
- Panel -MDP, NYFGbY 4 x 10 mm ²	160,00 M'	100.000	16.000.000
SUB DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM)			
Instalasi Penerangan Daya			
Pemasangan instalasi penerangan termasuk terminasi dari Fixture/armatur, ke panel listrik dan megger test			
Instalasi dan Fixtures			
- RM 3 x 18 w + cover Reflector Plat Besi + Mirror	23,00 ttk	600.000	13.800.000
- Downlight RD 150 + PL 18 W	28,00 ttk	150.000	4.200.000
- Lampu SL 24 W (LED)	13,00 ttk	120.000	1.560.000
- Stop Kontak, Rating 10 A	57,00 ttk	60.000	3.420.000
- Stop Kontak, Rating 10 A (AC)	15,00 ttk	60.000	900.000
- Seklar Ganda, Rating 10 A	18,00 ttk	60.000	1.080.000
- Seklar Tunggal, Rating 10 A	21,00 ttk	45.000	945.000
- Instalasi Titik Penerangan & kotak Kontak	111,00 ttk	180.000	19.980.000
- Testing dan Commissioning	1,00 lot	750.000	750.000
PEKERJAAN PENANGKAL PETIR			
Penangkal Petir	2,00 Unit	8.000.000	16.000.000
a. Splitzanen Dia. 1"			
b. Tiang Gip 1" dan Cassing Pantekan			
c. Pipa Pelindung PVC 1"			
d. Cooper Red Tape 1"			
e. Grounding System Max. 20Ohm + Bak Control 40 x 40 x40 cm			
f. NYA 1 x 50mm ²			
g. Peralatan Bantu			

Hal. 27 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



VIII. Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain senilai Rp. 403.417.115,79,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN FINISHING			
Pek. Pengecatan Interior	858,96 M2	54.494	46.808.166,24
Pek. Pengecatan Exterior	858,96 M2	60.214	51.721.417,44
PEKERJAAN LAIN-LAIN			
Pekerjaan Pasangan Pelapis Tebing			
Pekerjaan Pasangan Batu Pelapis Tebing	215,00 M3	1.217.425	261.746.375
Pekerjaan Plasteran Pelapis Tebing	274,47 M2	78.652,20	21.587.299,67
Pekerjaan Acian Pelapis Tebing	274,47 M2	46.585	12.785.966
Pekerjaan Pasangan Pipa 1"	80,70 M'	46.692,80	3.767.891,44
Pekerjaan Akhir			
Pembersihan dan Pembuangan Sampah Sisa Pekerjaan	1,00 Unit	5.000.000	5.000.000

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tersebut dilakukan sesuai kepentingan CV. Cahaya Riski termasuk dalam penambahan dan pengurangan volume serta pekerjaan (CCO) yang mana CCO tidak dituangkan dalam addendum kontrak antara Terdakwa selaku PPK dan CV. Cahaya Riski selaku penyedia, namun pekerjaan fisik yang terjadi di lapangan ialah tetap berdasar RAB tanpa addendum tersebut. Selain itu Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup yang terlaksana tidaklah sesuai dengan RAB, tidak sesuai volume yang terdapat dalam kontrak serta juga terdapat kemahalan harga dan dalam hal pengajuan pencairan dana setiap terminnya, CV. Cahaya Riski baik pada masa Sdr. Rahmat (Alm) ataupun pada masa saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian menggunakan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik yang tidak sesuai dengan Pembangunan fisik sebenarnya di lapangan dimana Berita Acara Kemajuan Fisik tersebut dibuat oleh saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto atas suruhan Sdr. Rahmat (Alm) dan saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm). Adapun saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto tersebut juga sebagai orang yang diminta oleh Sdr. Rahmat (Alm) dan saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) untuk melakukan dan membuat laporan konsultan pengawas. Berikut diuraikan pekerjaan fisik Pembangunan Laboratorium RSUD Curup yang dikerjakan pada masa Sdr. Rahmat (Alm) dan saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian selaku Direktur CV. Cahaya Riski:

- Pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup periode Direktur CV. Cahaya Riski An. Rahmat (Alm);

Hal. 28 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada masa direktur Rahmat (Alm), pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 15 April 2020 dengan adanya pengajuan *Down Payment* (DP) kepada Terdakwa selaku PPK sebesar 20 % dari nilai kontrak Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah), yakni sebesar Rp. 919.245.600,- (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus Rupiah), dimana setelah CV. Cahaya Riski menerima uang DP, dilakukan pekerjaan yang mana terdapat kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam RAB kontrak, sebagaimana bukti audit transaksi dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT. sebagai berikut:

- Pekerjaan Persiapan

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
Direksi Keet, Gudang Bahan dan Peralatan	1,00 Unit	8.000.000	Sesuai
Sewa Scaffolding Lengkap 100 Set	6,00 Bln	15.000.000	Biaya hanya Rp. 24.620.000,-
a. Main Frame			
b. Base Plate			
c. Head Jack			
d. Join Fin			
e. Cross Brace			
Pembuatan Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 M	300,00 M2	168.000	Harga satuan seharusnya Rp.157.060
Pengukuran, Marking dan Pemasangan Bowplank	152,00 M'	91.580,50	Harga satuan seharusnya Rp.62.897,86
Peralatan dan Pembersihan lapangan	1,00 Unit	30.000.000	Sesuai
Kelengkapan K3			
a. Sepatu Safety	20,00 Set	120.000	Sesuai
b. Helm Safety	20,00 Set	90.000	Sesuai
c. Kotak P3K + Lengkap	1,00 Unit	1.500.000	Sesuai
Listrik Kerja dan Air Kerja	6,00 Unit	750.000	Sesuai

- Pekerjaan Tanah dan Pasangan Pondasi;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN TANAH			
Pek. Galian Pondasi PS. 1	33,60 M3	86.762,50	Harga satuan

Hal. 29 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



			seharusnya Rp.78.875
Pek. Galian Pondasi Batu Kali	133,33 M3	86.762,50	Harga satuan seharusnya Rp.78.875
Pek. Urugan Tanah Kembali	55,64 M3	63.525	Harga satuan seharusnya Rp.57.750
Pek. Timbunan Tanah Biasa	521,66 M3	153.505	Harga satuan seharusnya Rp.139.550
Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	13,36 M3	232.705	Harga satuan seharusnya Rp.199.550
Pek. Urugan Pasir Bawah Selasar	7,06 M3	232.705	Harga satuan seharusnya Rp.199.550
Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	33,89 M3	232.705	Harga satuan seharusnya Rp.199.550
PEKERJAAN PASANGAN PONDASI			
Pek. Pasangan Batu Anstamping	43,56 M3	689.865	Harga satuan seharusnya Rp.370.830
Pek. Pasangan Pondasi Batu Belah	153,66 M3	1.217.425	Harga satuan seharusnya Rp.721.152,50

- Pekerjaan Struktur;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI PLAT DAN SLOOF			
Pek. Lantai Kerja PS. 1	3,28 M3	972.235	Harga satuan seharusnya Rp.693.065
Pek. Rabat Beton T=10 cm	62,51 M3	1.071.730	Volume terpasang 17,50 M3 dan Harga satuan seharusnya Rp.774.462,50
Pek. Rabat Beton Bawah Lantai T=5 cm Bawah Meja Beton	3,20 M3	1.071.730	Tidak ada terpasang
Pek. Beton Dudukan Almari Asam K.200			
a. Beton Mutu K.200	0,66 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80

Hal. 30 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



b. Besi	65,10 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	1,50 M2	246.455	Volume terpasang 0,75 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86
Pek. Pondasi Plat PS. 1 K.200			
a. Beton Mutu K.200	5,24 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	377,56 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	26,20 M2	246.455	Volume terpasang 13,10 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86
Pek. Kolom Pedestal PS. 1 K.200			
a. Beton Mutu K.200	5,70 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	448,27 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	76,00 M2	353.595	Volume terpasang 38,00 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.273.342,86
Pek. Sloof (SL-1) 15/25 K.200			
a. Beton Mutu K.200	10,89 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	1.389,617 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	145,20 M2	262.955	Volume terpasang 72,60 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.190.835,71



PEKERJAAN STRUKTUR			
Pek. Kolom (K1) 30/30 K.200			
a. Beton Mutu K.200	14,59 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	1.083,956 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	194,53 M2	246.455	Volume terpasang 97,27 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86
Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175			
a. Beton Mutu K.200	4,20 M3	1.354.001	Harga satuan seharusnya Rp.964.624,20
b. Besi	879,268 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	105,00 M2	246.455	Volume terpasang 52,50 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86
Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175 Bawah Meja Beton			
a. Beton Mutu K.200	0,16 M3	1.354.001	Harga satuan seharusnya Rp.964.624,20
b. Besi	23,028 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	2,75 M2	246.455	Volume terpasang 1,38 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86
Pek. Balok Latei 12/20 K.175			
a. Beton Mutu K.200	7,97 M3	1.354.001	Harga satuan seharusnya Rp.964.624,20
b. Besi	824,91 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	132,833 M2	412.995	Volume



			terpasang 66,42 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.308.057,14
Pek. Balok 15/20 K.200 Elv+ 3.00			
a. Beton Mutu K.200	0,695 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	80,198 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	9,267 M2	412.995	Volume terpasang 4,64 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.308.057,14
Pek. Ring Balok 12/20 K.200 Elv+ 4.20			
a. Beton Mutu K.200	8,80 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	1.236,329 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	146,667 M2	412.995	Volume terpasang 73,34 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.308.057,14

- **Pekerjaan Arsitektur;**

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN PASANGAN DINDING			
Pasangan Dinding Batu Bata	1.092,08 M2	147.251,50	Harga satuan seharusnya Rp.94.471,25
Pek. Plasteran Dinding Adukan 1:4	1.717,91 M2	78.652,20	Harga satuan seharusnya Rp.66.019,20
Pek. Acian Dinding	1.717,91 M2	46.585	Harga satuan seharusnya Rp.40.619,38 (dikerjakan Alm. Rahmat 60%)

Hal. 33 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



			dan Sdr. Ivan Didi 40%)
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			
Pek. Pintu Frameless Type PA	1,00 Unit	30.455.285,88	Harga satuan seharusnya Rp.26.508.987,98
Pek. Pintu Aluminium Type PB	2,00 Unit	7.465.959,26	Harga satuan seharusnya Rp.6.787.235,69
Pek. Pintu Aluminium Type PC	10,00 Unit	4.537.151,77	Harga satuan seharusnya Rp.4.124.683,43
Pek. Pintu Aluminium Type PD	14,00 Unit	2.734.969,47	Harga satuan seharusnya Rp.2.486.335,88
Pek. Pintu Aluminium Type PF	5,00 Unit	1.649.996,81	Harga satuan seharusnya Rp.1.499.997,10
Pek. Jendela Aluminium Type JA	2,00 Unit	2.593.668,36	Harga satuan seharusnya Rp.2.357.880,33
Pek. Jendela Aluminium Type JB	2,00 Unit	3.387.116,78	Harga satuan seharusnya Rp.3.079.197,07
Pek. Jendela Aluminium Type JC	4,00 Unit	6.259.772,55	Harga satuan seharusnya Rp.5.690.702,32
Pek. Jendela Aluminium Type JL	2,00 Unit	7.389.174,14	Harga satuan seharusnya Rp.6.571.261,44
Pek. Ventilasi Aluminium Type VA	6,00 Unit	539.907,26	Harga satuan seharusnya Rp.490.824,78
Pek. Ventilasi Aluminium Type VB	30,00 Unit	1.649.385,40	Harga satuan seharusnya Rp.1.499.441,27
Pek. Ventilasi Aluminium Type VC	9,00 Unit	3.365.890,25	Harga satuan seharusnya Rp.3.059.900,24

- Pekerjaan Atap dan Plafond;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN ATAP UTAMA			
Pek. Rangka Atap Baja Ringan	1.274,922 M2	199.072,50	Harga satuan seharusnya Rp.114.433,35

Hal. 34 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pek. Atap Genteng Metal Berpasir	1.274,922 M2	179.855,50	Harga satuan seharusnya Rp.163.505
Pek. Nok Atap	135,07 M'	96.019	Harga satuan seharusnya Rp.87.290
Pek. Lisplank GRC L=30cm	158,70 M'	95.012,50	Harga satuan seharusnya Rp.86.375
PEKERJAAN ATAP PENGHUBUNG			
Pek. Rangka Atap Baja Ringan	29,205 M2	199.072,50	Harga satuan seharusnya Rp.114.433,35
Pek. Atap Genteng Metal Berpasir	29,205 M2	179.855,50	Harga satuan seharusnya Rp.163.505
Pek. Nok Atap	8,40 M'	96.019	Harga satuan seharusnya Rp.87.290
Pek. Lisplank GRC L=30cm	12,60 M'	95.012,50	Harga satuan seharusnya Rp.86.375

- Pekerjaan Plumbing;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN SALURAN AIR SELASAR			
Pekerjaan Rabat Beton Saluran Air	3,22 M3	972.235	Harga satuan seharusnya Rp.693.065
Pekerjaan Pasangan Batu Bata Saluran Air	154,90 M2	147.251,50	Harga satuan seharusnya Rp.94.471,25
Pekerjaan Plasteran Saluran Air	154,90 M2	78.652,20	Harga satuan seharusnya Rp.66.019,20
PEKERJAAN SANITASI AIR BERSIH			
Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 1/2"	40,00 M'	27.473,60	Harga satuan seharusnya Rp.24.976
Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 3/4"	110,00 M'	39.300,80	Harga satuan seharusnya Rp.35.728
PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR			
Pas pipa air Ak Dia. 4" (dari Closed ke Septictank)	42,00 M'	253.552,75	Harga satuan seharusnya

Hal. 35 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pas pipa air ABK Dia. 3" (Ke Saluran Buang)	37,10 M'	216.592,75	Rp.127.686,50 Harga satuan seharusnya Rp.88.374,50
Septictank	2,00 Unit	10.000.000	Sesuai
Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank			
I. Pekerjaan Tanah dan Pasir			
a. Galian Tanah Biotank	17,00 M3	86.762,50	Harga satuan seharusnya Rp.78.875
III. Pekerjaan Sanitasi			
a. Pek. Pasangan Pipa PVC 2"	15,00 M'	109.956	Harga satuan seharusnya Rp.99.960
b. Pek. Pasangan Pipa PVC 3"	15,00 M'	216.592,75	Harga satuan seharusnya Rp.88.374,50
c. Pek. Pasangan Pipa PVC 4"	72,40 M'	253.552,75	Harga satuan seharusnya Rp.127.686,50

- Pekerjaan Armature dan Elektrikal;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN AIR CONDITIONER (AC)			
Pemipaan Drain / PVC AW berisolasi	30,00 M'	150.000	Sesuai
Fitting-Fitting	1,00 Lot	658.125	Sesuai
Titik Instalasi daya AC	15,00 ttk	180.000	Sesuai
DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM)			
a. Panel (Main Distribution Panel) MDP			
Panel GI			
- Box Panel 600 x 400 x 200 Wall mounted, tebal pelat 2,0 mm, cat bakar	1,00 Unit	2.700.000	Sesuai
- MCB 10 A			
- PILOT LAMP(LED) 220V 59 Hz			
- FUSE HOLDER RT 18-32x1POLE & FUSE LINK 10x38 mm			
- Grounding BC 6 mm ²			
- Wiring & Material bantu			
b. Kabel Daya			
1. Kabel Distribusi dari Meter PLN ke:			
- Panel -MDP, NYFGbY 4 x 10 mm ²	160,00 M'	100.000	Sesuai
SUB DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM)			



Instalasi Penerangan Daya			
Pemasangan instalasi penerangan termasuk terminasi dari Fixture/armatur, ke panel listrik dan megger test			
Instalasi dan Fixtures			
- RM 3 x 18 w + cover Reflector Plat Besi + Mirror	23,00 ttk	600.000	Sesuai
- Downlight RD 150 + PL 18 W	28,00 ttk	150.000	Sesuai
- Lampu SL 24 W (LED)	13,00 ttk	120.000	Sesuai
- Stop Kontak, Rating 10 A	57,00 ttk	60.000	Sesuai
- Stop Kontak, Rating 10 A (AC)	15,00 ttk	60.000	Sesuai
- Seklar Ganda, Rating 10 A	18,00 ttk	60.000	Sesuai
- Seklar Tunggal, Rating 10 A	21,00 ttk	45.000	Sesuai
- Instalasi Titik Penerangan & kotak Kontak	111,00 ttk	180.000	Sesuai
- Testing dan Commissioning	1,00 lot	750.000	Sesuai
PEKERJAAN PENANGKAL PETIR			
Penangkal Petir	2,00 Unit	8.000.000	Sesuai
a. Splitzenen Dia. 1"			
b. Tiang Gip 1" dan Cassing Pantekan			
c. Pipa Pelindung PVC 1"			
d. Cooper Red Tape 1"			
e. Grounding System Max. 200hm + Bak Control 40 x 40 x40 cm			
f. NYA 1 x 50mm ²			
g. Peralatan Bantu			

- Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN LAIN-LAIN			
Pekerjaan Pasangan Pelapis Tebing			
Pekerjaan Pasangan Batu Pelapis Tebing	215,00 M3	1.217.425	Volume terpasang 156,68 M3 dan Harga satuan seharusnya Rp.721.152,50
Pekerjaan Plasteran Pelapis Tebing	274,47 M2	78.652,20	Harga satuan seharusnya Rp.66.019,20
Pekerjaan Acian Pelapis Tebing	274,47 M2	46.585	Harga satuan seharusnya Rp.40.619,38
Pekerjaan Pasangan Pipa 1"	80,70 M'	46.692,80	Harga satuan seharusnya Rp.26.656

Atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa Direktur Sdr. Rahmat (Alm) tersebut, Terdakwa selaku

Hal. 37 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia. Selain itu, Terdakwa mengetahui dalam setiap pengajuan termin pencairan oleh CV. Cahaya Riski yang dilampirkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan/Progress, tidak ditandatangani/tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah, bahkan Terdakwa menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor 002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 (termin I-40%) dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran termin I (40%) sebesar Rp. 1.470.792.960,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin I (40%), Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski melanjutkan pekerjaannya dalam Pembangunan laboratorium RSUD Curup hingga akhirnya meninggal dunia dan digantikan oleh saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian sebagai Direktur CV. Cahaya Riski yang baru;

- Pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup periode Direktur CV. Cahaya Riski An. saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian;

Bahwa pada masa direktur saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian, pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 07 Agustus 2020, dimana saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian menggantikan Alm. Rahmat yang meninggal dunia dan saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian melakukan pengajuan pencairan dana termin II atas pekerjaan pada masa Alm. Rahmat berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) Nomor 003/CR/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 dengan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik pada masa Alm. Rahmat yang kemudian Berita Acara Kemajuan Fisik tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK tanpa memastikan pekerjaan fisik Gedung laboratorium RSUD Curup yang telah dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai atau tidak dengan kontrak/RAB, Berita Acara Kemajuan Fisik juga ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah. Adapun surat permohonan

Hal. 38 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pencairan Dana Termin II (20%) tersebut dibuat oleh saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian atas saran/arahan terdakwa dan saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm), dimana permohonan tersebut diakomodir oleh terdakwa dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 735.396.480,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin II (20%), saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian melanjutkan pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup, namun tanpa berdasarkan kontrak, RAB yang telah ditetapkan, melainkan saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian mengikuti arahan dan petunjuk dari saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) yang diketahuinya bukanlah bagian daripada CV. Cahaya Riski (tidak memiliki kedudukan apapun dalam perusahaan), sehingga terhadap pekerjaan yang dilakukan saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian, terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam RAB kontrak, sebagaimana bukti audit transaksi dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT. sebagai berikut:

- Pekerjaan Struktur;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN STRUKTUR			
PONDASI PLAT DAN SLOOF			
Pek. Rabat Beton Selasar	14,12 M3	1.071.730	Volume terpasang 4,95 M3 dan Harga satuan seharusnya Rp.774.462,50
PEKERJAAN STRUKTUR			
Pek. Plat Meja Beton T=8 cm			
a. Beton Mutu K.200	2,838 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	437,468 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	35,48 M2	460.295	Harga satuan seharusnya



			Rp.354.271,43
--	--	--	---------------

- Pekerjaan Arsitektur;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN PASANGAN DINDING			
Pek. Acian Dinding	1.717,91 M2	46.585	Harga satuan seharusnya Rp.40.619,38 (dikerjakan Alm. Rahmat 60% dan Sdr. Ivan Didi 40%)
Pek. Acian Lantai dan Meja Beton	441,45 M2	46.585	Tidak ada terpasang
PEKERJAAN PASANGAN HOMOGENEOUS TILE			
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 (Polished)	615,82 M2	391.083	Harga satuan seharusnya Rp.162.693
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai (Unpolished)	46,743 M2	379.716,34	Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67
Pasangan Plint Homogeneous Tile 10/60	391,74 M'	56.993,20	Volume terpasang 262,20 M' dan Harga satuan seharusnya Rp.34.147,45
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding (Polished)	444,438 M2	428.698,60	Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet Labor Kimia	12,10 M2	428.698,60	Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet Petugas (Polished)	33,804 M2	428.698,60	Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Km/Wc Sampling (Polished)	28,62 M2	428.698,60	Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding R. EW1 (Polished)	20,52 M2	428.698,60	Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Exterior (Polished)	15,355 M2	428.698,60	Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Kolom Teras (Polished)	11,52 M2	428.698,60	Harga satuan seharusnya

Hal. 40 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Labor Kimia (Unpolished)	3,284 M2	379.716,34	Rp.199.478,75 Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Petugas (Unpolished)	9,18 M2	379.716,34	Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Km/Wc Sampling (Unpolished)	8,035 M2	379.716,34	Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai R. EW1 (Unpolished)	4,32 M2	379.716,34	Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Meja Beton 60/60 (Polished)	110,985 M2	428.698,60	Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75

- Pekerjaan Atap dan Plafond;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN PLAFOND			
Pek. Rangka Hollow Plafond	824,96 M2	214.626,50	Biaya seluruh pekerjaan plafon sebesar Rp. 162.000.000,- (dikerjakan Sdr. Fahrul Razi)
Pek. Plafond PVC	805,79 M2	178.222	
Pek. Plafond PVC (informasi)	19,17 M2	178.222	
Pek. List Plafond PVC	894,10 M'	52.019	

- Pekerjaan Plumbing;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGN
PEKERJAAN SANITASI KAMAR MANDI			
Pek. Pasangan Floor Drain	11,00 Unit	100.897,50	Harga satuan seharusnya Rp.91.725
Pek. Pasangan Kran Air	9,00 Unit	199.732,50	Harga satuan seharusnya Rp.181.575
Pek. Pasangan Closed Jongkok	2,00 Unit	936.485	Harga satuan seharusnya Rp.850.450
Pek. Pasangan Closed Duduk	3,00 Unit	5.348.365	Harga satuan seharusnya Rp.2.208.055
Pek. Pasangan Wastafel	10,00 Unit	1.983.080	Harga satuan seharusnya



Pek. Pemasangan Tirai Kamar Mandi (Gordyn Plastic PVC) dan Accesoris	3,00 Unit	300.000	Rp.1.802.800 Sesuai
PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR			
Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank			
IV. Pekerjaan Lain-Lain			
a. Bio Septic Tank (STP) 5000 Liter Lengkap (Kap. Maximal 30 Orang)	1,00 Unit	15.000.000	Sesuai

- Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN FINISHING			
Pek. Pengecatan Interior	858,96 M2	54.494	Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 65%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 35%)
Pek. Pengecatan Exterior	858,96 M2	60.214	Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 85%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 15%)

Atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa Direktorat saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian tersebut, Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia. Selain itu, Terdakwa mengetahui dalam setiap pengajuan termin pencairan oleh CV. Cahaya Riski yang dilampirkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan/Progress, tidak ditandatangani/tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah, bahkan Terdakwa menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah, dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020 (termin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III 30%) dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 1.103.094.720,- (satu milyar seratus tiga juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah);

- Bahwa selanjutnya terjadi pergantian Direktur CV. Cahaya Riski kembali dari saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian kepada saksi Setyo Ningsih S.Ip.Map. Binti Sukadi (Alm) dimana kemudian saksi Setyo Ningsih S.Ip.Map. Binti Sukadi (Alm) memberi Kuasa Direktur kepada saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) dimana perubahan Direksi CV. Cahaya Riski tersebut dilakukan tanpa adanya addendum kontrak dan saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) hanya melakukan finishing akhir pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup 2020 dengan melakukan pengecatan dan lain sebagainya. Selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan antara terdakwa selaku PPK dengan saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) selaku Penyedia CV. Cahaya Riski berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor 045/BASTP/PFRS/RSUD/2020 tanggal 29 Desember 2020 (terjadi keterlambatan dari masa kontrak). Adapun dalam proses serah terima pekerjaan tanpa dilakukan pemeriksaan kembali hasil pekerjaan oleh terdakwa selaku PPK dan tanpa melibatkan Konsultan Pengawas. Serah terima pekerjaan diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) yang saat itu juga dijabat oleh terdakwa menggantikan saksi Syaiful Ramadhan Bin Anang Muchlis (Alm) dan administrasi hasil pekerjaan tidak melibatkan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), namun pembayaran tetap diproses 100% oleh terdakwa baik posisinya selaku PPK ataupun PA. Adapun penyelesaian pekerjaan pada masa saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan Arsitektur;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN PASANGAN DINDING			
Pek. Giant Teks "Laboratorium" Bahan Stainless Stell (exterior)	1,00 Unit	7.000.000	Sesuai
PEKERJAAN INTERIOR			
Pek. Pasangan Back Drop (R.FO dan R.Tunggu)	66,66 M2	2.000.000	Sesuai
Pek. Meja Customer Service	21,945 M2	2.500.000	Sesuai
Pek. Teks "Laboratorium" Bahan Acrylic + Lampu Led	1,00 Unit	5.000.000	Sesuai

- Pekerjaan Plumbing;

Hal. 43 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR			
Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank			
I. Pekerjaan Tanah dan Pasir			
b. Urugan Pasir	0,44 M3	232.705	Harga satuan seharusnya Rp.199.550
c. Lantai Kerja T. 20 cm	1,76 M3	972.235	Harga satuan seharusnya Rp.693.065
II. Pekerjaan Konstruksi Manhole			
a. Manhole 60 x 60 x 80 cm	7,00 Unit	1.500.000	Sesuai
IV. Pekerjaan Lain-Lain			
b. Testing dan Comisioning	1,00 Unit	3.500.000	Sesuai

• Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN FINISHING			
Pek. Pengecatan Interior	858,96 M2	54.494	Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 65%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 35%)
Pek. Pengecatan Exterior	858,96 M2	60.214	Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 85%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 15%)
PEKERJAAN LAIN-LAIN			
Pekerjaan Akhir			
Pembersihan dan Pembuangan Sampah Sisa Pekerjaan	1,00 Unit	5.000.000	Sesuai

- Bahwa atas seluruh pekerjaan fisik Pembangunan Laboratorium RSUD Curup 2020 yang dikerjakan baik pada periode Alm. Rahmat ataupun periode saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian tidaklah dilakukan pengawasan oleh tenaga ahli ataupun pihak dari PT. Nusa Mandiri Persada yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas, melainkan dilakukan oleh saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto atas perintah saksi

Hal. 44 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) untuk bertindak seolah-olah sebagai Konsultan Pengawas, termasuk untuk membuat laporan mingguan, bulanan Konsultan Pengawas dilakukan oleh saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto dimana terdakwa selaku PPK sengaja membiarkan hal tersebut terjadi dan terdakwa membiarkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup, kegiatan pengawasan dikendalikan serta diarahkan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm). Adapun PT. Nusa Mandiri Persada dipinjam benderanya oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) kepada saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir selaku Direktur PT. Nusa Mandiri Persada melalui Sdr. Nasir (orang tua saksi Suci Rahmananda) dengan meminta tolong kepada saksi Aris Saputra, S.T.,M.T Bin Samsuddin (Alm) dimana peminjaman perusahaan tersebut tanpa disertai adanya perjanjian ataupun dituangkan dalam akta. Atas peminjaman PT. Nusa Mandiri Persada tersebut, saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) mengajukan permohonan pencairan dana kepada terdakwa selaku PPK berdasarkan Surat Nomor 001/NMP/XI/2020 tanggal 09 November 2020 dan dana masuk ke rekening PT. Nusa Mandiri Persada sebesar Rp. 85.920.000,- yang mana dana tersebut kemudian ditarik dari rekening menggunakan check oleh Sdr. Nasir (orang tua saksi Suci Rahmananda) dan ditransfer oleh saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir dengan cara setor tunai ke rekening saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) sebesar Rp. 81.000.000,- sedangkan sisanya menjadi bagian saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir;

- Bahwa laporan harian, mingguan, bulanan, time schedule, Berita Acara Kemajuan Fisik yang seharusnya dibuat oleh Penyedia CV. Cahaya Riski, kemudian laporan mingguan, bulanan yang seharusnya dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada, ternyata dibuat oleh 1 (satu) orang yaitu saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto atas perintah saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa selaku PPK. Terdakwa membiarkan hal tersebut terjadi dan bahkan tetap mengakomodir pengajuan pencairan dana CV. Cahaya Riski tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan dilapangan, sehingga CV. Cahaya Riski telah menerima pembayaran total keseluruhan sebesar Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau 100% dari kontrak;

Hal. 45 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup tidak sesuai kontrak, RAB, serta tanpa pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah sehingga terjadi kegiatan fiktif, kekurangan volume, tidak sesuai RAB serta kemahalan harga, untuk kepentingan pribadi, orang lain ataupun korporasi telah bertentangan dengan ketentuan:
 - 1) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”
 - 2) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”
 - 3) Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”
 - 4) Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. Efektif, c. transparan, d. terbuka, e. bersaing, f. adil, g. Akuntabel”
 - 5) Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal: konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi”
 - 6) Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Penyedia bertanggung jawab atas: a. Pelaksanaan Kontrak, b. Kualitas

Hal. 46 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- barang/Jasa, c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume, d. Ketepatan waktu penyerahan, e. Ketepatan tempat penyerahan”
- 7) Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK Bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan, c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan dan atau, d. mengubah jadwal pelaksanaan
- 8) Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;
- 9) Pasal 5 Surat Perjanjian (kontrak) antara PPK dan CV. Cahaya Riski untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium (Sumber Dana DAK) Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 mengenai Hak dan Kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) telah **memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi** dan mengakibatkan terjadinya **kerugian keuangan negara/daerah** sebesar Rp. 1.612.606.163,56,- (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember 2023 yang rinciannya sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah nilai pencairan dana SP2D setelah dikurangi PPh dan PPN	4.232.389.311,00
2	Nilai pekerjaan konsultan perencanaan hasil audit	21.300.000,00
3	Nilai bangunan Gedung Laboratorium hasil audit	2.598.483.147,44

Hal. 47 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



4	Nilai pekerjaan konsultan pengawasan hasil audit	0,00
5	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)-(3)-(4)	1.612.606.163,56

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 001/RSUD-SK/2020 tanggal 01 Februari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan saksi **IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN** selaku Direktur CV. Cahaya Riski periode Agustus 2020, saksi **SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR** selaku Direktur PT. Nusa Mandiri Persada dan saksi **FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm)** selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, pada waktu antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup Pemerintah Kab. Rejang Lebong di Jalan Jalur Dua Kel. Durian Depun atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu dalam hal pelaksanaan kegiatan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup sebesar Rp. 1.612.606.163,56,- (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu **Pertama**, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pengecekan secara

Hal. 48 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh apakah pekerjaan Pembangunan fisik yang dikerjakan oleh CV. Cahaya Riski telah sesuai dengan kontrak/RAB atau tidak; **Kedua**, terdakwa mengetahui dan membiarkan pekerjaan perencanaan oleh Konsultan Perencana tidak dilakukan oleh ahli sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK), namun membiarkan perencanaan dikerjakan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) yang merupakan Team Leader Konsultan Pengawas; **Ketiga**, terdakwa mengetahui dan tidak memastikan apakah pekerjaan fisik dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawasan (PT. Nusa Mandiri Persada) yang ditunjuk; **Keempat**, terdakwa mengetahui jika Pengawasan dilakukan sendiri oleh orang suruhan Direktur CV. Cahaya Riski (Alm. Rahmat) yang melakukan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup dimana orang suruhan tersebut ialah saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm); **Kelima**, terdakwa mengetahui dalam setiap pengajuan termin pencairan oleh CV. Cahaya Riski yang dilampirkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan/Progress, tidak ditandatangani/tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah, namun terdakwa tetap menyetujui dan menandatangani serta mengakomodir permohonan CV. Cahaya Riski tersebut, sehingga CV. Cahaya Riski menerima pembayaran secara penuh; **Keenam**, terdakwa membiarkan pekerjaan fisik termasuk pelaksanaan perencanaan, pengawasan dikendalikan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) yang merupakan rekan terdakwa dimana terdakwa juga mengetahui jika saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) terlibat dalam proses perencanaan fisik, Pembangunan fisik serta pengawasan fisik kegiatan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup; **Ketujuh**, terdakwa membiarkan pekerjaan fisik dilakukan sesuai kehendak CV. Cahaya Riski dimana dalam pelaksanaan Pembangunan terjadi tambah kurang pekerjaan/kegiatan, namun terdakwa tidak melakukan kontrol dengan tidak dilakukannya addendum kontrak sesuai peraturan perundang-undangan; **Kedelapan**, terdakwa tidak dapat mengendalikan kontrak dimana dalam pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tahun 2020 terdapat 2 (dua) kali perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan fisik dan dilakukan addendum, pertama tanggal 10 September 2020 untuk perpanjangan tanggal 15 April 2020 s/d 02 Oktober 2020. Adapun kemudian pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium terus berlanjut melewati kontrak tanggal 03 Oktober 2020 hingga sampai dengan tanggal 19 November 2020 baru dilakukan addendum kedua perpanjangan tanggal 15 April 2020 s/d 08 Desember 2020, sehingga terjadi kekosongan dari tanggal 03 Oktober 2020 s/d 19 November 2020 (48 hari). Tindakan terdakwa bersama-sama saksi IVAN DIDI SEPTIADI Bin

Hal. 49 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN GUSTIAN, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Perjanjian (kontrak) antara PPK dan CV. Cahaya Riski untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium (Sumber Dana DAK) Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020. Bahwa terdakwa bersama-sama saksi IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup Kab. Rejang Lebong tahun 2020 dengan mengabaikan kontrak, RAB, serta aturan yang ada, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 1.612.606.163,56,- (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember 2023, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020, Rumah Sakit Daerah (RSUD) Curup Kab. Rejang Lebong berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.02.02.26.01.5.2 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kode Rekening 5.2.3.49.06 untuk Pembangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp. 4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) dimana pekerjaan tersebut disertai Jasa Konsultansi

Hal. 50 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Perencanaan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)/dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan Jasa Konsultansi Pengawasan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah)/dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik Gedung laboratorium RSUD telah ditunjuk antara lain:

1. Pengguna Anggaran (PA) RSUD Rejang Lebong yaitu Direktur RSUD/Kepala Bidang Keuangan (jika Direktur Non PNS) dalam hal ini saksi **Riki Haryadi, SE Bin Utin (Alm)** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862 XII Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019, kemudian saksi Riki Haryadi, SE Bin Utin (Alm) dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.459.IX tahun 2020 tentang Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 September 2020, sehingga Pengguna Anggaran (PA) RSUD Rejang Lebong digantikan oleh saksi **Syaiful Ramadhan Bin Anang Muchlis (Alm)** periode 02 Oktober 2020 s/d 02 Desember 2020 dan digantikan kembali oleh **Terdakwa Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad** berdasarkan Surat Perintah Bupati Rejang Lebong Nomor 820/SPT/360/Bid.1/BKPSDM/2020 tanggal 03 Desember 2020;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu **Terdakwa Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad** berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 001/RSUD-SK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 tanggal 01 Februari 2020;
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu saksi **Rekha Defi Wijayanti, Amd. Kep Binti Samudin (Alm)** berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 001/RSUD-SK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 tanggal 01 Februari 2020;

Hal. 51 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



4. Pokja Pemilihan yaitu saksi Sudirman, SH Bin Sa'i (Alm) (kasubag pembinaan & advokasi), saksi Ferry Faizal L Als Ferry Bin Lukman Basri (Alm) (pelaksana), saksi Sidik Purnomo Als Sidik Bin Tugiman (Alm) (pelaksana), saksi Lail Ansori Bin F. Awali (Alm) (pelaksana), saksi Aqmul Fajri Bin Denawan Kosim (pelaksana) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 02 Maret 2020;
5. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi Mhd. Fani Soeliantara Bin Abdul Rahman (Alm) (Ketua), saksi Anita Juniarti Als Nita Binti M. Jafri Toyib (Sekretaris), saksi Roni Bahar Bin Jarmen Harahap (Alm) (Anggota), Sdr. Rudi Hartono, S.Sos (Anggota), saksi Agus Setiawan Bin Kalil Ahmad (Anggota) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Curup Nomor 008/RSUD-SK/2020 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Fisik Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 tanggal Juli 2020;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan fisik serta Jasa Konsultan (Perencanaan dan Pengawasan) Gedung Laboratorium RSUD Curup tersebut, terdakwa selaku PPK telah menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), spesifikasi teknis/KAK guna ditindaklanjuti oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dengan hasil sebagai berikut:
 1. Untuk Pengadaan fisik Gedung Laboratorium RSUD Curup dilakukan dengan Tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) **yang dimenangkan oleh CV. Cahaya Riski dengan direktornya Sdr. Rahmat (Alm)** dan ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku PPK dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 010/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 kepada CV. Cahaya Riski serta Penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium (Sumber Dana DAK) Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 dan Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 012/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 paket pekerjaan Pembangunan Gedung

Hal. 52 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium (Sumber Dana DAK) antara terdakwa selaku PPK dan Sdr. Rahmat (Alm) selaku Direktur CV. Cahaya Riski, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 April 2020 s/d 11 September 2020;

2. Untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh saksi Sudirman, SH Bin Sa'i (Alm) selaku Pejabat Pengadaan **yang dimenangkan oleh CV. Citra Creative Consultant dengan direktur saksi Balqis Mayangsari Als Balqis Binti Mgs. M. Nasir** dan ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku PPK dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrak Nomor: 008/PFRS/RSUD2020 tanggal 08 Februari 2020 kepada CV. Citra Creative Consultant, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 59.180.000,- (lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu Rupiah), waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh saksi Sudirman, SH Bin Sa'i (Alm) selaku Pejabat Pengadaan **yang dimenangkan oleh PT. Nusa Mandiri Persada dengan direktur saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir** dan ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku PPK dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrak Nomor: 015/PFRS/RSUD2020 tanggal 15 April 2020 kepada PT. Nusa Mandiri Persada, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.450.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari;
- Bahwa dalam kaitannya dengan Pengadaan Jasa Konsultan Perencana, dilakukan dengan metode pengadaan langsung dimana saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) melakukan pinjam bendera (tanpa surat kuasa/perjanjian atau perubahan akta) kepada saksi Balqis Mayangsari Als Balqis Binti Mgs. M. Nasir selaku Direktur CV. Citra Creative Consultant melalui Sdr. Nasir (orang tua saksi Balqis) dengan kesepakatan jika ada pencairan maka saksi Balqis Mayangsari Als Balqis Binti Mgs. M. Nasir mendapatkan bagian dari pencairan tersebut. Adapun kemudian, setelah CV. Citra Creative Consultant ditunjuk sebagai

Hal. 53 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan perencana, maka segala kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) termasuk pembuatan Harga Perkiraan (HPP), gambar, spesifikasi teknis, yang mana seharusnya pekerjaan tersebut berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), selain menggunakan tenaga ahli, juga menggunakan tenaga teknis dan tenaga penunjang, namun yang terjadi hanya dikerjakan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) dibantu saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto. Selanjutnya diajukan pencairan dana Konsultan Perencana kepada terdakwa selaku PPK dimana terdakwa tidak melakukan pengecekan dan pelaksanaan pekerjaan konsultan perencana dilapangan. Setelah dana masuk di rekening CV. Citra Creative Consultant, saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) meminta bantuan saksi Aris Saputra, S.T.,M.T Bin Samsuddin (Alm) untuk mengambil uang konsultan perencana tersebut, lalu saksi Aris Saputra, S.T.,M.T Bin Samsuddin (Alm) pergi menemui Sdr. Nasir (orang tua Sdri. Balqis Mayangsari) dan menerima check untuk kemudian dicairkan senilai Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm);

- Bahwa terkait Jasa Konsultan Pengawas, pengadaannya juga dilakukan dengan metode pengadaan langsung dimana saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) melakukan pinjam bendera (tanpa surat kuasa/perjanjian atau perubahan akta) kepada saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir selaku Direktur PT. Nusa Mandiri Persada melalui Sdr. Nasir (orang tua saksi Suci). Adapun saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) dalam dokumen penawaran PT. Nusa Mandiri Persada ialah selaku Team Leader, namun yang terjadi dilapangan, saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) meminta saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto yang bertindak seolah-olah sebagai konsultan pengawas dan membuat serta menandatangani laporan mingguan, bulanan, time schedule. Bahkan saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto juga diminta untuk membuat laporan harian, mingguan, bulanan, Berita Acara Kemajuan Fisik yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penyedia pekerjaan fisik Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong. Sehingga saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) berperan dalam kegiatan perencanaan konsultan perencana, kegiatan pengawasan konsultan pengawas dan kegiatan Pembangunan fisik Gedung

Hal. 54 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium RSUD Rejang Lebong. Adapun lingkup kegiatan konsultan pengawas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara lain mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi ; mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik. Namun yang terjadi dilapangan, konsultan pengawas tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya yang mana pekerjaan fisik yang dilakukan Penyedia fisik tidak mencapai 100%, terdapat kekurangan volume, fiktif, kemahalan harga atas pekerjaan terpasang dan atas hal tersebut, terdakwa selaku PPK tidak memeriksa pekerjaan yang dilakukan konsultan pengawas, bahkan menyetujui pencairan dana konsultan pengawas yang akhirnya diterima saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) sebesar Rp. 81.000.000,- (sudah dipotong bagian saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir sebesar Rp. 4.920.000,-);

- Bahwa tugas terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Mengendalikan Kontrak;**
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. Menilai kinerja Penyedia.**

Hal. 55 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku PPK selain melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, juga mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 sebagai berikut:
 - a. **Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;**
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Gedung Laboratorium RSUD Curup, terdapat sebanyak 2 (dua) kali pergantian Direktur CV. Cahaya Riski sebagai berikut:
 - Pergantian dari Direktur Sdr. Rahmat (Alm) kepada Direktur saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian, disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn. Nomor: 30 tanggal 29 Juli 2020 dan sudah dilakukan Addendum kontrak dengan terdakwa selaku PPK mengenai perubahan dewan Direksi CV. Cahaya Riski dengan Nomor: 023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020;
 - Pergantian dari Direktur saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian kepada Direktur saksi Setyo Ningsih S.Ip.Map. Binti Sukadi (Alm), disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn. Nomor: 14 tanggal 15 September 2020, selanjutnya Direktur saksi Setyo Ningsih S.Ip.Map. Binti Sukadi (Alm) memberi Kuasa Direktur kepada saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) dan disahkan dengan Akta Notaris Sicilia Hendra, SH.,M.Kn Nomor: 01 tanggal 27 November 2020, namun tidak dilakukan Addendum kontrak dengan terdakwa selaku PPK mengenai perubahan dewan Direksi CV. Cahaya Riski;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup senilai Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut pada masa Direktur Sdr. Rahmat (Alm) telah diajukan penambahan dan pengurangan volume serta pekerjaan (CCO) sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama (CCO I) diajukan sekitar bulan Mei 2020 dan yang terakhir (CCO II)

Hal. 56 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan CV. Cahaya Riski pada tanggal 13 Juni 2020, namun seluruh CCO tersebut tanpa pernah dilakukan addendum kontrak oleh Terdakwa dan Sdr. Rahmat (Alm), dimana Terdakwa membiarkan pekerjaan yang sudah dilakukan CCO oleh Penyedia CV. Cahaya Riski berjalan berdasarkan RAB terakhir dengan item pekerjaan:

I. Pekerjaan Persiapan senilai Rp. 202.520.236,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
Direksi Keet, Gudang Bahan dan Peralatan	1,00 Unit	8.000.000	8.000.000
Sewa Scaffolding Lengkap 100 Set	6,00 Bln	15.000.000	90.000.000
a. Main Frame			
b. Base Plate			
c. Head Jack			
d. Join Fin			
e. Cross Brace			
Pembuatan Pagar Sementara Dari Seng	300,00 M2	168.000	50.400.000
Gelombang Tinggi 2 M			
Pengukuran, Marking dan Pemasangan	152,00 M'	91.580,50	13.920.236
Bowplank			
Peralatan dan Pembersihan lapangan	1,00 Unit	30.000.000	30.000.000
Kelengkapan K3			
d. Sepatu Safety	20,00 Set	120.000	2.400.000
e. Helm Safety	20,00 Set	90.000	1.800.000
f. Kotak P3K + Lengkap	1,00 Unit	1.500.000	1.500.000
Listrik Kerja dan Air Kerja	6,00 Unit	750.000	4.500.000

II. Pekerjaan Tanah dan Pasangan Pondasi senilai Rp. 327.853.466,88,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN TANAH			
Pek. Galian Pondasi PS. 1	33,60 M3	86.762,50	2.915.220
Pek. Galian Pondasi Batu Kali	133,33 M3	86.762,50	11.568.044,13
Pek. Urugan Tanah Kembali	55,64 M3	63.525	3.534.531
Pek. Timbunan Tanah Biasa	521,66 M3	153.505	80.077.418,30
Pek. Urugan Pasir Bawah	13,36 M3	232.705	3.108.938,80
Pondasi Menerus			
Pek. Urugan Pasir Bawah Selasar	7,06 M3	232.705	1.642.897,30
Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	33,89 M3	232.705	7.886.372,45
PEKERJAAN PASANGAN			
PONDASI			
Pek. Pasangan Batu Anstamping	43,56 M3	689.865	30.050.519,40
Pek. Pasangan Pondasi Batu	153,66 M3	1.217.425	187.069.525,50
Belah			

III. Pekerjaan Struktur senilai Rp. 631.752.127,01,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN STRUKTUR			
PONDASI PLAT DAN SLOOF			
Pek. Lantai Kerja PS. 1	3,28 M3	972.235	3.188.930,80
Pek. Rabat Beton Selasar	14,12 M3	1.071.730	15.132.827,60

Hal. 57 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pek. Rabat Beton T=10 cm	62,51 M3	1.071.730	66.993.842,30
Pek. Rabat Beton Bawah Lantai T=5 cm Bawah Meja Beton	3,20 M3	1.071.730	3.429.536
Pek. Beton Dudukan Almari Asam K.200			
a. Beton Mutu K.200	0,66 M3	1.400.399	924.263,34
b. Besi	65,10 Kg	25.584,35	1.665.592,35
c. Bekisting	1,50 M2	246.455	369.682,50
Pek. Pondasi Plat PS. 1 K.200			
a. Beton Mutu K.200	5,24 M3	1.400.399	7.338.090,76
b. Besi	377,56 Kg	25.584,35	9.659.627,51
c. Bekisting	26,20 M2	246.455	6.457.121
Pek. Kolom Pedestal PS. 1 K.200			
a. Beton Mutu K.200	5,70 M3	1.400.399	7.982.274,30
b. Besi	448,27 Kg	25.584,35	11.468.722,16
c. Bekisting	76,00 M2	353.595	26.873.220
Pek. Sloof (SL-1) 15/25 K.200			
a. Beton Mutu K.200	10,89 M3	1.400.399	15.250.345,11
b. Besi	1.389,617 Kg	25.584,35	35.552.447,69
c. Bekisting	145,20 M2	262.955	38.181.066
PEKERJAAN STRUKTUR			
Pek. Kolom (K1) 30/30 K.200			
a. Beton Mutu K.200	14,59 M3	1.400.399	20.431.821,41
b. Besi	1.083,956 Kg	25.584,35	27.732.309,69
c. Bekisting	194,53 M2	246.455	47.943.630,52
Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175			
a. Beton Mutu K.200	4,20 M3	1.354.001	5.686.804,20
b. Besi	879,268 Kg	25.584,35	22.495.500,26
c. Bekisting	105,00 M2	246.455	25.877.775
Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175 Bawah Meja Beton			
a. Beton Mutu K.200	0,16 M3	1.354.001	216.640,16
b. Besi	23,028 Kg	25.584,35	589.156,41
c. Bekisting	2,75 M2	246.455	677.751,25
Pek. Plat Meja Beton T=8 cm			
a. Beton Mutu K.200	2,838 M3	1.400.399	3.974.892,52
b. Besi	437,468 Kg	25.584,35	11.192.344,66
c. Bekisting	35,48 M2	460.295	16.331.266,60
Pek. Balok Latei 12/20 K.175			
a. Beton Mutu K.200	7,97 M3	1.354.001	10.791.387,97
b. Besi	824,91 Kg	25.584,35	21.104.786,16
c. Bekisting	132,833 M2	412.995	54.859.364,84
Pek. Balok 15/20 K.200 Elv+ 3.00			
a. Beton Mutu K.200	0,695 M3	1.400.399	973.277,31
b. Besi	80,198 Kg	25.584,35	2.051.818,93
c. Bekisting	9,267 M2	412.995	3.827.087
Pek. Ring Balok 12/20 K.200 Elv+ 4.20			
a. Beton Mutu K.200	8,80 M3	1.400.399	12.323.511,20
b. Besi	1.236,329 Kg	25.584,35	31.630.673,85
c. Bekisting	146,667 M2	412.995	60.572.737,67

IV. Pekerjaan Arsitektur senilai Rp. 1.449.506.638,77,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN PASANGAN DINDING			
Pasangan Dinding Batu Bata	1.092,08 M2	147.251,50	160.810.418,12
Pek. Plasteran Dinding Adukan 1:4	1.717,91 M2	78.652,20	135.117.400,90
Pek. Acian Dinding	1.717,91 M2	46.585	80.028.837,35

Hal. 58 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pek. Acian Lantai dan Meja Beton	441,45 M2	46.585	20.564.948,25
Pek. Giant Teks "Laboratorium"	1,00 Unit	7.000.000	7.000.000
Bahan Stainless Stell (exterior)			
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			
Pek. Pintu Frameless Type PA	1,00 Unit	30.455.285,88	30.455.285,88
Pek. Pintu Aluminium Type PB	2,00 Unit	7.465.959,26	14.931.918,52
Pek. Pintu Aluminium Type PC	10,00 Unit	4.537.151,77	45.371.517,73
Pek. Pintu Aluminium Type PD	14,00 Unit	2.734.969,47	38.289.572,55
Pek. Pintu Aluminium Type PF	5,00 Unit	1.649.996,81	8.249.984,05
Pek. Jendela Aluminium Type JA	2,00 Unit	2.593.668,36	5.187.336,73
Pek. Jendela Aluminium Type JB	2,00 Unit	3.387.116,78	6.774.233,55
Pek. Jendela Aluminium Type JC	4,00 Unit	6.259.772,55	25.039.090,21
Pek. Jendela Aluminium Type JL	2,00 Unit	7.389.174,14	14.778.348,29
Pek. Ventilasi Aluminium Type VA	6,00 Unit	539.907,26	3.239.443,55
Pek. Ventilasi Aluminium Type VB	30,00 Unit	1.649.385,40	49.481.561,91
Pek. Ventilasi Aluminium Type VC	9,00 Unit	3.365.890,25	30.293.012,38
PEKERJAAN PASANGAN HOMOGENEOUS TILE			
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 (Polished)	615,82 M2	391.083	240.836.733,06
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai (Unpolished)	46,743 M2	379.716,34	17.749.080,74
Pasangan Plint Homogeneous Tile 10/60	391,74 M'	56.993,20	22.326.516,17
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding (Polished)	444,438 M2	428.698,60	190.529.948,39
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet Labor Kimia	12,10 M2	428.698,60	5.187.253,06
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet Petugas (Polished)	33,804 M2	428.698,60	14.491.727,47
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Km/Wc Sampling (Polished)	28,62 M2	428.698,60	12.269.353,93
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding R. EW1 (Polished)	20,52 M2	428.698,60	8.796.895,27
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Exterior (Polished)	15,355 M2	428.698,60	6.582.667
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Kolom Teras (Polished)	11,52 M2	428.698,60	4.938.607,87
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Labor Kimia (Unpolished)	3,284 M2	379.716,34	1.247.140,34
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Petugas (Unpolished)	9,18 M2	379.716,34	3.485.796
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Km/Wc Sampling (Unpolished)	8,035 M2	379.716,34	3.051.020,79
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai R. EW1 (Unpolished)	4,32 M2	379.716,34	1.640.374,59
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Meja Beton 60/60 (Polished)	110,985 M2	428.698,60	47.579.114,12
PEKERJAAN INTERIOR			
Pek. Pasangan Back Drop (R.FO dan R.Tunggu)	66,66 M2	2.000.000	133.319.000
Pek. Meja Customer Service	21,945 M2	2.500.000	54.862.500
Pek. Teks "Laboratorium" Bahan	1,00 Unit	5.000.000	5.000.000

Hal. 59 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acrylic + Lampu Led			
---------------------	--	--	--

V. Pekerjaan Atap dan Plafond senilai Rp. 894.816.209,50,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN ATAP UTAMA			
Pek. Rangka Atap Baja Ringan	1.274,922 M2	199.072,50	253.801.909,85
Pek. Atap Genteng Metal Berpasir	1.274,922 M2	179.855,50	229.301.733,77
Pek. Nok Atap	135,07 M'	96.019	12.969.286,33
Pek. Lisplank GRC L=30cm	158,70 M'	95.012,50	15.078.483,75
PEKERJAAN ATAP PENGHUBUNG			
Pek. Rangka Atap Baja Ringan	29,205 M2	199.072,50	5.813.912,36
Pek. Atap Genteng Metal Berpasir	29,205 M2	179.855,50	5.252.679,88
Pek. Nok Atap	8,40 M'	96.019	806.559,60
Pek. Lisplank GRC L=30cm	12,60 M'	95.012,50	1.197.157,50
PEKERJAAN PLAFOND			
Pek. Rangka Hollow Plafond	824,96 M2	214.626,50	177.058.277,44
Pek. Plafond PVC	805,79 M2	178.222	143.609.505,38
Pek. Plafond PVC (informasi)	19,17 M2	178.222	3.416.515,74
Pek. List Plafond PVC	894,10 M'	52.019	46.510.187,90

VI. Pekerjaan Plumbing senilai Rp. 179.330.185,01,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN SALURAN AIR SELARAS			
Pekerjaan Rabat Beton Saluran Air	3,22 M3	972.235	3.130.596,70
Pekerjaan Pasangan Batu Bata Saluran Air	154,90 M2	147.251,50	22.809.257,35
Pekerjaan Plasteran Saluran Air	154,90 M2	78.652,20	12.183.225,78
PEKERJAAN SANITASI KAMAR MANDI			
Pek. Pasangan Floor Drain	11,00 Unit	100.897,50	1.109.872,50
Pek. Pasangan Kran Air	9,00 Unit	199.732,50	1.797.592,50
Pek. Pasangan Closed Jongkok	2,00 Unit	936.485	1.872.970
Pek. Pasangan Closed Duduk	3,00 Unit	5.348.365	16.045.095
Pek. Pasangan Wastafel	10,00 Unit	1.983.080	19.830.800
Pek. Pemasangan Tirai Kamar Mandi (Gordyn Plastic PVC) dan Accesoris	3,00 Unit	300.000	900.000
PEKERJAAN SANITASI AIR BERSIH			
Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 1/2"	40,00 M'	27.473,60	1.098.944
Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 3/4"	110,00 M'	39.300,80	4.323.088
PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR			
Pas pipa air Ak Dia. 4" (dari Closed ke Septictank)	42,00 M'	253.552,75	10.649.215,50
Pas pipa air ABK Dia. 3" (Ke Saluran Buang)	37,10 M'	216.592,75	8.035.591,03
Septictank	2,00 Unit	10.000.000	20.000.000
Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank			
V. Pekerjaan Tanah dan Pasir			

Hal. 60 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



a. Galian Tanah Biotank	17,00 M3	86.762,50	1.474.962,50
b. Urugan Pasir	0,44 M3	232.705	102.390,20
c. Lantai Kerja T. 20 cm	1,76 M3	972.235	1.711.133,60
II. Pekerjaan Konstruksi Manhole			
a. Manhole 60 x 60 x 80 cm	7,00 Unit	1.500.000	10.500.000
III. Pekerjaan Sanitasi			
a. Pek. Pasangan Pipa PVC 2"	15,00 M'	109.956	1.649.340
b. Pek. Pasangan Pipa PVC 3"	15,00 M'	216.592,75	3.248.891,25
c. Pek. Pasangan Pipa PVC 4"	72,40 M'	253.552,75	18.357.219,10
IV. Pekerjaan Lain-Lain			
a. Bio Septic Tank (STP) 5000 Liter Lengkap (Kap. Maximal 30 Orang)	1,00 Unit	15.000.000	15.000.000
b. Testing dan Comisioning	1,00 Unit	3.500.000	3.500.000

VII. Pekerjaan Armature dan Elektrikal senilai Rp. 89.193.125,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN AIR CONDITIONER (AC)			
Pemipaan Drain / PVC AW berisolasi	30,00 M'	150.000	4.500.000
Fitting-Fitting	1,00 Lot	658.125	658.125
Titik Instalasi daya AC	15,00 ttk	180.000	2.700.000
DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM)			
a. Panel (Main Distribution Panel) MDP			
Panel GI			
- Box Panel 600 x 400 x 200 Wall mounted, tebal pelat 2,0 mm, cat bakar	1,00 Unit	2.700.000	2.700.000
- MCB 10 A			
- PILOT LAMP(LED) 220V 59 Hz			
- FUSE HOLDER RT 18-32x1POLE & FUSE LINK 10x38 mm			
- Grounding BC 6 mm ²			
- Wiring & Material bantu			
4. Kabel Daya			
2. Kabel Distribusi dari Meter PLN ke:			
- Panel -MDP, NYFGbY 4 x 10 mm ²	160,00 M'	100.000	16.000.000
SUB DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM)			
Instalasi Penerangan Daya			
Pemasangan instalasi penerangan termasuk terminasi dari Fixture/armatur, ke panel listrik dan megger test			
Instalasi dan Fixtures			
- RM 3 x 18 w + cover Reflector Plat	23,00 ttk	600.000	13.800.000

Hal. 61 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Besi + Mirror			
- Downlight RD 150 + PL 18 W	28,00 ttk	150.000	4.200.000
- Lampu SL 24 W (LED)	13,00 ttk	120.000	1.560.000
- Stop Kontak, Rating 10 A	57,00 ttk	60.000	3.420.000
- Stop Kontak, Rating 10 A (AC)	15,00 ttk	60.000	900.000
- Seklar Ganda, Rating 10 A	18,00 ttk	60.000	1.080.000
- Seklar Tunggal, Rating 10 A	21,00 ttk	45.000	945.000
- Instalasi Titik Penerangan & kotak Kontak	111,00 ttk	180.000	19.980.000
- Testing dan Commissioning	1,00 lot	750.000	750.000
PEKERJAAN PENANGKAL PETIR			
Penangkal Petir	2,00 Unit	8.000.000	16.000.000
a. Splitzanen Dia. 1"			
b. Tiang Gip 1" dan Cassing Pantekan			
c. Pipa Pelindung PVC 1"			
d. Cooper Red Tape 1"			
e. Grounding System Max. 20Ohm + Bak Control 40 x 40 x40 cm			
f. NYA 1 x 50mm ²			
g. Peralatan Bantu			

VIII. Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain senilai Rp. 403.417.115,79,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN FINISHING			
Pek. Pengecatan Interior	858,96 M2	54.494	46.808.166,24
Pek. Pengecatan Exterior	858,96 M2	60.214	51.721.417,44
PEKERJAAN LAIN-LAIN			
Pekerjaan Pasangan Pelapis Tebing			
Pekerjaan Pasangan Batu Pelapis Tebing	215,00 M3	1.217.425	261.746.375
Pekerjaan Plasteran Pelapis Tebing	274,47 M2	78.652,20	21.587.299,67
Pekerjaan Acian Pelapis Tebing	274,47 M2	46.585	12.785.966
Pekerjaan Pasangan Pipa 1"	80,70 M'	46.692,80	3.767.891,44
Pekerjaan Akhir			
Pembersihan dan Pembuangan Sampah Sisa Pekerjaan	1,00 Unit	5.000.000	5.000.000

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tersebut dilakukan sesuai kepentingan CV. Cahaya Riski termasuk dalam penambahan dan pengurangan volume serta pekerjaan (CCO) yang mana CCO tidak dituangkan dalam addendum kontrak antara Terdakwa selaku PPK dan CV. Cahaya Riski selaku penyedia, namun pekerjaan fisik yang terjadi di lapangan ialah tetap berdasar RAB tanpa addendum tersebut. Selain itu Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup yang terlaksana tidaklah sesuai dengan RAB, tidak sesuai volume yang terdapat dalam kontrak serta juga terdapat kemahalan harga dan dalam hal pengajuan pencairan dana setiap terminnya, CV. Cahaya Riski

Hal. 62 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



baik pada masa Sdr. Rahmat (Alm) ataupun pada masa saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian menggunakan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik yang tidak sesuai dengan Pembangunan fisik sebenarnya dilapangan dimana Berita Acara Kemajuan Fisik tersebut dibuat oleh saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto atas suruhan Sdr. Rahmat (Alm) dan saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm). Adapun saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto tersebut juga sebagai orang yang diminta oleh Sdr. Rahmat (Alm) dan saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) untuk melakukan dan membuat laporan konsultan pengawas. Berikut diuraikan pekerjaan fisik Pembangunan Laboratorium RSUD Curup yang dikerjakan pada masa Sdr. Rahmat (Alm) dan saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian selaku Direktur CV. Cahaya Riski:

- Pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup periode Direktur CV. Cahaya Riski An. Rahmat (Alm);

Bahwa pada masa direktur Rahmat (Alm), pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 15 April 2020 dengan adanya pengajuan *Down Payment* (DP) kepada Terdakwa selaku PPK sebesar 20 % dari nilai kontrak Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah), yakni sebesar Rp. 919.245.600,- (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus Rupiah), dimana setelah CV. Cahaya Riski menerima uang DP, dilakukan pekerjaan yang mana terdapat kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam RAB kontrak, sebagaimana bukti audit transaksi dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT. sebagai berikut:

- Pekerjaan Persiapan

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
Direksi Keet, Gudang Bahan dan Peralatan	1,00 Unit	8.000.000	Sesuai
Sewa Scaffolding Lengkap 100 Set	6,00 Bln	15.000.000	Biaya hanya Rp. 24.620.000,-
a. Main Frame			
b. Base Plate			
c. Head Jack			
d. Join Fin			

Hal. 63 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



e. Cross Brace			
Pembuatan Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 M	300,00 M2	168.000	Harga satuan seharusnya Rp.157.060
Pengukuran, Marking dan Pemasangan Bowplank	152,00 M'	91.580,50	Harga satuan seharusnya Rp.62.897,86
Peralatan dan Pembersihan lapangan	1,00 Unit	30.000.000	Sesuai
Kelengkapan K3			
d. Sepatu Safety	20,00 Set	120.000	Sesuai
e. Helm Safety	20,00 Set	90.000	Sesuai
f. Kotak P3K + Lengkap	1,00 Unit	1.500.000	Sesuai
Listrik Kerja dan Air Kerja	6,00 Unit	750.000	Sesuai

- Pekerjaan Tanah dan Pasangan Pondasi

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN TANAH			
Pek. Galian Pondasi PS. 1	33,60 M3	86.762,50	Harga satuan seharusnya Rp.78.875
Pek. Galian Pondasi Batu Kali	133,33 M3	86.762,50	Harga satuan seharusnya Rp.78.875
Pek. Urugan Tanah Kembali	55,64 M3	63.525	Harga satuan seharusnya Rp.57.750
Pek. Timbunan Tanah Biasa	521,66 M3	153.505	Harga satuan seharusnya Rp.139.550
Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	13,36 M3	232.705	Harga satuan seharusnya Rp.199.550
Pek. Urugan Pasir Bawah Selasar	7,06 M3	232.705	Harga satuan seharusnya Rp.199.550
Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	33,89 M3	232.705	Harga satuan seharusnya Rp.199.550
PEKERJAAN PASANGAN PONDASI			
Pek. Pasangan Batu Anstamping	43,56 M3	689.865	Harga satuan seharusnya Rp.370.830
Pek. Pasangan Pondasi Batu Belah	153,66 M3	1.217.425	Harga satuan seharusnya Rp.721.152,50

- Pekerjaan Struktur

Hal. 64 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI PLAT DAN SLOOF			
Pek. Lantai Kerja PS. 1	3,28 M3	972.235	Harga satuan seharusnya Rp.693.065
Pek. Rabat Beton T=10 cm	62,51 M3	1.071.730	Volume terpasang 17,50 M3 dan Harga satuan seharusnya Rp.774.462,50
Pek. Rabat Beton Bawah Lantai T=5 cm Bawah Meja Beton	3,20 M3	1.071.730	Tidak ada terpasang
Pek. Beton Dudukan Almari Asam K.200			
a. Beton Mutu K.200	0,66 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	65,10 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	1,50 M2	246.455	Volume terpasang 0,75 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86
Pek. Pondasi Plat PS. 1 K.200			
a. Beton Mutu K.200	5,24 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	377,56 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	26,20 M2	246.455	Volume terpasang 13,10 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86
Pek. Kolom Pedestal PS. 1 K.200			
a. Beton Mutu K.200	5,70 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	448,27 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	76,00 M2	353.595	Volume terpasang 38,00 M2 dan Harga satuan seharusnya



			Rp.273.342,86
Pek. Sloof (SL-1) 15/25 K.200			
a. Beton Mutu K.200	10,89 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	1.389,617 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	145,20 M2	262.955	Volume terpasang 72,60 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.190.835,71
PEKERJAAN STRUKTUR			
Pek. Kolom (K1) 30/30 K.200			
a. Beton Mutu K.200	14,59 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	1.083,956 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	194,53 M2	246.455	Volume terpasang 97,27 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86
Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175			
a. Beton Mutu K.200	4,20 M3	1.354.001	Harga satuan seharusnya Rp.964.624,20
b. Besi	879,268 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	105,00 M2	246.455	Volume terpasang 52,50 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86
Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175			
Bawah Meja Beton			
a. Beton Mutu K.200	0,16 M3	1.354.001	Harga satuan seharusnya Rp.964.624,20
b. Besi	23,028 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	2,75 M2	246.455	Volume terpasang 1,38 M2 dan Harga satuan seharusnya



			Rp.181.192,86
Pek. Balok Latei 12/20 K.175			
a. Beton Mutu K.200	7,97 M3	1.354.001	Harga satuan seharusnya Rp.964.624,20
b. Besi	824,91 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	132,833 M2	412.995	Volume terpasang 66,42 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.308.057,14
Pek. Balok 15/20 K.200 Elv+ 3.00			
a. Beton Mutu K.200	0,695 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	80,198 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	9,267 M2	412.995	Volume terpasang 4,64 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.308.057,14
Pek. Ring Balok 12/20 K.200 Elv+ 4.20			
a. Beton Mutu K.200	8,80 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	1.236,329 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	146,667 M2	412.995	Volume terpasang 73,34 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.308.057,14

- **Pekerjaan Arsitektur**

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN PASANGAN DINDING			
Pasangan Dinding Batu Bata	1.092,08 M2	147.251,50	Harga satuan seharusnya Rp.94.471,25
Pek. Plasteran Dinding Adukan 1:4	1.717,91 M2	78.652,20	Harga satuan seharusnya Rp.66.019,20
Pek. Acian Dinding	1.717,91 M2	46.585	Harga satuan seharusnya

Hal. 67 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



			Rp.40.619,38 (dikerjakan Alm. Rahmat 60% dan Sdr. Ivan Didi 40%)
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			
Pek. Pintu Frameless Type PA	1,00 Unit	30.455.285,88	Harga satuan seharusnya Rp.26.508.987,98
Pek. Pintu Aluminium Type PB	2,00 Unit	7.465.959,26	Harga satuan seharusnya Rp.6.787.235,69
Pek. Pintu Aluminium Type PC	10,00 Unit	4.537.151,77	Harga satuan seharusnya Rp.4.124.683,43
Pek. Pintu Aluminium Type PD	14,00 Unit	2.734.969,47	Harga satuan seharusnya Rp.2.486.335,88
Pek. Pintu Aluminium Type PF	5,00 Unit	1.649.996,81	Harga satuan seharusnya Rp.1.499.997,10
Pek. Jendela Aluminium Type JA	2,00 Unit	2.593.668,36	Harga satuan seharusnya Rp.2.357.880,33
Pek. Jendela Aluminium Type JB	2,00 Unit	3.387.116,78	Harga satuan seharusnya Rp.3.079.197,07
Pek. Jendela Aluminium Type JC	4,00 Unit	6.259.772,55	Harga satuan seharusnya Rp.5.690.702,32
Pek. Jendela Aluminium Type JL	2,00 Unit	7.389.174,14	Harga satuan seharusnya Rp.6.571.261,44
Pek. Ventilasi Aluminium Type VA	6,00 Unit	539.907,26	Harga satuan seharusnya Rp.490.824,78
Pek. Ventilasi Aluminium Type VB	30,00 Unit	1.649.385,40	Harga satuan seharusnya Rp.1.499.441,27
Pek. Ventilasi Aluminium Type VC	9,00 Unit	3.365.890,25	Harga satuan seharusnya Rp.3.059.900,24

- Pekerjaan Atap dan Plafond

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN ATAP UTAMA			
Pek. Rangka Atap Baja Ringan	1.274,922 M2	199.072,50	Harga satuan seharusnya

Hal. 68 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pek. Atap Genteng Metal Berpasir	1.274,922 M2	179.855,50	Rp.114.433,35 Harga satuan seharusnya Rp.163.505
Pek. Nok Atap	135,07 M'	96.019	Harga satuan seharusnya Rp.87.290
Pek. Lisplank GRC L=30cm	158,70 M'	95.012,50	Harga satuan seharusnya Rp.86.375
PEKERJAAN ATAP PENGHUBUNG			
Pek. Rangka Atap Baja Ringan	29,205 M2	199.072,50	Harga satuan seharusnya Rp.114.433,35
Pek. Atap Genteng Metal Berpasir	29,205 M2	179.855,50	Harga satuan seharusnya Rp.163.505
Pek. Nok Atap	8,40 M'	96.019	Harga satuan seharusnya Rp.87.290
Pek. Lisplank GRC L=30cm	12,60 M'	95.012,50	Harga satuan seharusnya Rp.86.375

- Pekerjaan Plumbing

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN SALURAN AIR SELASAR			
Pekerjaan Rabat Beton Saluran Air	3,22 M3	972.235	Harga satuan seharusnya Rp.693.065
Pekerjaan Pasangan Batu Bata Saluran Air	154,90 M2	147.251,50	Harga satuan seharusnya Rp.94.471,25
Pekerjaan Plasteran Saluran Air	154,90 M2	78.652,20	Harga satuan seharusnya Rp.66.019,20
PEKERJAAN SANITASI AIR BERSIH			
Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 1/2"	40,00 M'	27.473,60	Harga satuan seharusnya Rp.24.976
Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 3/4"	110,00 M'	39.300,80	Harga satuan seharusnya Rp.35.728
PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR			

Hal. 69 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pas pipa air Ak Dia. 4" (dari Closed ke Septictank)	42,00 M'	253.552,75	Harga satuan seharusnya Rp.127.686,50
Pas pipa air ABK Dia. 3" (Ke Saluran Buang)	37,10 M'	216.592,75	Harga satuan seharusnya Rp.88.374,50
Septictank	2,00 Unit	10.000.000	Sesuai
Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank			
I. Pekerjaan Tanah dan Pasir			
a. Galian Tanah Biotank	17,00 M3	86.762,50	Harga satuan seharusnya Rp.78.875
III.Pekerjaan Sanitasi			
a. Pek. Pasangan Pipa PVC 2"	15,00 M'	109.956	Harga satuan seharusnya Rp.99.960
b. Pek. Pasangan Pipa PVC 3"	15,00 M'	216.592,75	Harga satuan seharusnya Rp.88.374,50
c. Pek. Pasangan Pipa PVC 4"	72,40 M'	253.552,75	Harga satuan seharusnya Rp.127.686,50

- Pekerjaan Armature dan Elektrikal

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN AIR CONDITIONER (AC)			
Pemipaan Drain / PVC AW berisolasi	30,00 M'	150.000	Sesuai
Fitting-Fitting	1,00 Lot	658.125	Sesuai
Titik Instalasi daya AC	15,00 ttk	180.000	Sesuai
DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM)			
a.Panel (Main Distribution Panel) MDP			
Panel GI			
- Box Panel 600 x 400 x 200 Wall mounted, tebal pelat 2,0 mm, cat bakar	1,00 Unit	2.700.000	Sesuai
- MCB 10 A			
- PILOT LAMP(LED) 220V 59 Hz			
- FUSE HOLDER RT 18-32x1POLE & FUSE LINK 10x38 mm			
- Grounding BC 6 mm ²			
- Wiring & Material bantu			
b.Kabel Daya			
1. Kabel Distribusi dari Meter PLN ke:			
- Panel -MDP, NYFGbY 4 x 10 mm ²	160,00 M'	100.000	Sesuai
SUB DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM)			



Instalasi Penerangan Daya			
Pemasangan instalasi penerangan termasuk terminasi dari Fixture/armatur, ke panel listrik dan megger test			
Instalasi dan Fixtures			
- RM 3 x 18 w + cover Reflector Plat Besi + Mirror	23,00 ttk	600.000	Sesuai
- Downlight RD 150 + PL 18 W	28,00 ttk	150.000	Sesuai
- Lampu SL 24 W (LED)	13,00 ttk	120.000	Sesuai
- Stop Kontak, Rating 10 A	57,00 ttk	60.000	Sesuai
- Stop Kontak, Rating 10 A (AC)	15,00 ttk	60.000	Sesuai
- Seklar Ganda, Rating 10 A	18,00 ttk	60.000	Sesuai
- Seklar Tunggal, Rating 10 A	21,00 ttk	45.000	Sesuai
- Instalasi Titik Penerangan & kotak Kontak	111,00 ttk	180.000	Sesuai
- Testing dan Commissioning	1,00 lot	750.000	Sesuai
PEKERJAAN PENANGKAL PETIR			
Penangkal Petir	2,00 Unit	8.000.000	Sesuai
a. Splitzanen Dia. 1"			
b. Tiang Gip 1" dan Cassing Pantekan			
c. Pipa Pelindung PVC 1"			
d. Cooper Red Tape 1"			
e. Grounding System Max. 20Ohm + Bak Control 40 x 40 x40 cm			
f. NYA 1 x 50mm ²			
g. Peralatan Bantu			

- Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN LAIN-LAIN			
Pekerjaan Pasangan Pelapis Tebing			
Pekerjaan Pasangan Batu Pelapis Tebing	215,00 M3	1.217.425	Volume terpasang 156,68 M3 dan Harga satuan seharusnya Rp.721.152,50
Pekerjaan Plasteran Pelapis Tebing	274,47 M2	78.652,20	Harga satuan seharusnya Rp.66.019,20
Pekerjaan Acian Pelapis Tebing	274,47 M2	46.585	Harga satuan seharusnya Rp.40.619,38
Pekerjaan Pasangan Pipa 1"	80,70 M'	46.692,80	Harga satuan seharusnya Rp.26.656



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa Direktur Sdr. Rahmat (Alm) tersebut, Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia. Selain itu, Terdakwa mengetahui dalam setiap pengajuan termin pencairan oleh CV. Cahaya Riski yang dilampirkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan/Progress, tidak ditandatangani/tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah, bahkan Terdakwa menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor 002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 (termin I-40%) dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran termin I (40%) sebesar Rp. 1.470.792.960,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin I (40%), Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski melanjutkan pekerjaannya dalam Pembangunan laboratorium RSUD Curup hingga akhirnya meninggal dunia dan digantikan oleh saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian sebagai Direktur CV. Cahaya Riski yang baru;

- Pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup periode Direktur CV. Cahaya Riski An. saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian;

Bahwa pada masa direktur saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian, pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 07 Agustus 2020, dimana saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian menggantikan Alm. Rahmat yang meninggal dunia dan saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian melakukan pengajuan pencairan dana termin II atas pekerjaan pada masa Alm. Rahmat berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) Nomor 003/CR/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 dengan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik pada masa Alm. Rahmat yang kemudian Berita Acara Kemajuan Fisik tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK tanpa memastikan pekerjaan fisik Gedung laboratorium RSUD Curup yang telah dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai atau tidak dengan

Hal. 72 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak/RAB, Berita Acara Kemajuan Fisik juga ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah. Adapun surat permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) tersebut dibuat oleh saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian atas saran/arahan terdakwa dan saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm), dimana permohonan tersebut diakomodir oleh terdakwa dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 735.396.480,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin II (20%), saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian melanjutkan pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup, namun tanpa berdasarkan kontrak, RAB yang telah ditetapkan, melainkan saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian mengikuti arahan dan petunjuk dari saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) yang diketahuinya bukanlah bagian daripada CV. Cahaya Riski (tidak memiliki kedudukan apapun dalam perusahaan), sehingga terhadap pekerjaan yang dilakukan saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian, terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam RAB kontrak, sebagaimana bukti audit transaksi dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT. sebagai berikut:

- Pekerjaan Struktur

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN STRUKTUR			
PONDASI PLAT DAN SLOOF			
Pek. Rabat Beton Selasar	14,12 M3	1.071.730	Volume terpasang 4,95 M3 dan Harga satuan seharusnya Rp.774.462,50
PEKERJAAN STRUKTUR			
Pek. Plat Meja Beton T=8 cm			
a. Beton Mutu K.200	2,838 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	437,468 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya



c. Bekisting	35,48 M2	460.295	Rp.10.494,47 Harga satuan seharusnya Rp.354.271,43
--------------	----------	---------	---

- Pekerjaan Arsitektur

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN PASANGAN DINDING			
Pek. Acian Dinding	1.717,91 M2	46.585	Harga satuan seharusnya Rp.40.619,38 (dikerjakan Alm. Rahmat 60% dan Sdr. Ivan Didi 40%)
Pek. Acian Lantai dan Meja Beton	441,45 M2	46.585	Tidak ada terpasang
PEKERJAAN PASANGAN HOMOGENEOUS TILE			
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 (Polished)	615,82 M2	391.083	Harga satuan seharusnya Rp.162.693
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai (Unpolished)	46,743 M2	379.716,34	Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67
Pasangan Plint Homogeneous Tile 10/60	391,74 M'	56.993,20	Volume terpasang 262,20 M' dan Harga satuan seharusnya Rp.34.147,45
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding (Polished)	444,438 M2	428.698,60	Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet Labor Kimia	12,10 M2	428.698,60	Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet Petugas (Polished)	33,804 M2	428.698,60	Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Km/Wc Sampling (Polished)	28,62 M2	428.698,60	Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding R. EW1 (Polished)	20,52 M2	428.698,60	Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Exterior (Polished)	15,355 M2	428.698,60	Harga satuan seharusnya



Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Kolom Teras (Polished)	11,52 M2	428.698,60	Rp.199.478,75 Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Labor Kimia (Unpolished)	3,284 M2	379.716,34	Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Petugas (Unpolished)	9,18 M2	379.716,34	Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Km/Wc Sampling (Unpolished)	8,035 M2	379.716,34	Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai R. EW1 (Unpolished)	4,32 M2	379.716,34	Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Meja Beton 60/60 (Polished)	110,985 M2	428.698,60	Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75

- Pekerjaan Atap dan Plafond

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN PLAFOND			
Pek. Rangka Hollow Plafond	824,96 M2	214.626,50	Biaya seluruh pekerjaan plafon sebesar Rp. 162.000.000,- (dikerjakan Sdr. Fahrul Razi)
Pek. Plafond PVC	805,79 M2	178.222	
Pek. Plafond PVC (informasi)	19,17 M2	178.222	
Pek. List Plafond PVC	894,10 M'	52.019	

- Pekerjaan Plumbing

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN SANITASI KAMAR MANDI			
Pek. Pasangan Floor Drain	11,00 Unit	100.897,50	Harga satuan seharusnya Rp.91.725
Pek. Pasangan Kran Air	9,00 Unit	199.732,50	Harga satuan seharusnya Rp.181.575
Pek. Pasangan Closed Jongkok	2,00 Unit	936.485	Harga satuan seharusnya Rp.850.450
Pek. Pasangan Closed Duduk	3,00 Unit	5.348.365	Harga satuan



			seharusnya Rp.2.208.055
Pek. Pasangan Wastafel	10,00 Unit	1.983.080	Harga satuan seharusnya Rp.1.802.800
Pek. Pemasangan Tirai Kamar Mandi (Gordyn Plastic PVC) dan Accesoris	3,00 Unit	300.000	Sesuai
PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR			
Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank			
IV.Pekerjaan Lain-Lain			
a.Bio Septic Tank (STP) 5000 Liter Lengkap (Kap. Maximal 30 Orang)	1,00 Unit	15.000.000	Sesuai

- Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN FINISHING			
Pek. Pengecatan Interior	858,96 M2	54.494	Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 65%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 35%)
Pek. Pengecatan Exterior	858,96 M2	60.214	Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 85%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 15%)

Atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa Direktur saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian tersebut, Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia. Selain itu, Terdakwa mengetahui dalam setiap pengajuan termin pencairan oleh CV. Cahaya Riski yang dilampirkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan/Progress, tidak ditandatangani/tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah, bahkan Terdakwa menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah, dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020 (termin III 30%) dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 1.103.094.720,- (satu milyar seratus tiga juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah);

- Bahwa selanjutnya terjadi pergantian Direktur CV. Cahaya Riski kembali dari saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian kepada saksi Setyo Ningsih S.Ip.Map. Binti Sukadi (Alm) dimana kemudian saksi Setyo Ningsih S.Ip.Map. Binti Sukadi (Alm) memberi Kuasa Direktur kepada saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) dimana perubahan Direksi CV. Cahaya Riski tersebut dilakukan tanpa adanya addendum kontrak dan saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) hanya melakukan finishing akhir pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup 2020 dengan melakukan pengecatan dan lain sebagainya. Selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan antara terdakwa selaku PPK dengan saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) selaku Penyedia CV. Cahaya Riski berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor 045/BASTP/PFRS/RSUD/2020 tanggal 29 Desember 2020 (terjadi keterlambatan dari masa kontrak). Adapun dalam proses serah terima pekerjaan tanpa dilakukan pemeriksaan kembali hasil pekerjaan oleh terdakwa selaku PPK dan tanpa melibatkan Konsultan Pengawas. Serah terima pekerjaan diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) yang saat itu juga dijabat oleh terdakwa menggantikan saksi Syaiful Ramadhan Bin Anang Muchlis (Alm) dan administrasi hasil pekerjaan tidak melibatkan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), namun pembayaran tetap diproses 100% oleh terdakwa baik posisinya selaku PPK ataupun PA. Adapun penyelesaian pekerjaan pada masa saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan Arsitektur;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN PASANGAN DINDING			
Pek. Giant Teks "Laboratorium" Bahan Stainless Stell (exterior)	1,00 Unit	7.000.000	Sesuai
PEKERJAAN INTERIOR			
Pek. Pasangan Back Drop (R.FO dan R.Tunggu)	66,66 M2	2.000.000	Sesuai
Pek. Meja Customer Service	21,945 M2	2.500.000	Sesuai
Pek. Teks "Laboratorium" Bahan Acrylic + Lampu Led	1,00 Unit	5.000.000	Sesuai

Hal. 77 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



• Pekerjaan Plumbing;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR			
Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank			
I.Pekerjaan Tanah dan Pasir			
b.urungan pasir	0,44 M3	232.705	Harga satuan seharusnya Rp.199.550
c.Lantai Kerja T. 20 cm	1,76 M3	972.235	Harga satuan seharusnya Rp.693.065
II.Pekerjaan Konstruksi Manhole			
a.Manhole 60 x 60 x 80 cm	7,00 Unit	1.500.000	Sesuai
III.Pekerjaan Lain-Lain			
b.Testing dan Comisioning	1,00 Unit	3.500.000	Sesuai

• Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN FINISHING			
Pek. Pengecatan Interior	858,96 M2	54.494	Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 65%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 35%)
Pek. Pengecatan Exterior	858,96 M2	60.214	Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 85%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 15%)
PEKERJAAN LAIN-LAIN			
Pekerjaan Akhir			
Pembersihan dan Pembuangan Sampah Sisa Pekerjaan	1,00 Unit	5.000.000	Sesuai

- Bahwa atas seluruh pekerjaan fisik Pembangunan Laboratorium RSUD Curup 2020 yang dikerjakan baik pada periode Alm. Rahmat ataupun periode saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian tidaklah dilakukan pengawasan oleh tenaga ahli ataupun pihak dari PT. Nusa Mandiri

Hal. 78 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Persada yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas, melainkan dilakukan oleh saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto atas perintah saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) untuk bertindak seolah-olah sebagai Konsultan Pengawas, termasuk untuk membuat laporan mingguan, bulanan Konsultan Pengawas dilakukan oleh saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto dimana terdakwa selaku PPK sengaja membiarkan hal tersebut terjadi dan terdakwa membiarkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup, kegiatan pengawasan dikendalikan serta diarahkan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm). Adapun PT. Nusa Mandiri Persada dipinjam benderanya oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) kepada saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir selaku Direktur PT. Nusa Mandiri Persada melalui Sdr. Nasir (orang tua saksi Suci Rahmananda) dengan meminta tolong kepada saksi Aris Saputra, S.T.,M.T Bin Samsuddin (Alm) dimana peminjaman perusahaan tersebut tanpa disertai adanya perjanjian ataupun dituangkan dalam akta. Atas peminjaman PT. Nusa Mandiri Persada tersebut, saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) mengajukan permohonan pencairan dana kepada terdakwa selaku PPK berdasarkan Surat Nomor 001/NMP/XI/2020 tanggal 09 November 2020 dan dana masuk ke rekening PT. Nusa Mandiri Persada sebesar Rp. 85.920.000,- yang mana dana tersebut kemudian ditarik dari rekening menggunakan check oleh Sdr. Nasir (orang tua saksi Suci Rahmananda) dan ditransfer oleh saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir dengan cara setor tunai ke rekening saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) sebesar Rp. 81.000.000,- sedangkan sisanya menjadi bagian saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir;

- Bahwa laporan harian, mingguan, bulanan, time schedule, Berita Acara Kemajuan Fisik yang seharusnya dibuat oleh Penyedia CV. Cahaya Riski, kemudian laporan mingguan, bulanan yang seharusnya dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada, ternyata dibuat oleh 1 (satu) orang yaitu saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto atas perintah saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa selaku PPK. Terdakwa membiarkan hal tersebut terjadi dan bahkan tetap mengakomodir pengajuan pencairan dana CV. Cahaya Riski tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan di lapangan, sehingga CV. Cahaya Riski telah menerima pembayaran total keseluruhan sebesar Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus

Hal. 79 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau 100% dari kontrak;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup tidak sesuai kontrak, RAB, serta tanpa pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah sehingga terjadi kegiatan fiktif, kekurangan volume, tidak sesuai RAB serta kemahalan harga, untuk kepentingan pribadi, orang lain ataupun korporasi telah bertentangan dengan ketentuan:

- 1) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
- 2) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan"
- 3) Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"
- 4) Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. Efektif, c. transparan, d. terbuka, e. bersaing, f. adil, g. Akuntabel"
- 5) Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal: konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi"
- 6) Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Penyedia

Hal. 80 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



bertanggung jawab atas: a. Pelaksanaan Kontrak, b. Kualitas barang/Jasa, c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume, d. Ketepatan waktu penyerahan, e. Ketepatan tempat penyerahan”

- 7) Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK Bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan, c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan dan atau, d. mengubah jadwal pelaksanaan
- 8) Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan
- 9) Pasal 5 Surat Perjanjian (kontrak) antara PPK dan CV. Cahaya Riski untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium (Sumber Dana DAK) Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 mengenai Hak dan Kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) telah **memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi** dan mengakibatkan terjadinya **kerugian keuangan negara/daerah** sebesar Rp. 1.612.606.163,56,- (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember 2023 yang rinciannya sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah nilai pencairan dana SP2D setelah dikurangi PPh dan PPN	4.232.389.311,00
2.	Nilai pekerjaan konsultan perencanaan hasil audit	21.300.000,00
3.	Nilai bangunan Gedung Laboratorium hasil audit	2.598.483.147,44
4.	Nilai pekerjaan konsultan pengawasan hasil audit	0,00
5.	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)-(3)-(4)	1.612.606.163,56

Hal. 81 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

- 1) **Rekha Defi Wijayanti Amd. Kep. Binti Samudin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup yang mana pada proyek tersebut Saksi sebagai Bendahara Pembantu yang ditunjuk berdasarkan SK Pengguna Anggaran RSUD Curup Nomor: 001/RSUD-SK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahun 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana ALokasi Khusus) Bidang Kesehatan dari APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 dengan nilai Pagu Anggaran Rp4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
 - Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut pencairan dibagi dalam beberapa termin yaitu:
 - o Uang muka 20% setelah potong pajak sebesar Rp. 818.964.262 dengan tanggal terbit SP2D 30 April 2020;
 - o Pencairan Termin I setelah potong pajak sebesar Rp. 1.310.342.819 dengan tanggal terbit SP2D 10 Juni 2020;
 - o Pencairan Termin II setelah potong pajak sebesar Rp.655.171.410 dengan tanggal terbit SP2D 25 Agustus 2020;
 - o Pencairan Termin III setelah potong pajak sebesar Rp.982.757.114 dengan tanggal terbit SP2D 24 September 2020;

Hal. 82 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- o Pencairan Termin IV setelah potong pajak sebesar Rp.122.844.640 dengan tanggal terbit SP2D 29 Desember 2020;
- o Pencairan Termin V setelah potong pajak sebesar Rp.204.741.066 dengan tanggal terbit SP2D 29 Desember 2020;
- Bahwa saksi hanya mengetahui nilai kontrak dari konsultan perencana yaitu sebesar Rp. 59.180.000 sedangkan untuk konsultan pengawas nilai kontraknya sebesar Rp. 98.450.000;
- Bahwa untuk konsultan perencana dicairkan setelah potong pajak sebesar Rp. 51.648.000 yang terbit SP2D nya tanggal 12 Maret 2020 dan untuk konsultan pengawas dicairkan setelah potong pajak sebesar Rp. 85.920.000 yang terbit SP2Dnya tanggal 26 November 2020 dengan tahapan pencairannya sama dengan pencairan pelaksana kegiatan, yang berbedanya adalah untuk konsultan pengawas dan perencana hanya diajukan satu kali;
- Bahwa untuk pencairan konsultan perencana surat permohonan pembayaran ditandatangani oleh Saksi Balqis Mayangsari dan untuk Pencairan konsultan pengawas surat permohonan pembayaran ditandatangani oleh Saksi Suci Rahmananda;
- Bahwa pada pencairan konsultan pengawas, setahu saksi belum ada laporan akhir dari konsultan pengawas dan hal tersebut sudah Saksi sampaikan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Terdakwa tetap menginstruksikan kepada Saksi untuk mengantarkan berkas pencairan tersebut ke BPKD dan memang sehari-hari Sdr. Harmasyah sering menanyakan progres pencairan konsultan pengawas;
- Bahwa mengajukan permohonan pembayaran dalam pelaksanaan pembangunan Laboratorium tersebut adalah :
 - o Untuk pencairan uang muka 20% surat permohonan pembayaran ditandatangani oleh Sdr. Rahmat;
 - o Untuk Termin I surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Rahmat;
 - o Untuk Termin II surat permohonan ditandatangani oleh Saksi Ivan Didi;

Hal. 83 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- o Untuk Termin III surat permohonan ditandatangani oleh Saksi Ivan Didi;
- o Untuk Termin IV surat permohonan ditandatangani oleh Saksi Amat Usairi;
- o Untuk Termin V surat permohonan ditandatangani oleh Saksi Amat Usairi.

- Bahwa saksi tidak ada mengecek pelaksanaan pembangunan tersebut karena tidak termasuk dalam tugas pokok Saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Sdr. Rahmat dan Terdakwa saat melintasi pembangunan labor tersebut;
- Bahwa terkait tugas saksi, saksi tidak pernah bertemu direktur baik perencana, pelaksana maupun pengawas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2) **Riki Haryadi ,SE Bin Utin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup yang mana pada proyek tersebut Saksi menjabat selaku PA (Pengguna Anggaran) dalam Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862 XII Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019, berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862.XII tanggal 31 Desember tahun 2019 SK;
- Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahu 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana ALokasi Khusus) Bidang Kesehatan dari APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 dengan nilai Pagu Anggaran 4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa PPK saat itu adalah Terdakwa (Kabag Administrasi);
- Bahwa yang bertanggungjawab membuat laporan kemajuan fisik tersebut adalah penyedia dan PPK telah seharusnya sudah memverifikasi laporan itu, sedangkan datanya bisa dilihat pada Laporan Harian, Mingguan, Bulanan dalam progress pekerjaan pembangunan fisik yang dibuat oleh konsultan pengawas;

Hal. 84 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menjadi PA periode Januari 2020 hingga September 2020, terdapat usulan pembayaran uang muka pada bulan April sebesar 20% kurang lebih nilainya 900 juta;
 - Untuk Pencairan Termin 1 usulan bulan Mei 2020, sebesar 40% dengan nilai 1,4 miliar;
 - Untuk Pencairan Termin 2 usulan bulan Agustus 2020, sebesar 20% dengan nilai 735 juta dengan progress pembangunan yang Saksi tidak ingat;
 - Untuk Pencairan Termin 3 usulan bulan September, sebesar 30% dengan nilai 1,3 Miliar;
 - Selanjutnya untuk pencairan berikutnya Saksi tidak lagi menjadi PA, sedangkan terakhir anggaran yang sudah dicairkan kurang lebih 90%.
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Pengguna Anggaran RSUD Curup, seingat Saksi tidak pernah menerbitkan SK Pejabat Pengadaan untuk paket konsultan perencanaan dan konsultan pengawas dan terkait hal tersebut, Saksi berpikir seluruh administrasi sudah dipersiapkan oleh Terdakwa karena yang bersangkutan selaku PPK pekerjaan fisik laboratorium. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Saksi tidak mengetahui tentang penerbitan SK Pejabat Pengadaan ditambah lagi pelaksanaan paket konsultan perencana dan konsultan pengawas yang diadakan dengan sistem/aplikasi bisa berjalan, sehingga Saksi berpikir seharusnya terkait administrasi penunjukan panitia/pejabat sudah sesuai dilaksanakan oleh PPK;
- Bahwa saksi dimutasi ke Dinas Lingkungan Hidup sekira pada bulan Oktober, sehingga saat itu yang menggantikan saksi adalah Saksi Saiful, namun yang bersangkutan mengundurkan diri dari Kabid Keuangan dengan alasan yang saksi tidak ketahui, sehingga yang saksi tahu Terdakwa lah yang menjabat jadi PA dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menetapkan Terdakwa sebagai PPK dalam Pembangunan Gedung Lab. RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saat saksi menjabat sebagai Pengguna Anggaran RSUD Curup, Saksi tidak pernah menerbitkan SK PjPHP karena Saksi tidak

Hal. 85 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu apa itu PjPHP. Saksi hanya tahu PPHP dan Saksi menerbitkan SK PPHP pun atas dokumen yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa saksi memang pernah menemui bendahara pengeluaran pembantu RSUD Curup dan ke BPKD, saksi menemani Saksi Setyo Ningsih dan Saksi Amat Usairi untuk mengurus pencairan termin ke-IV dan ke-V pembangunan fisik Gedung Laboratorium;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3) **Mukhtaridi Bin A. Kadir (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup yangmana jabatan Saksi saat itu adalah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahun 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana ALokasi Khusus) Bidang Kesehatan dari APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 dengan nilai Pagu Anggaran 4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa tugas saksi hanya sebatas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan adiministrasi pencairan, sedangkan untuk mengecek kebenaran dari dokumen pencairan yang diajukan bukan tugas Saksi dan untuk Laporan Kemajuan Fisik yang seharusnya mengecek kebenarannya adalah PPK dan Penyedia;
- Bahwa saksi hanya memverifikasi termin kesatu, termin kedua dan termin ketiga, sedangkan pada termin keempat dan kelima Saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap permohonan pembayaran termin tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan pada termin keempat dan termin kelima Karena belum dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dari Tim PPHP dan dokumen kemajuan progres fisik;
- Bahwa konsultan pelaksana pada proyek pembangunan labor tersebut dimenangkan oleh CV. Cahaya Riski/ Direktur Rahmat (Alm);
- Bahwa setahu saksi tidak ada penambahan terhadap aset Terdakwa;
- Bahwa pencairan bisa dilakukan jika belum lolos verifikasi Pada awalnya permohonan pencairan disampaikan oleh Saksi Riki Haryadi selaku

Hal. 86 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan PA RSUD Curup kepada Saksi Rekha selaku bendahara pembantu untuk kemudian diteruskan kepada Saksi untuk diverifikasi. Pada lembar Data Penelitian Kelengkapan Dokumen, Saksi checklist lengkap semua karena berdasarkan informasi Saksi Rekha jika Saksi Riki Haryadi berjanji akan melengkapi dokumen tersebut. Saksi tetap belum memberikan tanda acc pada dokumen Resume Kegiatan Pembangunan Fisik RSUD Curup (resume kontrak) untuk pencairan ke-IV dan ke-V karena menunggu kelengkapan berkas dari Saksi Riki Haryadi, namun memang Saksi sudah menandatangani serta melakukan check list data penelitian kelengkapan dokumen dan Saksi akui hal tersebut adalah kelalaian Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4) **Sudirman, Sh Bin Sa'i (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup tahun 2020 yangmana jabatan Saksi saat itu Saksi selaku Pokja Pemilihan dan juga selaku Pejabat Pengadaan dalam hal pengadaan langsung Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;
- Bahwa pemilihan Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana dalam kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup Tahun 2020 dilaksanakan dengan cara Pengadaan Langsung sebab Nilai HPS untuk Jasa Konsultansi Perencana dan Pengawas di bawah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pagu Anggaran untuk paket Konsultan Perencana adalah sebesar Rp60.000.000,- dengan HPS sebesar Rp59.999.500,-
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana adalah CV. Citra Creative Consultant dengan Nilai Penawaran sebesar Rp59.730.000,- dan Nilai Negosiasi sebesar Rp59.180.000,-.
- Bahwa prosedur pemilihan Konsultan Perencana dalam proyek tersebut Setelah dilakukan evaluasi, maka selanjutnya Pejabat Pengadaan mengundang CV. Citra Creative Consultant untuk klarifikasi dan negosiasi penawaran yang saat itu diwakili oleh satu orang laki-laki yang saksi lupa namanya. Selanjutnya setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi maka Pejabat Pengadaan menetapkan CV. Citra Creative

Hal. 87 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant sebagai pemenang dan kemudian Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan;

- Bahwa Pagu Anggaran untuk paket Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dengan HPS sebesar Rp.99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa ditunjuk sebagai Konsultan Perencana dalam proyek tersebut adalah PT. Nusa Mandiri Persada dengan Nilai Penawaran sebesar Rp98.890.000,- dan Nilai Negosiasi sebesar Rp98.450.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur dari PT. Nusa Mandiri Persada. Dan dapat saksi tambahkan dalam hal Pengadaan Langsung Konsultan Pengawas saksi hanya berurusan dengan Saksi Rozi;
- Bagaimana kondisi bangunan labor tersebut dan apakah layak pakai Kondisi bangunan labor tersebut bagus dan layak pakai;
- Bahwa setau saksi yang menjadi dasar melakukan evaluasi administrasi adalah sesuai dengan Syarat dan Dokumen Pengadaan untuk saat itu kami menggunakan syarat yang tercantum dalam KAK yang ditandatangani oleh PPK;
- Bahwa pada proses pembuktian dan negosiasi harga dihadiri oleh Pokja Pemilihan;
- Bahwa seingat saksi untuk paket pekerjaan pembangunan Laboratorium RSUD Curup PPK dijabat oleh Terdakwa dan KPA dijabat oleh Saksi Riki karena pada saat itu Direktur RSUD adalah dr Samiri yang berstatus bukan PNS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5) **Ferry Faizal L Als Ferry Bin Lukman Basri (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup tahun 2020 sebagai anggota Pokja Pemilihan berdasarkan SK Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 17 tahun 2020 tanggal 02 Maret 2020;
- Bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan adalah memiliki Sertifikat Barang dan Jasa dan Saksi memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor: 051120530562830 tanggal 13 Juni 2011;
- Bahwa yang berkewajiban untuk melakukan klarifikasi dokumen dan negosiasi harga kepada Pejabat Pengadaan ialah Direktur Penyedia itu

Hal. 88 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dikarenakan semenjak awal memasukkan persyaratan pengadaan menggunakan Aplikasi SIKAP (Penyedia) yang dimiliki oleh Direktur Penyedia itu sendiri, sehingga tidak pula diperkenankan klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh orang lain walaupun ada surat kuasa;

- Bahwa menurut saksi yang berwenang mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan apakah telah sesuai dengan KAK atau tidak ialah PPK dikarenakan yang menandatangani kontrak dan Konsultan Pengawas yang seharusnya melakukan pengawasan sesuai kontrak;
- Bahwa saat dilaksanakan proses klarifikasi, Penyedia CV. Cahaya Riski telah melampirkan seluruh dokumen asli sebagaimana yang dipersyaratkan termasuk dalam KAK. Adapun yang menyampaikan dan mengikuti proses klarifikasi ialah Direktur CV. Cahaya Riski Alm Rahmat.
- Bahwa Pemenang dari tender kegiatan Pembangunan Lab RSUD Curup tahun 2020 adalah CV. Cahaya Riski dengan Nilai Penawaran Rp. 4.597.800.436,90,- dengan HPS sebesar Rp. 4.600.000.436,90,- dan nilai negosiasi Rp. 4.596.228.000,-;
- Bahwa CV. Cahaya Riski ditetapkan sebagai pemenang sebab telah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh PPK dalam Kerangka Acuan Kerja dan harga penawaran tidak melebihi HPS;
- Bahwa Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diupload/diunggah oleh peserta lelang. Saksi yang melakukan upload dokumen pemilihan (SDP). Saksi dibagikan tugas oleh Saksi Sudirman untuk mengevaluasi tenaga ahli. Saksi diarahkan oleh Saksi Sudirman untuk memenangkan CV Cahaya Riski, diminta untuk menyetujui/ mengklik checklist pada proses evaluasi.
- Bahwa dari 5 anggota Pokja hanya 4 yang terlibat dalam proses tender yaitu saksi sendiri, Sdr. Sidiq Purnomo, Sdr. Sudirman dan Sdr. Aqmul Alfajri, S.Si, sedangkan Sdr. Lail Ansori tidak terlibat sama sekali karena saat itu beliau dalam keadaan sakit dan tidak ada pergantian anggota Pokja Pemilihan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

- 6) **Candra Irawan, A.md Bin Pendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup tahun 2020 yang mana pada proyek tersebut Saksi diminta bantuan oleh

Hal. 89 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Panji untuk mengetik atau membuat Laporan Harian dalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa Pihak Pelaksana yang seharusnya membuat laporan harian;
- Bahwa Saksi Panji menyerahkan laporan mingguan kepada Saksi dalam bentuk file, dimana dalam laporan tersebut terdapat nama Saksi Panji selaku inspektor dan Saksi Melki selaku Pelaksana Lapangan, sehingga saat itu Saksi mengetahui jika Saksi Panji berkedudukan selaku Inspektor dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahun 2020. Bahwa sekarang Saksi sudah mengetahui Saksi Panji bukan inspektor dalam pekerjaan tersebut karena setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Saksi Panji pernah bercerita kepada Saksi jika dirinya bukan pengawas dalam pekerjaan itu;
- Bahwa saksi membuat laporan harian tersebut secara sekaligus, dimana Saksi Panji menyerahkan semua laporan Mingguan dari awal sampai akhir kepada saksi dan saksi buat secara sekaligus semua laporan hariannya dan saksi membuat laporan harian tersebut pada sekitar akhir bulan September 2020;
- Bahwa selain diminta oleh Saksi Panji untuk membuat laporan harian, Saksi juga diminta menyusun bukti dokumentasi yang sebagian dari Saksi Panji dan juga ada sebagian dari hasil Saksi foto sendiri dilapangan, dan Saksi hanya membuat laporan harian untuk bukti dokumentasi tersebut per minggu, namun dokumentasinya bukan Saksi yang membuatnya, Saksi hanya membuat bagian foto dokumentasinya saja dan saksi serahkan filenya kepada Saksi Panji yang lain bukan saksi;
- Saksi saksi mengetahuinya, yang pasti dalam laporan tersebut terdapat tempat tandatangan pelaksana Saksi Melki dan Inspektor Saksi Panji, namun belum ditandatangani karena masih bentuk file;
- Bahwa saksi diminta bantuan untuk mengetik atau membuat Laporan Harian oleh Saksi Panji secara lisan sebagai pihak konsultan pengawas PT. Nusa Mandiri Persada tanpa surat tugas secara resmi;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapatkan upah Saksi dalam membuat laporan harian karena sesuai keterangan Saksi Panji belum mendapatkan upah/uang dari Saksi Rozi.
- Bahwa seingat saksi membuat laporan harian sampai dengan kemajuan progres fisik 90% saja. Saksi membuat laporan harian tidak sesuai dengan fakta progres di lapangan, Saksi membuat laporan harian dari

Hal. 90 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mingguan yang diberikan oleh Saksi Panji, lalu di bagi rata, ada yang dibagi 5 hari, 6 hari, dan 7 hari sesuai dengan arahan Saksi Panji, dan Saksi tidak melakukan pengecekan berapa bobot dan progres di lapangan yang sebenarnya;

- Bahwa Laporan harian yang saksi buat ialah untuk dan atas nama CV. Cahaya Riski selaku kontraktor pelaksana dan nama yang tertera/mewakili CV. Cahaya Riski adalah Saksi Melki;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

7) **Balqis Mayangsari Als Balqis Binti Mgs. M. Nasir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Saksi CV. Citra Creative Consultant adalah selaku Konsultan Perencana dalam Pembangunan Lab RSUD Curup tahun 2020. Namun dalam pelaksanaannya Saksi selaku Direktur CV Citra Creative Consultant tidak pernah mengerjakan apapun terkait Pembangunan Lab RSUD Curup tahun 2020 sebab perusahaan Saksi telah dipinjam oleh Saksi Aris dan Saksi Rozi;
- Bahwa awalnya pada akhir tahun 2019 Saksi Aris ada menelepon Saksi dengan mengatakan "Qis ada dirumah ga, kakak mau ke rumah ada yang mau dibicarakan" dan Saksi menjawab "oke kak, silahkan kerumah." Bahwa sesampainya dirumah Saksi Aris datang untuk meminjam perusahaan Saksi untuk mengikuti tender/lelang sebagai Konsultan Perencana dalam paket perencanaan pembangunan Laboratorium RSUD Curup. Dan Saksi sampaikan untuk tanggung jawab penuh dan jangan sampai ada masalah. Dan akhirnya Saksi menyetujui untuk CV Saksi dipinjam oleh Saksi Aris dengan kesepakatan bahwa biaya administrasi perusahaan Saksi nantinya adalah sebesar 5% dari pencairan kontrak sebesar Rp51.648.000,-. Kemudian Saksi memberikan Profile CV. Citra Creative Consultant dan Akta Notaris. Selanjutnya terkait proses tender/lelang semuanya dilakukan oleh Saksi Aris. Setelah memenangkan lelang, kemudian Saksi Aris mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa CV Citra Creative Consultant memenangkan tender/lelang sebagai Konsultan Perencana dalam paket perencanaan pembangunan Laboratorium RSUD Curup kemudian Saksi Aris menyampaikan bahwa yang bertanggungjawab sepenuhnya di lapangan adalah Saksi Rozi. Kemudian Saksi menandatangani Surat Perintah Kerja yang nomor dan tanggalnya Saksi lupa;

Hal. 91 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan uang kontrak dalam kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup Tahun 2020 karena dari awal yang mengurus pencairan bukan saksi selaku Direktur CV. Citra Creative Consultant tetapi yang mengurus pencairannya adalah Saksi Rozi dan Saksi Aris selaku yang meminjam perusahaan saksi;
- Bahwa saksi baru tahu berdasarkan keterangan dari Saksi Aris secara lisan kepada saksi setelah ada pemanggilan saksi, bahwa Saksi Rozi yang bertanggung jawab penuh di lapangan karena perusahaan saksi dipinjamkan lagi oleh Saksi Aris kepada Saksi Rozi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan saksi, awalnya saksi tidak tau uang tersebut uang apa, lalu saksi tanya pada saudara Aris dan ternyata perusahaan saksi jadi di pakai oleh Saksi Aris tanpa berkoordinasi kepada saksi selaku Direktur oleh karena itu uang tersebut saksi berikan kepada Saksi Aris sebesar Rp48.500.000,- dan saksi serahkan kepada Saksi Aris tersebut tidak lagi sesuai dengan uang yang masuk seluruhnya ke rekening CV. Citra Creative Consultant yakni sebesar Rp. 51 Juta sebab telah saksi potong sebesar Rp3.000.000,- untuk administrasi;
- Bahwa saksi benar telah meminjamkan CV. Citra Creatice Consultant kepada Saksi Aris untuk menjadi konsultan perencana dalam pekerjaan pembangunan Lab. RSUD Curup Tahun 2020 tersebut tanpa Surat Kuasa namun juga saksi tidak memberikan atau meminjamkan dokumen perusahaan apa pun kepada Saksi Aris karena sebelumnya dia sudah pernah meminjam dokumen perusahaan saksi untuk paket pekerjaan yang lain baik di tahun 2019 maupun 2020, seperti akta perusahaan, npwp, izin usaha, dan sebagainya, termasuk user id dan password perusahaan pada aplikasi Ipse untuk mengikuti tender, namun saksi tidak pernah meminjamkan dokumen asli perusahaan untuk pembuktian kualifikasi paket konsultan perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Curup. saksi pun tidak pernah hadir atau diminta hadir untuk pembuktian kualifikasi tersebut;
- Bahwa tujuan saksi meminjamkan perusahaan CV. Citra Creative Consultant kepada orang lain adalah untuk menaikkan nama perusahaan sebab perusahaan saksi masih baru;

Hal. 92 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong, namun dalam dokumen yang ada nama Saksi tersebut bukan tanda tangan Saksi, Saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi Aris dan Saksi Rozi bukan merupakan bagian atau pengurus dari CV. Citra Creative Consultant;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah meminjamkan perusahaan Saksi pada saudara Aris pada tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

8) **Ardiansyah Bin Adlim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup yangmana Saksi selaku Pemilik Toko Adilco Aluminium yang melakukan pemasangan Pintu, Ventilasi dan Jendela di gedung Laboratorium RSUD Curup tahun 2020;
- Bahwa saksi mengenal Alm Rahmat, karena dialah yang memesan pekerjaan pintu, jendela dan ventilasi kepada saksi, dimana yang bersangkutan ada memberikan DP pekerjaan kepada saksi sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan pada saat pelunasan dibayarkan oleh Sdr. Oscar sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan biaya lain dibayarkan ketika saksi butuhkan;
- Bahwa seingat saksi harga yang telah saksi nego dengan Alm. Rahmat saat itu kurang lebih Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk pajak dilaksanakan oleh Alm. Rahmat semua;
- Bahwa Barang-barang untuk pemasangan pintu kaca, Ventilasi kaca dan jendela kaca dengan berbagai merek sedangkan untuk di Gedung Labortaorium Tahun 2020 saksi menggunakan kaca merek Asahi sedangkan aluminiumnya Hp metal;
- Bahwa dasar saksi dalam melakukan pemasangan adalah gambar yang diserahkan oleh Alm. Rahmat jika pun pada pelaksanaanya ada perubahan disampaikan secara lisan oleh Saksi Ivan atau Saksi Rozi atau Saksi Melki;
- Bahwa saksi ada datang kelapangan untuk melakukan pengecekan pekerjaan ditahap akhir, namun Saksi Rozi menyampaikan kepada saksi

Hal. 93 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tidak usah melakukannya karena pekerjaan pembangunan tersebut sudah di stop;

- Bahwa toko Adilco Almunium milik saksi memiliki izin usaha;
- Bahwa untuk pemasangan tersebut biayanya dihitung permeter Rp. 1.050.000 dengan tambahan kunci dengan harga Rp. 150.000,- ada yang Rp. 225.000,- dan untuk pintu depan Rp. 450.000,-, sedangkan untuk pintu utama berbeda harganya yaitu kaca 5mili Rp. 200.000 permeter kaca tempred dihitung Rp. 11.000.000,- dan piting kaca Rp. 375.000,- plorhing ensel tanam Rp. 2.250.000,- ACP dan rangka Rp. 3.500.000,-

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

9) **Giminanto Als Gimin Bin Mubin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup tahun 2020 yang mana Saksi selaku Kepala Tukang yang memborong pekerjaan dalam Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup yang mana Saksi ditunjuk oleh Sdr. Rahmat untuk mengerjakan Laboratorium di RSUD Curup tersebut;
- Bahwa saksi ditunjuk secara lisan oleh Sdr. Rahmat untuk menjadi Kepala Tukang dengan kesepakatan pembangunan akan saksi kerjakan dari Nol hingga selesai dengan total upah sebesar Rp280.000.000;
- Bahwa upah sebesar Rp280.000.000,- telah dibayarkan seluruhnya dan sistem pembayaran dilakukan per-minggu dengan cara saksi meminta upah kepada Saksi Melki sebagai penghubung saksi dengan Sdr. Rahmat kemudian Saksi Melki akan memberikan uang secara tunai yang mana upah yang diberikan kepada saksi untuk setiap minggunya antara Rp5.000.000,- sampai dengan Rp15.000.000,-, lalu dapat saksi tambahkan upah untuk setiap tukang per-harinya adalah Rp100.000,- sedangkan untuk kenek (Pembantu Tukang) adalah sebesar Rp80.000,- per-hari dengan waktu pekerjaan 6 hari dalam seminggu yang mana untuk hari minggu libur;
- Bahwa saksi dalam mengerjakan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup Tahun 2020 tersebut adalah Gambar yang dikasih oleh Saksi Rozi. Namun pada pelaksanaannya kami juga sering konsultasi



dengan Saksi Rozi dan Saksi Panji dalam mengerjakan pembangunan tersebut;

- Bahwa Saksi Rozi dan Panji merupakan pihak yang memberikan Gambar kepada saksi sehingga saksi konsultasi dengan mereka dalam dalam mengerjakan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup Tahun 2020 tersebut. Selain itu, Rahmat juga ada menyampaikan kepada saksi bahwa apabila ada yang belum paham terkait Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup agar ditanyakan kepada Saksi Rozi;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi kerjakan adalah sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Tanah dan Pemasangan Pondasi;
 2. Pekerjaan Pemasangan Pondasi;
 3. Pekerjaan Struktur;
 4. Pek. Arsitektur;
 5. Pekerjaan Plumbing (saluran air);
 6. Pekerjaan Finishing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

10) **Mardianto Bin Poniran (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup tahun 2020 yangmana Saksi selaku pemilik Java Fond yang melakukan pemasangan plafond di gedung Laboratorium tersebut;
- Bahwa ada pembelian barang tanggal 06 Agustus 2020 dengan bukti kwitansi, terdapat pembayaran DP pemasangan plafon dan bahan rumah sakit curup sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Saksi buat dan Saksi tandatangani, dan memang benar DP nya sejumlah tersebut yang kemudian dibayar tunai oleh Sdr. Oscar setelah itu kami lakukan pemasangan hingga 50% dan kemudian dilakukan pembayaran DP ke-2;
- Bahwa ada kwitansi pembelian barang, terdapat pembayaran DP ke-2 pemasangan plafon dan bahan rumah sakit curup sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi buat dan Saksi tandatangani, dan memang benar DP ke-2 nya sejumlah tersebut yang kemudian dibayar menggunakan cek oleh Sdr. Oscar setelah itu kami lakukan

Hal. 95 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pemasangan hingga hingga selesai dan saat selesai kami mendapatkan pelunasan sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga total biaya plafond beserta pemasangannya Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi menjual plafond beserta jasa pemasangan sesuai dengan volume yang dimintakan kepada kami, Sdr. Oscar memesan plafond untuk volume kurang lebih 1000m² dan saat dilapangan memang volumenya kurang lebih 1000m² selanjutnya Saksi tentukan biaya untuk pemasangan plafond sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah), seharusnya ditahun 2020 untuk volume sebesar itu Saksi jual dengan harga kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) jika dibandingkan dengan proyek-proyek yang Saksi kerjakan ditahun 2020;
- Bahwa Toko Java Plafon milik saksi tersebut belum ada memiliki izin usaha karena hanya berbentuk toko biasa;
- Bahwa Barang-barang yang dijual merupakan plafond merek Java Fond, Dak dan MBK;
- Bahwa saudara Oscar meminta tolong kepada saksi dan menjelaskan jika proyek tersebut kontraktornya sudah meninggal dan untuk menyelamatkan perusahaan, sehingga tidak ada kerugian, sehingga saksi bersedia menolong, dan saksi menetapkan harga sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) tidak termasuk pajak itupun saksi sudah mendapatkan untung;
- Bahwa saudara Oscar datang sendiri ke Toko kami, kemudian melakukan pembelian dan dibayar langsung atau transfer saat itu secara tunai tidak ada hutang;
- Bahwa Tidak ada hutang, karena pembayaran semua dilakukan langsung secara tunai atau transfer oleh Sdr. Oscar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

11) **Syaiful Ramadhan Bin Anang Muchlis (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup tahun 2020 yangmana saksi menjabat selaku PA sesuai dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong yang nomor dan tanggalnya Saksi tidak ingat;

Hal. 96 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahu 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana ALokasi Khusus) yang masuk ke rekening daerah (APBD) dengan nilai Pagu Anggaran kurang lebih Rp4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa Para Pihak yang terlibat adalah Pengguna Anggaran : - Saksi Riki kemudian dilanjutkan dengan Saksi sejak oktober 2020 sampai dengan 01 November 2020, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa selaku Plt Kabid Keuangan, - PPK : Terdakwa (Kabag Administrasi), Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK SKPD), Saksi Muktaridi (Kasi Verifikasi dan pembukuan Bag.Keuangan RSUD), - Bendahara Pengeluaran Pembantu : Saksi Reka (staf Bidang Administrasi), - Konsultan Perencana : Saksi tidak tahu, - Konsultan Pengawas : PT. Nusa Mandiri Persada, - Konsultan Pelaksana : CV Cahaya Rizki, -Pengelola Teknis : Saksi tidak tahu, - PPHP : saksi tidak tahu, - PJPHP : saksi tidak tahu;
- Bahwa pada masa saksi menjadi PA Saksi ada melaksanakan pencairan untuk jasa Konsultan Pengawas dengan nilai pencairan sebesar Rp. 98.450.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi Muktaridi untuk memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pencairan tersebut, dan untuk pencairan konsultan pengawas tersebut, sudah saksi tanyakan langsung kepada Saksi Muktaridi apakah sudah lengkap atau belum, dan saat itu Saksi Muktaridi sudah mengatakan jika dokumennya sudah lengkap;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan konsultan pengawas tersebut telah selesai karena sudah diserahkan ke PPK, dan juga PPK telah mengajukan permohonan pembayaran, untuk fakta dilapangan Saksi tidak tahu;
- Bahwa dokumen tersebut saksi tandatangani, dan dokumen tersebut kelengkapan pencairannya sudah diverifikasi oleh Saksi Muktaridi, sehingga Saksi teruskan tandatangan sehingga bisa dilakukan pencairan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pelaksanaan lelang konsultan perencana dan konsultan pengawas tersebut;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh PPK terkait tim PJPHP tersebut;

Hal. 97 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

12) **Alex Iskandar Bin Sapuan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa seingat saksi pada pertengahan tahun 2020, Terdakwa ada menghubungi Saksi, jika uang hutangnya sudah ditransfer sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan memberikan uang cash Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi Saksi kembali dan memberikan uang cash sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bekerja selaku pedangan manisan keliling (ngampas), dan petani kebun sawit 3 hektare;
- Bahwa uang yang dikirim Terdakwa adalah pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi 2 (dua) bulan sebelumnya, dimana yang bersangkutan berhutang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa berhutang;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait bukti transfer dari Saksi Ivan Didi kepada rekening atas nama saudara pada tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa rekening tersebut milik saksi namun saksi tidak ingat kapan Saksi membuat rekening tersebut, kemungkinan buku rekening tersebut disimpan dirumah;

Terhadap keterangan saksi, tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

13) **Rendy Novian, St. Als Rendy Bin Zamhari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup tahun 2020 yangmana jabatan Saksi saat itu Saksi selaku Pengelola Teknis dalam kegiatan pembangunan tersebut seharusnya ada mendapatkan honor pengelola teknis. Namun sampai dengan saat ini Saksi tidak ada menerima honor selaku Pengelola Teknis;
- Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahun 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana ALokasi Khusus) Bidang Kesehatan dari APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 dengan nilai Pagu Anggaran Rp4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus

Hal. 98 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa tugas saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada proyek tersebut pada saat itu RSUD meminta personil ke Dinas PU untuk pengelola teknis terkait pembangunan di RSUD tahun 2020, pada saat pelaksanaannya tersebut ada 2 kegiatan fisik yaitu Gedung rawat inap dan Gedung laboratorium, saksi ditunjuk dari Dinas PU Kabupaten Rejang Lebong untuk menjadi pengelola teknisnya dan kemudian pihak RSUD Curup membuat SK terkait Saksi menjadi pengelola teknis namun nomor SK nya saksi tidak ingat, dan saksi diminta oleh KPA untuk membantu PPK dalam hal teknis administratif pada tahap Pelaksanaan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan monitoring atas kegiatan pengelola teknis dan menyampaikan laporan monitoring atas kegiatan pengelola teknis karena tidak ada Surat dari PPK untuk melaksanakan monitoring ke lapangan, sedangkan lazimnya ada undangan dari PPK untuk melaksanakan monitoring bersama, sehingga dari hasil monitoring tersebut PPK akan menanyakan kepada pengelola teknis apakah ada saran atau tidak, sehingga diproses tersebutlah pengelola teknis membantu PPK hal tersebut terkait dengan tugas pengelola teknis terkait Tindakan Turun Tangan (T3) dalam penyelesaian permasalahan, dan oleh karena tidak ada permintaan saran dari PPK berarti dalam pekerjaan tersebut PPK tidak menemukan permasalahan;
- Bahwa laporan progress pekerjaan dibuat sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yakni Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh pihak kontraktor yakni CV. Cahya Riski dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas kemudian diketahui dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa menurut saksi selaku pengola teknis terkait pembangunan tersebut tidak sesuai prosedur, dimana tidak adanya pelaporan progress fisik pekerjaan setiap bulanan dan juga pada setiap perubahan seharusnya dilaporkan, dirapatkan dan dipaparkan sebelum terjadi perubahan, dimana semua itu seharusnya PPK yang mengundang untuk rapat pembahasan dengan melibatkan PPK, Pelaksana kegiatan dan pengelola teknis;
- Bahwa setahu saksi Konsultan Pengawas mengawasi kegiatan pembangunan Lab RSUD Curup Tahun 2020 secara berkala dengan cara turun langsung ke lapangan sebab setiap kali kunjungan ke

Hal. 99 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



lapangan dan beraktifitas di rumah sakit, Saksi melihat Konsultan Pengawas ada di lapangan;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut memang seharusnya saksi dilibatkan dari awal namun pada kenyataan saksi dilibatkan setelah pekerjaan mulai berjalan, sehingga dokumen KAK, perizinan saksi tidak dilibatkan sama sekali;
- Bahwa pada awalnya saksi ada ditelfon oleh KPA Saksi Rikki dimana saat itu saksi dan Saksi Fani (Ketua PPHP) diajak untuk bertemu untuk berkoordinasi terkait pekerjaan pembangunan lab RSUD Curup, sehingga kami langsung mengadakan pertemuan di rumah Saksi Fani, dalam koordinasi tersebut dihadiri oleh Saksi Rikki, Saksi Fani, Saksi, Saksi Setyo Ningsih (istri alm Rahmat) dan Saksi Amat Usairi, lalu pihak pelaksana kegiatan menyodorkan satu bundel berkas untuk kami tandatangani yang mana berkas tersebut ditaruh dimeja, dan kami menanyakan maksud tujuan berkas tersebut dan terdapat surat dari pelaksana kegiatan yang ditujukan kepada tim PPHP dan Pengelola Teknis untuk melakukan pemeriksaan administrasi berkas, pada saat itu saksi sampaikan kepada Saksi Amat Usairi dan Saksi Setyo Ningsih bahwa proses untuk pemeriksaan administrasi tersebut tidak sesuai prosedur, dimana seharusnya sesuai dengan perpres 16 tahun 2018 yang bersurat kepada Tim PPHP maupun pengelola teknis terkait pemeriksaan administrasi tersebut itu adalah PA atau KPA, setelah itu kami meminta agar mereka berkooedinasi dengan PPK terlebih dahulu, sehingga saksi dan Saksi Fani tidak ada membuka bahkan menandatangani berkas yang disodorkan tersebut, dan hingga sekarang berkas tersebut tidak pernah kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

14) **Anita Juniarti Als Nita Binti M. Jafri Toyib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup tahun 2020 yang mana pada saat itu Saksi sebagai Sekretaris Tim PPHP pada 2 kegiatan fisik di RSUD Curup yaitu Gedung rawat inap dan Gedung laboratorium;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris PPHP dalam Pekerjaan Pembangunan Lab RSUD Curup tahun 2020 dari perintah lisan

Hal. 100 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan langsung Saksi yaitu Terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan tersebut. Namun sampai dengan saat ini saksi belum menerima SK penunjukan Saksi sebagai anggota PPHP;

- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Sekretaris PPHP berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya;
- Bahwa anggota dari Tim PPHP adalah : Ketua PPHP adalah MHD. Fani Soeliantara, S.Sos, - Sekretaris adalah Anita Juniarti, MKM, - Anggota adalah Roni Bahar, S.Sos, Rudi Hartono, S.Sos dan Agus Setiawan;
- Bahwa saksi lupa berapa nilai kontrak dari pekerjaan Pembangunan Lab RSUD Curup tahun 2020 tersebut;
- Bahwa Tim PPHP tidak pernah mengeluarkan berita acara setelah pekerjaan pembangunan Lab RSUD tersebut selesai, yang mana seharusnya kami selaku Tim PPHP melakukan pemeriksaan administrasi terhadap dokumen kontrak pekerjaan, laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan selanjutnya dilakukan verifikasi. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan sebab tidak ada pemberitahuan maupun permintaan dari pihak PA yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat kegiatan pembangunan Lab RSUD Curup Tahun 2020 Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan pada dokumen apapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan Lab RSUD Curup sesuai dengan jadwal atau tidak;
- Bahwa seharusnya Tim PPHP mendapatkan Honor dalam Kegiatan Pekerjaan Lab RSUD Curup Tahun 2020 tersebut. Namun sampai saat ini saksi selaku Sekretaris PPHP tidak pernah mendapatkan Honor dari Kegiatan Pekerjaan Lab RSUD Curup Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan tersebut menyamoaikan pada Saksi secara lisan bahwa saksi menjadi sekretaris PPHP dan Saksi sempat menolak perintah tersebut secara lisan juga karena beban pekerjaan saksi selaku Kasubag Program dan Laporan cukup banyak. Namun sampai dengan saat ini saksi belum menerima SK penunjukan Saksi sebagai anggota PPHP sehingga Saksi juga tidak menyangka bahwa pada akhirnya Saksi ditetapkan sebagai tim PPHP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Hal. 101 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) **Melki Arisandi S.Pd Bin Maryanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi atas dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup tahun 2020 yangmana Saksi selaku mandor dalam kegiatan tersebut dan tugas saksi : mengontrol pekerja, mengecek kekurangan material, jika terjadi kekurangan Saksi memesan barang ke toko, Mencatat Gaji tukang dan memberikan gaji tukang setiap hari Jum'at atau Sabtu, serta menandatangani laporan harian, mingguan, bulanan, serta laporan kemajuan fisik setiap termin untuk pencairan;
- Bahwa selama melaksanakan tugas sebagai mandor pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup Saksi tidak mendapat upah apa-apa dari Saksi Rahmat (Alm), namun hanya uang rokok per-minggu sekitar Rp. 100.000,- s/d Rp. 300.000,-. Memang benar diawal Saksi diajak Alm Rahmat ada dijanjikan upah perbulannya sebesar Rp. 3.500.000,- namun Saksi tidak pernah menerimanya sampai dengan Alm Rahmat meninggal dunia. Saksi baru menerima uang pada masa Saksi Ivan Didi selaku Direktur dimana Saksi menerima transfer dari Saksi Mukhtar Ahmad sebesar Rp. 3.500.000,- pada tanggal 16 Juli 2020 dan sebesar Rp. 6.500.000,- pada tanggal 05 Oktober 2020 dan jika ditambah uang rokok yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000-;
- Bahwa bagian yang saksi tandatangan ialah laporan kemajuan fisik yang ada kolom tandatangan nama Saksi seperti yang terdapat dalam laporan harian, mingguan dan bulanan. Adapun yang membuat laporan kemajuan fisik ialah Saksi Panji dan Saksi yakin yang membuat ialah Saksi Panji dikarenakan Saksi pernah langsung melihat Saksi Panji membuat laporan kemajuan fisik tersebut dirumahnya dan selain itu Saksi Panji jugalah yang menyerahkan laporan kemajuan fisik tersebut kepada Saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa yang menjadi acuan/dasar saksi untuk melakukan pembelian material ke toko ialah berdasarkan permintaan tukang dilapangan jika misalkan ada kekurangan pasir/semen/dll maka saksi akan menyampaikan ke Saksi Fahrul Razi, Saksi Mukhtar Ahmad, Saksi Ivan Didi dan tergantung arahan mereka apakah saksi yang membeli material tersebut ataupun mereka langsung yang memesan;
- Bahwa berdasarkan pesan dari Saksi Ahmad Usairi jika mau koordinasi mengenai pekerjaan langsung saja ke Saksi Fahrul Rozi (untuk semua

Hal. 102 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



mekanisme pekerjaan) selain itu karena saksi juga tidak bisa membaca gambar;

- Bahwa yang menjadi acuan/dasar saksi untuk melakukan pembelian material ke toko adalah Saksi Fahrul Razi, Saksi Ivan Didi dan Saksi Panji karena mereka yang mengetahui terkait spesifikasi barang/material yang harus dibeli;
- Bahwa laporan kemajuan fisik yang saksi tandatangani, saksi tidak tahu apakah dokumen CV. Cahaya Riski atau dokumen Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi memang saat itu ada bertanya kepada Saksi Fahrul Razi terkait siapa yang bertugas selaku konsultan pengawas dan dijawab Saksi Fahrul Razi konsultan pengawas ialah Saksi Panji. Sebenarnya saksi pun bingung dikarenakan biasanya dalam suatu pekerjaan sepengetahuan saksi harusnya dari pihak konsultan pengawas ada banyak orang seperti pada masa rehab Gedung 2018 ada konsultan pengawas Rolan, dan lain-lain (banyak orang), namun saat pengerjaan pembangunan laboratorium konsultan pengawasnya tidak jelas;
- Bahwa saksi tidak ada meminta uang pada Saksi Fahrul Razi untuk pembelian barang material bangunan labor tersebut;
- Bahwa saksi ada bertemu saudara Harmansyah di lapangan namun Saksi tidak ada bercengkerama sambal ngobrol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

16) **Aris Saputra, S.T., M.T Bin Samsuddin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahu 2020 dan tidak tahu Nilai Pagu Anggaran dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu Nilai Pagu Anggaran untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaksana pekerjaan dalam Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa awalnya pada akhir tahun 2019 Saksi dihubungi Saksi Rozi yang menanyakan apakah ada Perusahaan untuk didaftarkan melakukan penawaran untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas, karena saat itu Saksi juga ada pekerjaan selaku Konsultan Pengawas di

Hal. 103 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Kabupaten Lebong, selanjutnya awal tahun 2020 Saksi Rozi kembali menghubungi Saksi untuk menanyakan berkas perusahaan yang biasa Saksi gunakan dalam pekerjaan yang Saksi tangani dan saat itulah Saksi langsung mengirimkan file-file perusahaan yang pernah Saksi pakai dalam pekerjaan Saksi kepada Saksi Rozi;

- Bahwa saksi tidak diberitahu oleh Saksi Rozi pekerjaan apa yang akan dikerjakan Saksi Rozi karena Saksi Rozi hanya menyebutkan jika dia ada pekerjaan dan meminta bantuan saksi apakah ada perusahaan yang bisa diikutsertakan sebagai pelengkap pengadaan dan saksi baru tahu saat Saksi Rozi meminta Saksi mengambil uang pencairan kedua yaitu konsultan pengawas, saat itu saksi tidak bisa membantu karena ada pekerjaan lain, sehingga Saksi Rozi sendiri yang mengambil langsung;
- Bahwa saksi hanya memberikan file-file perusahaan PT Nusa Mandiri Persada sedangkan CV. Creative Consultant file nya sudah ada sama Saksi Rozi, sehingga 2 perusahaan itu lah yang digunakan Saksi Rozi, sedangkan perusahaan mana yang digunakan untuk perencana maupun pengawas Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya memberikan file CV Creative Consultant dan PT Nusa Mandiri kepada Saksi Rozi saja;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun dipertengahan tahun 2020 saksi ada mengobrol langsung dengan Saksi Rozi terkait pekerjaan yang dianya mintakan perusahaan kepada saksi, sehingga dari obrolan tersebutlah saksi baru tahu jika perusahaan yang dokumennya diminta kepada saksi dijadikan konsultan dalam pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan apapun, uang pencairan konsultan perencana dari Sdr. Nasir berbentuk cek (*cheque*) Saksi serahkan seutuhnya kepada Saksi Rozi secara langsung dan tidak ada kemudian diberikan bagian untuk saksi;
- Bahwa saksi mempunyai file tersebut karena sebelumnya saksi pernah memakai perusahaan tersebut untuk proyek yang lain, saksi pinjam ke saudara Nasir yang merupakan orangtua dari direktur perusahaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

17) **Mukhtar Ahmad Bin Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 104 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup tahun 2020 yangmana saksi selaku Pesero Komanditer di CV. Cahaya Riski, namun saksi tidak tahu tugas dan fungsinya;
- Bahwa pada awalnya saksi bisa menjadi Pesero Komanditer saat itu 3 (tiga) hari setelah meninggalnya Sdr. Rahmat (Alm), datang Saksi Setyo Ningsih (istri Rahmat (Alm)) dan memberitahu kepada saksi jika Rahmat (Alm) ada pekerjaan di Curup yang belum selesai dan meninggalkan banyak hutang. Oleh karena itu Saksi Setyo Ningsih meminta bantuan saksi untuk dapat menegoisasikan hutang-hutang kepada Toko Bangunan Kande Jaya serta demi tetap berjalannya pekerjaan CV. Cahaya Riski. Setelah beberapa hari, atas dasar saran dari Saksi Amat Husairi (rekan Sdri. Setyo Ningsih) maka saksi dimasukkan sebagai Pesero Komanditer untuk mempermudah proses administrasi Perusahaan dalam konteks mengelola penerimaan dana dan pembayaran kepada pihak terkait untuk kegiatan Pembangunan Lab. RSUD Rejang Lebong berdasarkan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Cahaya Riski Nomor 30 tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn;
- Bahwa dalam hal dana yang Saksi Kelola, sepengetahuan saksi tidak ada untuk pembelian besi, namun kebanyakan untuk pembayaran granit, plafon, pasir, listrik, dan lain-lain (seluruhnya berkaitan dengan pesanan Saksi Melki). Apabila saksi tidak dikasih tahu oleh Saksi Melki, saksi tidak akan beli material dengan cara hutang;
- Bahwa untuk Saksi Fahrul Rozi saksi hanya bertemu beberapa kali saja saat di lokasi Pembangunan Lab. RSUD dan di kantor notaris saat ada perubahan susunan pengurus dan terjadi masalah pembayaran tunggakan. Sedangkan Terdakwa saksi tidak kenal sama sekali;
- Bahwa dalam rangka penerimaan dana ataupun pembayaran kepada pihak ketiga saksi memberitahu Saksi Setyo Ningsih hanya secara lisan. Yangmana alur penerimaan dana, saksi hanya mendapatkan informasi dari Saksi Ivan Didi dan lalu saksi bersama dengan Saksi Ivan Didi menandatangani cek CV. Cahaya Riski untuk kemudian setelah itu uang yang telah ditarik ada yang dibayar pihak ketiga dan ada juga untuk keperluan administrasi, tukang, dan lain-lain;
- Bahwa dasar saksi melakukan pembayaran kepada pihak ketiga berdasar pemberitahuan dari Toko dan informasi dari Saksi Melky;

Hal. 105 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang melakukan pencairan dana dari rekening CV. Cahaya Riski di Bank Bengkulu nomor 0010107065024 pada waktu saksi menjabat selaku Pesero Komanditer ialah saksi dan Saksi Ivan Didi (harus keduanya, tidak bisa salah satu saja);
- Bahwa syarat untuk melakukan pencairan dana dari rekening CV. Cahaya Riski di Bank Bengkulu nomor 0010107065024 ialah: KTP, cek yang sudah ditandatangani saksi dan Saksi Ivan Didi;
- Bahwa pencairan dana yang masuk ke perusahaan tidak bisa dilakukan sendiri namun dilakukan oleh saudara Ivan Didi dan saudara Muktar; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

18) **Dedi Suprayanto Als Dedi Atas Bin Edi Nasrul (Alm)**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup tahun 2020 yangmana Saksi selaku tukang yang melakukan pemasangan atap;
- Bahwa saksi mengenal yang Alm Rahmat, karena berkaitan dengan pekerjaan pemasangan atap dalam pembangunan labor di RSUD Curup tersebut;
- Bahwa saksi dapat mengerjakan pemasangan atap Lab. RSUD Curup atas rekomendasi dari Saksi Melki kepada Alm. Rahmat karena saksi sebelumnya mengenal Saksi Melki yang pernah bekerja di toko bangunan dan saksi sering bolak balik ke toko bangunan tersebut;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi mulai mengerjakan pemasangan atap sudah tidak ingat lagi, namun saat itu saksi mengerjakan saat Alm. Rahmat masih hidup dan sudah sampai tahap sekitar 75 %, sisanya 25% lagi untuk tahap pengesengan saksi kerjakan setelah Alm. Rahmat meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengerjakan atap Lab. RSUD Curup memakan waktu sekitar 1 ½ bulan;
- Bahwa bahan-bahan untuk pemasangan atap antara lain: besi kanal, reng, seng, baut yang mana sebelumnya saksi rangkai/bentuk. Adapun bahan-bahan tersebut sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Alm. Rahmat dan sudah tersedia di RSUD, kadang kalua bahan kurang, pernah saksi mengambil di rumah Alm. Rahmat Bengkulu Bersama

Hal. 106 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dengan Saksi Melki. Untuk darimana Alm. Rahmat membeli baha-bahan, saksi tidak tahu;

- Bahwa sebelum bekerja, saksi ada diberitahukan Saksi Melki tentang bentuk dan ukuran serta gambar atap yang akan dipasang nantinya, sehingga Saksi tinggal mengikuti saja;
- Bahwa gambar tersebut sudah sesuai dengan yang Saksi kerjakan di lapangan;
- Bahwa saksi menerima pembayaran upah tukang tersebut sesuai dengan catatan Saksi Melki yang diperlihatkan dan saksi menerima secara cash;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

19) **Panji Prayoga, A.Md Bin Bugel Suprianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup tahun 2020 yangmana saksi selaku Inspector Konsultan Pengawas dari PT Nusa Mandiri Persada yang ditunjuk secara lisan oleh Alm. Rahmat dan Saksi Rozi tanpa dasar dengan tugasnya adalah mengawasi pekerjaan dilapangan, kemudian melaporkan hasil pengawasan pada tim leader;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang non job, kemudian Saksi Rozi kenalan lama saksi, menghubungi saksi untuk menjadi konsultan pengawas lapangan pada pekerjaan Laboratorium RSUD Curup, saat itu Saksi Rozi mengatakan "Panji lagi nganggur enggak, klo nganggur ikut Saksi kerja pada paket RSUD pengawasan Laboratorium RSUD Curup", penawaran tersebut disampaikan Saksi Rozi kepada saksi sekira pada bulan Maret atau April 2020, kemudian saksi menyanggupi ajakan tersebut. Saksi Rozi saat itu merupakan bagian dari PT Nusa Mandiri Persada tempat saksi juga bekerja, namun yang bersangkutan masuk dalam Tim Pengawas dengan posisinya selaku tim leader, selanjutnya terkait proses lelang semuanya dilakukan oleh Saksi Rozi, karena setelah memenangkan lelang, kemudian Saksi Rozi meminta saksi untuk menjadi pengawas lapangan dalam pekerjaan tersebut, setelah itu dilaksanakan kontrak antara PPK dengan PT Nusa Mandiri Persada, setelah itu barulah Saksi bekerja yang dimulai dari pekerjaan titik 0;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai kontrak konsultan pengawas dengan PPK dalam pekerjaan tersebut kurang lebih seingat saksi Rp. 90.000.000, dan dicairkan setelah pencairan fisik sudah selesai, dimana pencairan konsultan pengawas dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020 oleh Saksi Rozi, sedangkan saksi mendapat gaji kurang lebih Rp. 10.000.000,- dan diberikan oleh Saksi Rozi setelah semua pekerjaan fisik selesai, dan pengajuan pencairan untuk Konsultan selesai;
- Bahwa saksi tidak ada berkontrak dengan Saksi Rozi yang memberi saksi pekerjaan tersebut, saksi bekerja selaku konsultan hanya berdasarkan perintah lisan dari Saksi Rozi, karena setahu saksi sewaktu itu ada rencana adendum untuk pengawas dimana saksi menggantikan Sdr. Yogi atau Sdr. Rudi namun dalam berjalannya waktu hal tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat keahlian untuk menjadi seorang konsultan pengawas, yang memilikinya adalah team leader atau inspektur.
- Bahwa yang membuat semua laporan kemajuan fisik tersebut adalah CV Cahaya Riski dengan dibantu oleh Saksi Candra Irawan yang didalamnya terdapat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 05 September 2020 menjelaskan jika tahapan pekerjaan di lapangan telah mencapai 90%;
- Bahwa yang menandatangani laporan kemajuan fisik pada bagian Saksi Suci ialah Saksi Fahrul Razi;
- Bahwa yang membuat laporan harian adalah saksi, sedangkan untuk laporan mingguan yang menentukan besaran progres adalah tim leader, untuk laporan bulanan yang menentukan besaran progres adalah Team Leader Saksi Fahrul Razi. Laporan tersebut diserahkan oleh Saksi ke Tim Leader, yang kemudian oleh tim Leader diserahkan kepada PPK sebagai acuan untuk progress pekerjaan dan juga sebagai dokumen pelengkap untuk pencairan dana Konsultan Pengawas, sedangkan untuk pencairan pekerjaan fisik dilengkapi oleh Penyedia dan PPK. Dan laporan untuk pencairan dana pengawasan tersebut diserahkan kepada PPK kemudian oleh PPK diserahkan kepada Bendahara yang saksi lupa namanya untuk pencairannya;
- Bahwa yang membuat dokumen Laporan Kemajuan Fisik tersebut adalah Saksi Candra Irawan dengan permintaan dari CV Cahaya Riski, terkait tanda tangan saksi tidak tahu, karena dokumen itu diberikan

Hal. 108 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



kepada Saksi Rozi, dan saksi tidak tahu apakah itu benar ditandatangani Saksi Suci karena Saksi Suci pun tidak pernah turun ke lapangan dan pembuatan dokumen tersebut Candra Irawan membuatnya berdasarkan arahan kami dari Pengawas termasuk Saksi Rozi;

- Bahwa setahu saksi Saksi Aries berteman dengan orang tua Saksi Suci, dan Saksi Rozi berteman dengan Saksi Aries, sehingga Saksi Rozi meminta bantuan Saksi Aries untuk meminjam bendera perusahaan Suci yaitu PT Nusa Mandiri Persada dan saksi tidak ada mengenal orang-orang tersebut (data personalia) yang terdapat dalam dokumen penawaran PT. Nusa Mandiri Persada kecuali Saksi Rozi saja, dan dilapangan tidak ada yang turut mengawasi pekerjaan kecuali Saksi Rozi;
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai sesuai kontrak 11 September 2020, namun ada keterlambatan karena ada addendum perubahan waktu di posisi pekerjaan baru 90%, persoalan tersebut terjadi karena faktor bahan material, pekerja terus berkurang setiap hari sehingga pekerjaan terjadi keterlambatan, oleh sebab itu kami ada melakukan teguran;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pekerjaan tersebut ada addendum atau tidak. Saksi hanya diperintahkan Saksi Fahrul Razi untuk melakukan perubahan perhitungan volume (CCO) dan justifikasi teknis dua kali:
 - o Terkait pekerjaan lapis tebing dan torrent air, terkait pekerjaan pelapis tebing karena lokasi pekerjaan tersebut ada tebing dan tower air, sehingga dari segi keamanan dikhawatirkan terjadi longsor, sehingga ditambahkan pelapis tebing, yang tidak ada menambah nilai kontrak;
 - o Terkait ada selisih pekerjaan antara lapangan dengan RABHal tersebut sesuai dokumen konsep RAB perubahan, justifikasi teknis, dan Laporan Mingguan tanggal 13 Mei 2020 dan tanggal 24 Juni 2020 yang Saksi tandatangani. Saksi sampaikan bentuk hard copy ke Saksi Fahrul Razi tanpa ada tandatangan;
- Bahwa saksi terlibat dalam pekerjaan konsultan perencanaan, yang menjadi konsultan perencanaan dalam pekerjaan pembangunan laboratorium RSUD Curup adalah CV Creative Consultant dimana yang menjadi Direktur nya Saksi Balqis Mayangsari dan saksi tidak terlibat dalam proses berkontrak;
- Bahwa pada awalnya sama seperti konsultan pengawas, Saksi diajak Saksi Rozi untuk membantu konsultan perencanaan dalam melakukan

Hal. 109 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan rekap data dan rencana anggaran biaya, saksi dijanjikan upah 10% dari kontrak dan sudah dibayar oleh Saksi Rozi;

- Bahwa yang menentukan pelaksanaan pekerjaan pada masa Saksi Ivan Didi saksi tidak tahu, namun setelah meninggalnya Sdr. Rahmat, yang banyak aktif mengambil peran adalah Saksi Rozi termasuk juga perintah untuk menentukan pekerjaan pembangunan laboratorium RSUD Curup tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen laporan kemajuan fisik benar berdasarkan penghitungan yang saksi buat, namun penentuan besaran progressnya ditentukan oleh Saksi Rozi, saksi hanya mengikuti perintah saja, karena Saksi Rozi yang mempekerjakan saksi;
- Bahwa pada saat pencairan Konsultan Pengawas saksi sudah pindah ke Lebong dan tidak lagi mengikuti progres sampai 100% pengawasan yang seterusnya pengawasan dilanjutkan dan memang dari awal dilaksanakan oleh Saksi Rozi. Namun dapat saksi tambahkan, sebelum saksi pindah ke Lebong saksi sudah menyiapkan file Laporan Hasil Pengawasan, namun sampai dengan saat ini file Laporan Hasil Pengawasan dari Pihak Konsultan Pengawas belum ada yang minta;
- Bahwa Saksi kenal saudara Fahrul Rozi tahun 2020, saat bertemu di rumah saudara Ekhsan yang juga merupakan tim;
- Bahwa ada ditemukan kekurangan saat addendum, namun tidak ada perbaikan didalamnya;
- Bahwa tidak ada Saksi Fahrul Rozi mengarahkan saat Saksi membuat laporan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan menyatakan membantah mengenai pekerjaan yang tidak sesuai RAB;

20) **Mhd. Fani Soeliantara Bin Abdul Rahman (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup tahun 2020;
- Bahwa Sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahu 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana ALokasi Khusus) Bidang Kesehatan dari APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 yangmana saat itu saksi menjabat sebagai Ketua Tim PPHP pada pekerjaan pembangunan Lab RSUD Curup tahun 2020 terkait 2 kegiatan fisik yaitu Gedung rawat inap dan Gedung laboratorium, Saksi ditunjuk dari Dinas PU Kabupaten Rejang Lebong

Hal. 110 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Dinas PUPR Kabupaten Rejang Lebong nomor 800/600/ Sub.1 tanggal 23 Maret 2020;

- Bahwa mengenai tupoksi sebagai PPHP yakni Sesuai ketentuan perpres No. 16 tahun 2018 Pasal 1 angka 15 Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, dan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) pjphp memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00. Serta ayat (2) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00. Oleh sebab itu selaku tim PPHP kami hanya memeriksa administrasi pekerjaan laboratorium RSUD Rejang Lebong;
- Bahwa yang masuk dalam Tim PPHP tersebut adalah :
 - (1) Ketua PPHP : MHD. Fani Soeliantara, S.Sos (Saksi sendiri)
 - (2) Sekretaris : Anita Juniarti, MKM;
 - (3) Anggota: Roni Bahar, S.Sos, Rudi Hartono, S.Sos, Agus Setiawan;
- Bahwa setelah Saksi ditunjuk sebagai Ketua TIM PPHP untuk kegiatan Pembangunan Lab RSUD Curup tahun 2020, pada awal pekerjaan setelah dilakukannya serah terima pertama pekerjaan seharusnya langsung dilakukan rapat terkait dengan pekerjaan Pembangunan Lab RSUD Curup tahun 2020 yang melibatkan Tim PPK, Rekanan, Konsultan Pengawas, Tim Pengelola Teknis dan Anggota PPHP. Namun pada saat itu Tim PPHP tidak menerima surat permintaan dari Tim PPK terkait kegiatan tersebut, sehingga pada pekerjaan ini tidak pernah ada nya rapat yang melibatkan Tim PPK, Rekanan, Konsultan Pengawas, Tim Pengelola Teknis dan Anggota PPHP untuk kegiatan pembangunan Lab RSUD Curup Tahun 2020;
- Bahwa sesuai ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 58 ayat (2) menyatakan jika PA/ KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan, namun pada akhir pekerjaan tidak ada laporan dari Tim PPK terkait pekerjaan ini telah selesai, saksi selaku Ketua TIM PPHP mengetahui pekerjaan tersebut telah selesai

Hal. 111 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari staf Rumah Sakit yang saksi lupa namanya yang pada saat bertemu di suatu acara Pemda mengatakan, bahwa pekerjaan telah selesai dan anggaran telah di cairkan sebanyak 100%;

- Bahwa dokumen yang kami periksa berupa Kontrak, kontrak adendum, laporan harian mingguan bulanan, dokumentasi kegiatan, backup data jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan. Pemeriksaan yang kami lakukan tersebut berdasarkan dokumen yang kami terima PPK dimana dokumen tersebut sudah sesuai keabsahannya atau sudah ditandatangani, dan apabila kami menyatakan jika dokumen tersebut belum lengkap atau belum sah karena tidak ada tandatangan maka kami tidak ada membuat Berita Acara;
- Bahwa Tim PPHP tidak pernah mengeluarkan berita acara setelah pekerjaan pembangunan Lab RSUD tersebut selesai. Kami selaku Tim PPHP dalam melakukan pemeriksaan administrasi terkait pekerjaan Pembangunan Lab RSUD Curup dimana yang seharusnya kami lakukan adalah menerima dokumen kontrak pekerjaan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, backup data, dokumentasi setiap kegiatan untuk dilakukan verifikasi terkait kelengkapan dokumen tersebut, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sebab tidak ada pemberitahuan maupun permintaan dari pihak PPK, sehingga tidak ada dokumen apapun yang kami buat maupun kami tandatangani;
- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan dalam pekerjaan pembangunan Laboratorium, pencairan termin akhir dan serah terima pekerjaan tanpa melibatkan tim PPHP dalam memeriksa administrasi hasil pekerjaan karena salah satu syarat pencairan dan serah terima pekerjaan harus dibuat Berita Acara Pemeriksaan dari Tim PPHP. Dalam pekerjaan pembangunan Laboratorium RSUD Curup tersebut kami selaku Tim PPHP sama sekali tidak dilibatkan dan tidak pernah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan, dan sesuai ketentuan Pasal 58 perpres 16 Tahun 2018 hasil pemeriksaan administrasi kami dituangkan dalam Berita Acara dan sepengetahuan Saksi Berita Acara Pemeriksaan dari Tim PPHP merupakan salah satu syarat pencairan dan serah terima pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan teguran kepada PPK terkait mengapa tidak ada permintaan pemeriksaan Administrasi tersebut, karena sesuai Perpres 16 Tahun 2018 tersebut kami hanya bersifat menunggu dan mulai bekerja berdasarkan permintaan dari PPK;

Hal. 112 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang seharusnya Tim PPHP menerima honor atau gaji yang besarnya sudah dicantumkan didalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), namun dalam pekerjaan pembangunan laboratorium RSUD Curup tersebut saksi tidak ada menerima honor apapun;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 saksi ada ditelfon oleh mantan KPA Saksi Rikki dimana saat itu saksi dan Saksi Rendy (Pengelola Teknis) diajak untuk bertemu dan berkoordinasi terkait PPHP pekerjaan pembangunan lab RSUD Curup tersebut, sehingga kami langsung mengadakan pertemuan dirumah Saksi. Dalam koordinasi tersebut dihadiri oleh Saksi Rikki, Saksi, Saksi Rendy, Sdri. Setyo Ningsih (istri alm Rahmat) dan Saksi Amat Usairi. Dalam pertemuan tersebut pihak pelaksana kegiatan menyodorkan satu bundel berkas (yang belum dijilid) untuk kami tandatangani. Kami pun yakin berkas tersebut belum lengkap karena halaman bagian depan berkas ada dokumen yang belum ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Saat itu berkas tersebut ditaruh dimeja, dan kami menanyakan maksud tujuan berkas tersebut. Saksi Setyo Ningsih menyampaikan permasalahan keuangan perusahaan bahwa uangnya sudah kemana-mana sekaligus menyampaikan surat dari penyedia untuk dilakukan PPHP yang merupakan salah satu syarat pencairan dana. Surat dari penyedia tersebut saksi dan Saksi Rendy kembalikan kepada Saksi Setyo Ningsih. Pada saat itu Saksi Rendy sampaikan kepada Saksi Amat Usairi dan Saksi Setyo Ningsih bahwa proses untuk pemeriksaan administrasi tersebut tidak sesuai prosedur, dimana seharusnya sesuai dengan perpres 16 tahun 2018 yang bersurat kepada Tim PPHP maupun pengelola teknis terkait pemeriksaan administrasi tersebut itu adalah PA atau KPA, setelah itu kami meminta agar ada koordinasi antara mereka terlebih dahulu, sehingga Saksi dan Saksi Rendy tidak ada membuka bahkan menandatangani berkas yang disodorkan tersebut, dan hingga sekarang berkas tersebut tidak pernah kembali Saksi Setyo Ningsih sempat menginformasikan bahwa kedatangannya ke rumah Saksi merupakan instruksi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai permintaan untuk Penyedia PHO;

21) **Setyo Ningsih S.Ip.Map. Binti Sukadi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD

Hal. 113 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup tahun 2020, dan saat itu Saksi adalah istri dari alm Rahmat, dan Saksi tidak ada terlibat dalam proses lelang tersebut, dan Saksi menjabat selaku Direktur CV Cahaya Riski sejak 15 September 2020 menggantikan Saksi Ivan Didi, namun pada awal pekerjaan Saksi tidak menjabat apapun;

- Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahu 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana ALokasi Khusus) dari APBN;
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan tersebut adalah Rp4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa karena Sdr. Rahmat meninggal dunia dan pekerjaan harus tetap berjalan, maka saat itu saksi selaku ahli waris mempercayakan kepada Saksi Ivan Didi untuk menjadi Direktur berikutnya agar melanjutkan pekerjaan pembangunan laboratorium RSUD Curup tersebut, dimana perubahan Direktur tersebut dibuatkan dalam Akta Notaris PPAT Kuswari Ahmad, SH., M.Kn. No. 30 tanggal 29 Juli 2020 yang isinya mengubah Pasal 5 dimana Saksi Ivan Didi menggantikan Alm Rahmat menjadi Direktur CV Cahaya Riski, Yoagswara dan Apriansyah selaku Wakil Direktur serta Mukhtar Ahmad sebagai Persero Komanditer, lalu kami berkumpul semua dikantor untuk merapatkan hal tersebut dan disepakati pergantian tersebut;
- Bahwa sebenarnya Saksi Ivan Didi merupakan karyawan dari PT Cahaya Riski Gemilang yang juga merupakan perusahaan milik alm Rahmat, dari sanalah Alm Rahmat bisa dekat dengan Saksi Ivan Didi yang merupakan Drivernya dari PT nya tersebut dan Saksi Ivan Didi bekerja selama 2 (dua) bulan namun yang bersangkutan tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya sehingga kami kembali merapatkan persoalan tersebut sehingga disepakati untuk menggantikan Saksi Ivan Didi, namun Saksi Ivan Didi tidak ada melaporkan keuangan, laporan pekerjaan terkait pelaksanaan pembangunan Laboratorium RSUD tersebut, sehingga sesuai akta pendirian perusahaan maka Saksi lah yang kemudian menjadi Direktur CV Cahaya Riski tersebut;
- Bahwa terbentuknya CV Cahaya Riski pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 melalui Akta Notaris PPAT Kuswari Ahmad, SH., M.Kn. No. 27 tanggal 18 Januari 2012, dimana dalam Pasal 5 akta tersebut Alm

Hal. 114 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat menjabat selaku Direktur, Heri Kurniawan menjabat selaku Wakil Direktur I dan Apriansyah selaku Wakil Direktur II;

- Bahwa saksi tahu CV Cahaya Riski terdapat banyak hutang karena banyak orang yang menagih kerumah, selain itu juga laporan keuangan tidak pernah dibuatkan oleh Saksi Ivan Didi, sedangkan uang sudah diambil dari rekening Perusahaan;
- Bahwa terjadi perubahan tersebut karena adanya dugaan terkait penyimpangan keuangan perusahaan yang dilakukan Saksi Ivan Didi dengan Saksi Mukhtar Ahmad yang seharusnya bertugas mengawasi. Kecurigaan tersebut muncul karena dalam rekening koran perusahaan banyak Saksi Mukhtar Ahmad yang melakukan penarikan, sedangkan dalam proses pencairan tidak ada laporan pertanggungjawaban terhadap keuangan yang dicairkan sedangkan dana telah diambil dari rekening perusahaan tersebut. Selanjutnya karena ada kesepakatan bersama dengan para wakil Direktur maka dibuatkan lah akta Notaris PPAT Kuswari Ahmad, SH., M.Kn. No. 14 tanggal 15 September 2020 yang isinya menyatakan Saksi Ivan Didi tidak lagi menjabat selaku Direktur dan digantikan oleh saksi, dimana Sdr. Apriansyah menjabat selaku Persero Komanditer sehingga tidak ada lagi wakil Direktur di perusahaan tersebut;
- Bahwa oleh karena pekerjaan berdasarkan laporan terdapat pekerjaan yang telah selesai sebesar 92,7 %, ketika Saksi melihat kelapangan bersama konsultan Saksi ternyata pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan laporan yang ada, karena banyak pekerjaan yang belum terpasang, namun karena saksi ada kesibukan lagi sehingga saksi menguasai pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Saksi Amat Usairi sehingga yang bersangkutan lah yang bertugas untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yangmana surat kuasa tersebut sudah Saksi koordinasikan terlebih dahulu dengan PPK pada tanggal 03 Oktober 2020, dengan mengirimkan surat penunjukkan kuasa dari saksi kepada Saksi Amat Usairi kepada PPK, namun PPK tidak berkenan dan meminta agar kuasa tersebut dibuatkan akta, sehingga dibuatkanlah akta Notaris PPAT Sicilia Hendra, S.H., M.Kn. No 01. 27 November 2020. Kemudian dibuatkan lah adendum mengenai perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, sambil menunggu surat kuasa yang berbentuk akta, sehingga sejak 15 September 2020 s.d 26 November 2020

Hal. 115 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena belum ada surat kuasa dalam bentuk akta Notaris;

- Bahwa dari keterangan Saksi Ivan Didi telah ada juga adendum mengenai perpanjangan waktu, namun Saksi tidak pernah diberikan dokumen adendum tersebut, Saksi hanya diberitahukan secara lisan, sehingga sepengetahuan Saksi hanya ada 2 (dua) adendum mengenai perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan semua;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa progress pekerjaan saat saksi menjabat selaku Direktur tersebut dan waktu melihat ke lapangan kami meminjam laporan kemajuan fisik dari PPK dimana saat berdasarkan penghitungan saksi dari laporan pekerjaan kemajuan fisik pada termin III sudah 92,7% namun pada kenyataan di lapangan tidak demikian karena banyak pekerjaan yang belum terpasang;
- Bahwa pada akhir pekerjaan untuk serah terima pekerjaan, kami mendapatkan lampiran laporan kemajuan fisik dari Bendahara Saksi Rekha saat ingin meminta tandatangan kepada pengawas. Saksi mendatangi PPK untuk mencari tahu siapa yang menjadi konsultan Pengawas karena butuh tandatangan untuk proses pencairan tahap akhir, sewaktu itu saksi diarahkan oleh PPK untuk menemui Saksi Rozi, dan saat bertemu Saksi Rozi dia menyampaikan jika dia tidak ada kaitan dengan pekerjaan tersebut. Akhirnya kami mencari dengan melihat NPWP konsultan pengawas, dan mencari alamatnya saat dilihat ternyata bukan berbentuk perusahaan namun berbentuk rumah;
- Bahwa saksi menerima dana pencairan 100% tanpa ada denda, dan saksi tidak tahu apakah dengan adanya perpanjangan waktu tersebut harus ada denda dan PPK Terdakwa tidak pernah meminta kami untuk membayar denda dalam pekerjaan tersebut, kami juga tidak pernah mendapatkan teguran terkait hal tersebut, bahwa pekerjaan tersebut seharusnya selesai pada tanggal 11 September 2020, dimana itu pada masa Saksi Ivan Didi menjadi Direktur dan setahu Saksi ada adendum perpanjangan waktu sehingga seharusnya PPK melakukan teguran kepada Saksi Ivan Didi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kami ada menyerahkan jaminan pemeliharaan kepada Saksi Mukhtaridi. Pada saat serah terima hasil pekerjaan tidak ada Berita Acara Opname 100% antara CV Cahaya Riski selaku penyedia dan Terdakwa selaku PPK. Sampai saat ini, dokumen berita acara atau hasil opname 100% pun tidak ada. Selain itu tidak ada hasil pemeriksaan administrasi dari Tim PPHP;

Hal. 116 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Saksi Ivan Didi tidak pernah ada penyetoran modal ke perusahaan;
- Bahwa pada saat Direktur kami ada melakukan addendum Nomor 42/add/PFRS/RSUD/2020 untuk perpanjangan waktu pekerjaan yang harusnya diselesaikan pada tanggal 08 Desember 2020, dan kami juga mendapat teguran terkait progress pekerjaan yang didasarkan pada addendum dizaman kami, padahal seharusnya ada teguran terlebih dahulu dimasa Saksi Ivan Didi karena masa waktu pekerjaan telah habis, sehingga seharusnya dalam pekerjaan ini ada dua addendum;
- Bahwa serah terima dikerjakan pada tanggal 29 Desember 2020, sedangkan addendum saksi seharusnya dilakukan pada tanggal 08 Desember 2020, hal tersebut terjadi karena saksi sudah menemui PPK namun PPK meminta kami menemui tim PHO, dan oleh Tim tersebut dikembalikan lagi harus melalui PPK. Bahwa kami telah bersurat ke PPK untuk mengajukan PHO pada tanggal 05 Desember 2020 dengan Surat Nomor 021/CV.CR/XII/2020;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan konsultan pengawas, sehingga kami mengajukan apa adanya, dan berharap PPK lah yang memfasilitasinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan menyatakan bahwa pada tanggal 7 agustus 2020 hanya dilaksanakan rapat terkait pekerjaan dan membahas hutang piutang serta terdakwa tidak pernah menayakan commitment fee;

22) **Amat Usairi, St Bin H. Sukri (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup tahun 2020 yangmana saat itu Saksi selaku Kuasa Direktur CV. Cahaya Rizki berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Sicilia Hendra, S.H., M.Kn dan Saksi menggantikan Saksi Setyo Ningsih;
- Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahu 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana ALokasi Khusus) Bidang Kesehatan dari APBN Tahun 2020;
- Bahwa besar nilai kontrak dalam pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp4.596.228.000;

Hal. 117 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Oktober 2020 Saksi Setyo Ningsih selaku Direktur CV Cahaya Rizki menerima Surat dari PPK dalam Pembangunan Gedung Lab. RSUD Rejang Lebong yaitu Terdakwa untuk menindaklanjuti pekerjaan Pembangunan Gedung Lab RSUD Curup tertanggal Surat yaitu tanggal 06 Oktober 2020, selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2020 Saksi Setyo Ningsih menyampaikan Surat ke PPK tentang perubahan Direksi CV dengan Nomor Surat: 010/CV.CR/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020 dan Surat permohonan addendum pekerjaan pembangunan gedung Lab dengan Nomor: 011A/CV.CR/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020. Lalu permohonan dari Saksi Setyo Ningsih tersebut ditolak oleh PPK dengan alasan karena Saksi Setyo Ningsih berstatus sebagai PNS. Oleh karena itu pada tanggal 10 November Direktur CV Cahaya Rizki menerbitkan surat kuasa Direktur dengan Nomor: SK.001/CV.CR/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang ditujukan kepada saksi sendiri untuk mewakili sebagai Kuasa Direktur CV Cahaya Rizki. Kemudian pada tanggal 19 November 2020 Saksi selaku Kuasa Direktur mengajukan permohonan addendum pekerjaan pembangunan Gedung Lab. RSUD Rejang Lebong dengan Nomor: 020/CV.CR/XI/2020 terkait perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 20 hari dari tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020. Kemudian setelah permohonan addendum tersebut, PPK RSUD menerbitkan Addendum dengan nomor: 042/add/PFRS/RSUD/2020 tanggal 19 November 2020 tentang addendum terhadap Surat perjanjian Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses tender dan bagaimana kontrak dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi melanjutkan pekerjaan pembangunan Gedung Lab. RSUD Rejang Lebong berdasarkan arahan dari PPK melalui Saksi Rozi yang setuju Saksi Saksi Rozi adalah bagian dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi baru mengetahui terkait RAB setelah semua pekerjaan telah selesai dan sebelumnya saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah ditunjukkan RAB dalam pekerjaan pembangunan Gedung Lab. RSUD Rejang Lebong tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya pekerjaan yang ditambah atau dikurangkan dalam addendum. Namun sepengetahuan saksi untuk pekerjaan yang ditambahkan atau dikurangkan biasanya diatur dalam CCO dan pada masa Saksi tidak ada dilakukan CCO. Selain itu,

Hal. 118 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum yang dilakukan pada masa saksi adalah terkait dengan perpanjangan waktu pekerjaan selama 20 hari dari tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;

- Bahwa saksi mengajukan permohonan PHO pada tanggal 05 Desember 2020 ke PPK yang dilampirkan dengan laporan hasil pekerjaan, time schedule laporan harian mingguan dan bulanan dengan surat Nomor: 021/CV.CR/XII/2020, selanjutnya pada tanggal 10 Desember PPK membalas surat kami dengan Surat Nomor :0100/PFRS/RSUD/2020 yang pada saat itu PPK meminta penyedia bersurat kepada ketua Tim PHO, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2020 kami mengajukan surat kepada ketua tim PHO dengan surat Nomor 022/CV.CR/XII/2020 tentang pengajuan FHO pembangunan laboratorium kepada Saksi Fani atas perintah PPK pada saat bertemu tersebut yang bersangkutan menyatakan jika dia tidak ada SK yang ditunjuk selaku tim FHO atau ketua tim FHO, selanjutnya tanggal 16 Desember 2020 dengan surat Nomor 023/CR.CV/XII/2020 untuk klarifikasi tindak lanjut permohonan FHO saat itu kami meminta untuk difasilitasi pertemuan antara PPK, tim FHO, Pengelola Teknis, Konsultan Pengawas dan Pelaksana Pekerjaan. Kemudian PPK membalas surat saksi ditanggal yang sama dengan surat Nomor 105/RSUD-ADM/2020 yang isinya menyetujui untuk diadakan pertemuan pembahasan FHO, selanjutnya dilakukan Berita acara Serah Terima pada tanggal 29 Desember dengan Surat Nomor 045/BASTP/PFRS/RSUD/2020 dan didalamnya untuk BA Opname, BA Kemajuan Fisik, Surat Direktur masih belum bernomor, Saksi memang menandatangani BA ST tersebut karena selaku penyedia itulah yang menandakan pekerjaan kami selesai;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020 Saksi Setyo Ningsih selaku Direktur CV Cahaya Rizki menerima Surat dari PPK dalam Pembangunan Gedung Lab. RSUD Rejang Lebong yaitu Terdakwa untuk menindaklanjuti pekerjaan Pembangunan Gedung Lab RSUD Curup tertanggal Surat yaitu tanggal 06 Oktober 2020. Surat teguran tersebut merupakan satu-satunya surat teguran yang kami peroleh dari pihak RSUD Curup dan itupun dikirimkan foto melalui whatsapp oleh Sdri. Rekha. Kami tidak pernah menerima Surat Peringatan Pemutusan Kontrak dari PPK. Setelah permohonan addendum tersebut, PPK RSUD menerbitkan Addendum dengan nomor: 042/add/PFRS/RSUD/2020 tanggal 19 November 2020 tentang addendum terhadap Surat perjanjian

Hal. 119 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 011/PFRS/ RSUD/2020 tanggal 15 April 2020. Saat addendum tersebut, belum disertai dengan akta kuasa direktur karena Akta Kuasa Direktur Nomor 01 baru diterbitkan oleh Notaris Sicilia Hendra tanggal 27 November 2020. Sebelum ada akta kuasa direktur, saksi bukan personil atau pegawai perusahaan dan nama saksi tidak ada tercantum pada akta perusahaan CV Cahaya Riski. Namun, dasar Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan addendum yaitu SPPBJ, SPK awal, Surat Permohonan Perpanjangan Masa Kontrak, dan Surat Kuasa dari Direktur yang kemudian diminta oleh Terdakwa untuk dilengkapi Akta dari Notaris. Pada saat addendum pun Terdakwa tidak meminta untuk dilakukan opname fisik dan saksi tidak mengetahui berapa progress fisik di lapangan karena saat itu Saksi tidak menerima laporan progress fisik terakhir, RAB, spesifikasi teknis, shop drawing, dan addendum kontrak sebelumnya. Saksi mengetahui progress fisik setelah addendum berjalan, saksi memfotokopi dokumen laporan konsultan pengawas untuk dasar pencairan termin ke-III dari meja Sdri. Rekha (pihak RSUD Curup) yaitu sebesar 92,7%. saksi bekerja pun hanya berdasarkan arahan dari Saksi Fahrul Razi yang saat itu Saksi anggap merupakan konsultan pengawas, berdasarkan petunjuk dari Terdakwa selaku PPK. Saat addendum juga tidak ada perpanjangan jangka waktu jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan karena tidak diminta oleh Terdakwa selaku PPK;

- Bahwa progress pembangunan pekerjaan pada saat saksi menjabat sebagai Kuasa Direktur adalah sebesar 92,7% berdasarkan Termin pembayaran pekerjaan terakhir maka seharusnya tersisa volume untuk progress pekerjaan sebesar 7,3% namun pada kenyataannya pekerjaan yang belum terselesaikan sekitar kurang lebih 16,58 % yang kami hitung biaya yang kami keluarkan dibandingkan nilai kontrak;
- Bahwa sekitar tanggal 20 Desember 2020, saksi ditelepon Terdakwa untuk hadir di RSUD Curup dalam rangka PHO. Namun di lapangan, Terdakwa menolak dilakukan PHO dikarenakan tidak ada RAB, spesifikasi teknis, dan as built drawing yang dari awal justru Saksi mintakan namun tidak diberikan. Saksi sempat bolak balik ke RSUD Curup untuk melengkapi dokumen pencairan dana termin ke-IV dan ke-V. saksi diam-diam memfotocopy dokumen laporan konsultan pengawas sampai dengan periode 25 September 2020 yang digunakan sebagai dasar pencairan termin ke-III dari meja Sdri. Rekha (pihak RSUD Curup)

Hal. 120 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencantumkan progress fisik per 25 September 2020 yaitu sebesar 92,7%. Beberapa hari kemudian, Saksi menyerahkan Laporan Penyelesaian Pekerjaan (Progress 100%) tanpa tanda tangan dan as built drawing kepada Terdakwa;

- Bahwa saat serah terima hasil pekerjaan namun tidak ada Berita Acara Opname 100% antara CV Cahaya Riski selaku penyedia dan Terdakwa selaku PPK. Sampai saat ini, dokumen berita acara atau hasil opname 100% pun tidak ada. Selain itu tidak ada hasil pemeriksaan administrasi dari Tim PPHP;
- Bahwa tidak pernah diperlihatkan dan diminta untuk menandatangani dokumen : Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor. (kosong)/PFRS/RSUD/2020 Tanggal 5 Desember 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (BAPP) Nomor (kosong)/PFRS/RSUD/2020 Tanggal 5 Desember 2020. Laporan Bulanan Bulan ke-6 Periode 2 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 bukan Saksi yang membuat, yang Saksi buat adalah laporan Bulanan bulan ke-6 Periode 2 September 2020 sampai dengan 25 September 2020 dengan acuan Laporan Pengawasan yang Saksi copy. Untuk Laporan Bulanan bulan ke-1 s.d. bulan ke-5. Pada pencairan termin ke-IV dan ke-V, Saksi hanya menandatangani dokumen surat permohonan, kuitansi pembayaran, dan Berita Acara Pembayaran 100% yang telah disiapkan oleh Saksi Rekha. Saksi memang tidak pernah menyurati PPK untuk melakukan Opname Pekerjaan fisik karena sepengetahuan kami bahwa dari PHO itu didapatkan dokumen berita acara atau hasil opname 100%;
- Bahwa ada mengembalikan uang kelebihan pembayaran atas pekerjaan di periode saksi sebesar Rp. 11.438.000,-;
- Bahwa Berdasarkan data perusahaan, Alm. Rahmat juga pernah memiliki utang kepada Saksi Riki sebesar Rp63.000.000,00 yang sudah kami bayar sebesar Rp15.000.000,00 setelah pencairan termin ke-IV dan ke-V. Saksi tidak pernah menjanjikan melunasi utang Sdr. Rahmat apabila ditolong oleh Saksi Riki. Saksi Riki juga pernah kami minta tolong untuk menunjukan lokasi kantor BPKD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

23) **Fahrul Razi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 121 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang melaksanakan pengawasan kegiatan Pembangunan laboratorium RSUD Curup 2020 adalah PT. Nusa Mandiri Persada;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Nusa Mandiri Persada, Saksi hanya dapat surat tugas untuk mewakili PT tersebut dalam proses kualifikasi dimana yang menyerahkan surat tugas tersebut juga Sdr. Rahmat (Alm), dan Saksi baru mengenal PT Nusa Mandiri Persada saat terdakwa diberikan surat tugas untuk melakukan kualifikasi, dan Saksi tidak ada mengenal satu pun orang dari PT Nusa Mandiri Persada tersebut;
- Bahwa Direktur PT. Nusa Mandiri Persada seingat Saksi adalah Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi Suci, namun yang menyerahkan dokumen untuk kualifikasi dan surat tugas tersebut diberikan oleh Alm. Rahmat kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada malam hari sebelum proses kualifikasi tersebut Saksi dihubungi oleh Alm. Rahmat untuk mewakili PT tersebut melakukan kualifikasi, besok paginya saksi diberikan dokumen oleh Alm. Rahmat untuk melakukan proses kualifikasi;
- Bahwa Saksi ada sertifikasi ahli arsitektural dan memang ada Saksi serahkan kepada Alm. Rahmat;
- Bahwa saksi ada mendapat surat untuk pembuktian kualifikasi dalam tahapan pelelangan, dimana PT Nusa Mandiri Persada ditunjuk untuk menjadi konsultan pengawas, sehingga Saksi dihubungi oleh Alm. Rahmat untuk bertemu pejabat pengadaan untuk pembuktian klarifikasi. saksi mau menjadi perwakilan untuk kualifikasi tersebut atas permintaan alm. Rahmat karena saksi memang berteman sebelumnya dengan beliau. Dokumen dalam pembuktian kualifikasi tersebut diserahkan oleh Alm. Rahmat kepada Saksi dan itupun merupakan dokumen Fotocopy saja (bukan otentik) yang kemudian Saksi serahkan kepada bagian ULP (Sdr. Rahman, dan kawan-kawan) dan diterima. Pada saat itu terdakwa beranggapan sah-sah saja karena saksi melihat dalam dokumen bahwa nama terdakwa tercantum sebagai personil perusahaan yaitu sebagai team leader. Saat itu saksi juga membawa cap stempel PT Nusa Mandiri Persada yang saksi dapatkan dari Sdr. Rahmat. Seingat saksi saat itu juga terdakwa ada menandatangani daftar hadir klarifikasi/negosiasi teknis dan biaya dan beberapa dokumen lainnya yang saksi tidak ingat lagi;

Hal. 122 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dokumen penawaran Jasa Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada, saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya menerima dari Alm. Rahmat untuk dilakukan proses kualifikasi kepada pejabat pengadaan;
- Bahwa alasan saksi mau mewakili perusahaan karena Saksi selaku freelance biasa melakukan hal tersebut, selagi ada surat tugasnya, dan biasanya dokumen yang dibawa tersebut adalah dokumen asli, dan biasanya setahu terdakwa secara umum yang melakukan kualifikasi tersebut adalah orang perusahaan, Direkturnya atau orang dari Perusahaan tersebut, namun saksi saat itu karena berdasarkan surat tugas dan dokumen yang diserahkan sehingga saksi melakukan apa adanya;
- Bahwa terkait Surat Kuasa Nomor: 045/NPM-PT/IV/2020 adalah dasar saksi mewakili PT Nusa Mandiri Persada untuk mewakili perusahaan tersebut dalam proses kualifikasi, namun Saksi hanya menerima dokumen tersebut dari Alm. Rahmat. saksi menyerahkan surat kuasa terdakwa beserta dokumen penawaran yang saksi terima kepada Saksi Sudirman di ULP, kemudian dilakukan proses negosiasi hingga tercapai kesepakatan negoisasi harga yang mana saksi juga yang terlibat, Setelah dilakukan proses negosiasi disepakati jika pekerjaan jasa konsultasi pengawasan tersebut bernilai Rp. 98.450.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terkait kegiatan pembangunan lab, tersebut saksi ada mendampingi Alm. Rahmat, karena terdakwa beranggapan saksi bekerja dengan Alm. Rahmat di CV Cahaya Riski bukan PT. Nusa Mandiri Persada, dimana Alm. Rahmat sebelum penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut menyampaikan kepada saksi untuk membantunya sebagai pelaksana kegiatan fisik pembangunan labor tersebut;
- Bahwa saksi banyak memberikan saran terkait material dan spek fisik pekerjaan, Saksi membantu pekerjaan tersebut dari masa Alm. Rahmat hingga masa Saksi Ivan dan yang menjadi dasar saksi memberikan saran tersebut adalah RAB yang di tempelkan di Camp Pekerja, jadi terdakwa menyesuaikan dengan gambar yang ada di RAB situ saja;
- Bahwa saksi hanya memperkirakan berdasarkan gambar desain dan tidak mengacu kepada RAB;

Hal. 123 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi perwakilan dari konsultan pengawas adalah Sdr. Panji dan yang bersangkutan hadir biasanya 4 atau 5 kali dalam seminggu;
- Pada awalnya setelah pekerjaan dimenangkan CV Cahaya Riski, Sdr. Alm Rahmat berdiskusi dengan saksi terkait personil yang melakukan pengawasan dari sisi konsultan pengawas dan kemudian akhirnya Alm. Rahmat menegaskan kepada saksi untuk menghubungi Saksi Panji untuk dijadikan konsultan Pengawas dalam pekerjaan tersebut, Setelah itu saksi menghubungi Saksi Panji dan Saksi Panji menyetujui untuk menjadi konsultan pengawas dan setahu Saksi Saksi Panji sudah memahami tugasnya, saksi hanya sekedar mengarahkan saja dilapangan;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa ada memberikan gaji atau upah kepada Saksi Panji karena dititipkan oleh Alm. Rahmat untuk diserahkan kepada Saksi Panji sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,-, dan ada lagi uang rokok yang dititipkan Alm. Rahmat untuk Saksi Panji yang nilainya tidak menentu;
- Bahwa Saksi Panji yang membuat laporan progress pembangunan, dan karena diperusahaan tidak ada yang mampu membuat laporan progress pembangunan, sehingga CV Cahaya Riski saat akan membuat laporan progress selalu menggunakan dan meminta data dari Saksi Panji, sehingga laporan progress baik dari CV Cahaya Riski maupun laporan progress konsultan pengawas berasal dari perhitungan satu sumber yang sama yaitu Saksi Panji;
- Bahwa saksi tahu CV tersebut, namun saat itu Saksi tidak mengenal Direktur nya Saksi Balqis Mayangsari, berjalannya waktu dan melalui Sdr. Haris akhirnya terdakwa mengetahui Direktur CV tersebut dikarenakan adanya upaya pinjam bendera perusahaan yang dilakukan oleh Saksi Haris atas permintaan saksi dan telah dilakukan beberapa kali pertemuan, namun secara mendetail saksi tidak tahu, namun pesan Saksi Balqis melalui Saksi Haris agar pekerjaan tersebut dilaksanakan sebaik mungkin, terkait dokumen penawaran perencanaan saksi tidak tahu.
- Bahwa sepengetahuan saksi CV Cahaya Riski ada beberapa kali penggantian sebagai berikut:
 - o Direktur pertama Sdr. Rahmat dengan pekerjaan progress 40%;
 - o Direktur kedua Saksi Ivan Didi dengan pekerjaan progress 70%;

Hal. 124 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Direktur ketiga Saksi Setyo Ningsih yang dikuasakan kepada Saksi Amat Usairi dengan pekerjaan progress 100%;
- Dan untuk Adendum seingat Saksi terdapat dua kali adendum yaitu :
- o Adendum I terkait perubahan dengan penambahan pelapis tebing dan pengurangan lantai epoksi dan ada beberapa pekerjaan lain yang dikurangkan di masa Direktur Alm. Rahmat;
- o Adendum II terkait penambahan pekerjaan penangkal petir, atap dan lain-lain, serta pengurangan pemasangan keran air, pemasangan hexospes, di masa Direktur Sdr. Ivan Didi;
- Bahwa Terkait kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun anggaran 2020, Saksi diminta Alm Rahmat untuk membantu beliau dalam hal sebagai berikut:
- o Terkait kegiatan konsultan perencanaan
- Bahwa terdakwa melakukan peminjaman bendera CV Citra Creative Consultan melalui Saksi Aris atas perintah Sdr. Rahmat saksi sebagai team leader untuk konsultan perencanaan Survei lapangan, Membuat draft gambar untuk kepentingan perencanaan bersama Sdr. Ikhsan, Menyusun EE (estimated engineering) bersama Saksi Panji (Saksi menentukan spesifikasi dan Saksi Panji yang menentukan volume/harga satuan). Hal tersebut merupakan kelalaian Saksi sebagai team leader karena saat itu Saksi juga ada pekerjaan di tempat lain. Saat itu Saksi juga pernah mendapatkan arahan dari Terdakwa selaku PPK untuk menyesuaikan HPP dengan anggaran pada DPA, jangan terlalu banyak anggaran yang terbuang;
- Menentukan spesifikasi teknis

Terkait kegiatan Pembangunan laboratorium RSUD :

- Mendampingi Saksi Melki terkait pelaksanaan teknis Pembangunan di lapangan dikarenakan Sdr. Melki tidak bisa membaca RAB, gambar, dan lain-lain;
- Membantu menyampaikan pembayaran tukang;
- Menanyakan progress pekerjaan fisik kepada Saksi Panji;
- Menerima laporan pengawas (laporan mingguan, bulanan, time schedule) dan Berita Acara Kemajuan Fisik dari Saksi Panji dalam keadaan seluruhnya tidak bertandatangan. Untuk periode Alm. Rahmat, seluruh laporan Saksi serahkan kepada Alm. Rahmat, untuk periode Saksi Ivan Didi, seluruh laporan Saksi serahkan kepada pihak rumah sakit (Saksi Reka atas petunjuk dari Terdakwa);

Hal. 125 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membantu pembuatan backdrop pada periode Sdr. Ivan Didi;
- Membantu pembuatan tulisan text besar Laboratorium pada periode Saksi Ivan Didi;
- Terkait kegiatan konsultan pengawas
 - 1 Melakukan peminjaman bendera kepada PT. Nusa Mandiri Persada melalui Sdr. Haris atas perintah Alm. Rahmat;
 - 2 Melakukan pembuktian kualifikasi kepada pejabat pengadaan;
 - 3 Sebagai team leader untuk konsultan pengawasan, namun Saksi tidak bekerja sebagai team leader konsultan pengawasan sebagaimana mestinya karena sejak awal Sdr. Rahmat sudah mengatur bahwa Saksi sebagai pendamping bagi pelaksana lapangan;
 - 4 Menerima laporan pengawas dan menyerahkan baik kepada Alm. Rahmat ataupun pihak rumah sakit;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2019 Saksi pernah menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadikan CV. Creative Consultant sebagai Konsultan Perencana apabila ada kegiatan pembangunan di RSUD Curup. Tujuan Saksi menawarkan CV. Citra Creative Consultant kepada Terdakwa supaya suatu saat jika ada pekerjaan terkait jasa konsultan perencana, Saksi dapat menggunakan CV. Citra Creative Consultant yang dapat dipinjam benderanya guna menjadi penghasilan/pendapatan saksi;
- Bahwa saksi pernah membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan langsung jasa konsultan perencana kepada Terdakwa, dimana dokumen-dokumen tersebut Saksi peroleh dari Alm. Rahmat. Untuk isi dokumen, Alm. Rahmat hanya mengatakan kepada terdakwa dokumen ini tolong diserahkan kepada Terdakwa sebagai bahan pembuatan kontrak/SPK. terdakwa membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan langsung jasa konsultan perencana untuk diserahkan kepada Terdakwa atas perintah Alm. Rahmat setelah CV. Citra Creative Consultant ditentukan sebagai pemenang jasa konsultan perencana. Kemudian tidak beberapa lama setelah terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan langsung jasa konsultan perencana kepada Terdakwa, terdakwa ada dihubungi oleh Terdakwa kembali dan menyerahkan kepada saksi dokumen-dokumen termasuk SPK konsultan perencana yang belum bertanda tangan dan terdakwa diminta untuk membantu melengkapi tanda tangan tersebut, namun menurut saksi seharusnya Terdakwa

Hal. 126 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahuinya dikarenakan saksi pernah menawarkan CV. Citra Creative Consultant kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah mengenal atau bertemu dengan Direktur CV. Citra Creative Consultant. Selain itu, Terdakwa menyerahkan dokumen SPK kepada saksi bukan kepada Direktur CV. Citra Creative Consultant;

- Bahwa uang pembayaran jasa consultant tersebut masuk ke rekening CV. Citra Creative Consultant. Setelah saksi mendapat informasi uang jasa konsultan sudah cair, saksi menghubungi Saksi Aris dan meminta kepada Saksi Aris untuk memastikan dan menanyakan kepada Direktur CV. Citra Creative Consultant perihal dana konsultan perencana tersebut. Setelah itu, sekitar beberapa hari saksi berjumpa dgn Saksi Aris dan Saksi Aris menyerahkan uang jasa konsultan kepada terdakwa secara cash/tunai kurang lebih sebesar Rp. 48.500.000,- yang mana sudah dipotong Direktur CV. Citra Creative Consultant sebagai administrasi pinjam bendera. Selanjutnya Saksi melaporkan dana tersebut kepada Alm. Rahmat dan sesuai komitmen, maka uang saya serahkan seluruhnya kepada Alm. Rahmat dan saksi mendapat bagian sekitar Rp. 17.000.000,-.
- Bahwa yang melaksanakan tugas konsultan pengawas dilapangan ialah terdakwa sebagai team leader, Saksi Panji sebagai Inspector, dan Candra;
- Bahwa yang menunjuk Saksi Panji untuk melaksanakan tugas konsultan pengawas di lapangan ialah Alm. Rahmat. Awalnya mengatakan kepada terdakwa jika nanti yang melakukan pengawasan Saksi Panji saja, sehingga saya diminta Alm. Rahmat untuk menanyakan kesediaan Saksi Panji dimana yang bersangkutan menyetujuinya, namun penunjukkan Saksi Panji sebagai konsultan pengawas menurut saksi tidak sah dikarenakan tidak ada surat tugas dari PT. Nusa Mandiri Persada;
- Bahwa Laporan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas diserahkan kepada PPK hanya saat terakhir ingin pengajuan pencairan dana konsultan pengawas. Selain itu Konsultan Pengawas menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik, laporan mingguan, laporan bulanan yang dibuat oleh Penyedia. Kemudian laporan konsultan pengawas yang dibuat Sdr. Panji diserahkan pada sekitar bulan November 2020/diakhir masa kontrak konsultan pengawas kepada pihak rumah sakit. Dan bentuk laporan penyedia antara lain laporan harian, laporan mingguan,

Hal. 127 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



laporan bulanan serta Berita Acara Kemajuan Fisik yang dilaporkan saat penyedia ingin mengajukan pencairan dana termin;

- Bahwa Untuk menentukan nilai progress dalam Berita Acara Kemajuan Fisik awalnya Saksi memprediksi bobot pekerjaan, lalu saksi menanyakan kepada Saksi Panji agar dihitung nilai real bobot pekerjaan tersebut, kemudian setelah dicapai dan bisa dilakukan pencairan, maka saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak pemborong. Dan mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Berita Acara Kemajuan Fisik yang belum bertandatangan tersebut saksi serahkan kepada Alm. Rahmat atau pihak rumah sakit (Terdakwa/Sdri. Reka);
- Bahwa saksi memang ada dijanjikan Alm. Rahmat untuk diberi upah, namun saya belum ada mendapatkan upah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada beberapa kali mengecek ke lapangan;
- Bahwa terkait pembagian komitmen, saksi ada menyampaikan kepada Alm. Rahmat terkait biaya peminjaman perusahaan supaya tidak lupa. Kemudian saat proses berjalan, saya juga biasanya diberikan komitmen antara 20 % s/d 30 % dari nilai kontrak;
- Bahwa dalam pekerjaan konstruksi yang dilakukan CV. Cahaya Riski pada periode Alm. Rahmat, yang mengarahkan dan menentukan material apa yang dibeli ialah Alm. Rahmat sendiri. Sedangkan dalam pekerjaan konstruksi yang dilakukan CV. Cahaya Riski pada periode Saksi Ivan Didi, yang mengarahkan dan menentukan material apa yang dibeli serta pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan ialah saksi sendiri, Namun penentuan material tersebut tidak mengacu kepada RAB, Saksi hanya memastikan volumenya saja dan hal tersebut merupakan kelalaian saksi karena saksi tidak meneliti Kembali;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Backdrop pada masa Direktur Saksi Ivan Didi ialah Saksi sendiri, dimana saat itu saksi mengajukan diri kepada Saksi Ivan Didi jika belum ada yang mengerjakannya dengan nilai back drop yang Saksi kerjakan sebesar Rp. 100.000.000,-, namun saksi mengerjakan juga selain itu Meja, Teks Laboratorium Acrylic. Biaya yang Saksi bayarkan kepada tukang untuk pekerjaan backdrop yaitu Sdr. Noto sekitar sebesar Rp68.000.000,00 dan untuk giant text (dalam dan luar Laboratorium) kepada Sdr. Ardian sekitar sebesar Rp8.000.000,00;
- Bahwa pada awalnya Alm. Rahmat datang ke Lebong untuk menemui saksi pada akhir 2019, mengajak kerja sama saksi "Nanti bang, bantu-

Hal. 128 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



bantu kerja saya". Setelah itu, pada bulan Januari 2020, Sdr. Rahmat "Bang, ini ada pekerjaan di Rumah Sakit, tolong carikan Bendera buat perencanaan". Saksi bersedia, karena saksi tertarik tawarannya dan karena saksi tidak punya perusahaan saya sendiri yang memiliki kualifikasi (pengalaman, personel, modal, peralatan dll) untuk mengerjakan proyek itu. Setelah Alm. Rahmat meninggal, saksi tetap mau berperan di pembangunan karena diminta Saksi dan Saksi Ivan Didi;

- Bahwa Terkait tanda tangan saudari Suci dalam pencairan pekerjaan pelaksanaan pembangunan gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong, terdakwa menyerahkan laporan kemajuan fisik 40%, 71%, dan 90% (termin ke-I sampai termin ke-III) yang belum di tandatangani kepada PPK, Terdakwa. saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani tanda tangan Saksi Suci Rahmananda yang tercantum dalam laporan kemajuan fisik untuk termin ke I sampai termin ke-III;
- Bahwa saksi ada menandatangani tanda tangan Suci Rahmananda pada Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% Nomor /PFRS/RSUD/2020 tanggal 5 Desember 2020 atas perintah Terdakwa karena alasan untuk melengkapi berkas namun seingat Saksi dana sudah dicairkan dan untuk pencairan pekerjaan jasa konsultasi pengawasan, Saksi menandatangani tanda tangan Suci Rahmananda pada dokumen kwitansi pembayaran jasa konsultasi pengawasan pembangunan gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong dan Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 097/PFRS/2020 atas perintah Terdakwa. Saksi ditekan untuk disuruh cepat dan saat itu setau Saksi keadaan internal rumah sakit sedang kisruh.
- Bahwa atas inisiatif dari saudara Rahmat meminta saksi untuk mencari perusahaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya memang saksi sudah sering bekerja sama dengan Saksi Aris;
- Bahwa saudara Rahmat ada konsultasi dengan saksi terkait bagaimana mencapai proggres;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

24) **Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup tahun 2020 yangmana saat itu saksi selaku Direktur CV Cahaya Riski yang menjabat setelah Sdr. Rahmat meninggal dunia, berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Nomor: 023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020. Selain itu, perubahan Direktur CV. Cahaya Riski juga sudah disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH., M.Kn. Nomor: 30 tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahun 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan nilai kontrak dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah Rp4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggung jawab Saksi selaku Penyedia tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020 tersebut terdapat tambah kurang pekerjaan (CCO) serta addendum dan saksi tidak mengetahui terkait tambah kurang pekerjaan (CCO) serta addendurnya tersebut karena Saksi tidak tahu apa itu CCO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Berita Acara Hasil Survey Lapangan tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani saksi dan RAB hasil negosiasi (setelah CCO II) yang ditandatangani saksi, dan sebagainya tersebut. Adapun bukan saksi yang menandatangani dokumen tersebut sebab di masa itu saksi belum menjabat sebagai Direktur CV. Cahaya Rizki;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur CV Cahaya Riski, saksi menyelesaikan pekerjaan atap berupa membayar upah pelunasan jasa pemasangan atap, sebagian pekerjaan listrik karena sebagiannya telah dikerjakan di masa Alm. Rahmat, kusen, dan pemasangan granit (sebelumnya sudah di cor kasar). Pekerjaan baru yang Saksi kerjakan yaitu pemasangan plafond, backdrop, dan pembelian bahan bio septic, sedangkan untuk pemasangan plafond biaya seluruhnya yaitu sebesar Rp162.000.000,00 sudah termasuk ongkos pemasangan dari Toko Javafon di Bengkulu. Pemasangan backdrop biaya seluruhnya yaitu

Hal. 130 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp125.000.000,00 yang dikerjakan oleh Saksi Rozi. Pembelian granit totalnya sebesar Rp141.401.000,00;

- Bahwa saksi tidak memiliki dasar apapun, saksi bekerja hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi untuk bertanya ke Saksi Rozi dan Saksi Rozi menyampaikan kepada saksi untuk pembelian material, sehingga Saksi melakukan pembelian material ke Bengkulu atas nama Saksi Mukhtar Ahmad karena Saksi Mukhtar Ahmad banyak punya kenalan toko di Bengkulu. Saksi tidak pernah melihat kontrak, dokumen RAB dan gambar. saksi sudah pernah meminta dokumen RAB dan gambar kepada Saksi Rozi namun tidak pernah diberikan oleh Saksi Rozi. Saksi Rozi yang mengontrol pekerjaan di lapangan karena dari saat almarhum Rahmat masih hidup pun Saksi Rozi yang turun di lapangan. saksi juga pernah meminta kontrak kepada Terdakwa, namun tidak diberikan;
- Bahwa setelah Sdr. Rahmat meninggal dunia, saksi diminta oleh Saksi Setyo Ningsih dan Saksi Mukhtar Ahmad untuk membantu pekerjaan tersebut dengan alasan Saksi Setyoningsih tidak bisa sebab berstatus sebagai ASN sedangkan untuk Sdr. Yoga (selaku wakil Direktur CV Cahaya Rizki di masa Alm. Sdr. Rahmat) juga tidak bisa sehingga Saksi diminta tolong untuk menjadi Direktur CV Cahaya Rizki dengan alasan karena saksi sering pergi bersama Sdr. Alm. Rahmat dan Saksi Setyo Ningsih meminta saksi untuk membayar hutang piutang almarhum Sdr. Rahmat dan karena saksi adalah supir Sdr. Rahmat maka saksi sedikit banyak tahu pekerjaan tersebut, dan Saksi meminta bantuan Saksi Mukhtar Ahmad untuk pembelian material, karena Saksi Mukhtar Ahmad banyak kenalan di toko-toko material;
- Bahwa ketika saksi mulai bekerja, saksi membantu meneruskan pekerjaan pada zaman Sdr. Rahmat (Alm), dan bekerjasama dengan Saksi Mukhtar Ahmad untuk mengejar progres pekerjaan, karena bukan seorang ahli teknis maka saksi banyak berkonsultasi dengan Saksi Rozi terkait kebutuhan material, progress pekerjaan serta pelaksanaan Pembangunan;
- Bahwa yang saksi ketahui ialah terkait adanya addendum perubahan Direksi yang mana setelah saksi menjadi Direktur saksi membuat permohonan pergantian akta yang saksi ajukan ke PPK yaitu Terdakwa. Kemudian juga terdapat ada juga addendum mengenai perpanjangan waktu yang mana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa

Hal. 131 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu pekerjaan sudah habis dan disarankan untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu. Sehingga kemudian saksi membuat Surat Permohonan Perpanjangan Masa Kontrak tanggal 28 Agustus 2020, dan sepengetahuan saksi hanya ada 2 (dua) addendum mengenai perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan namun saksi tidak pernah diberikan dokumen addendum terkait perpanjangan waktu tersebut, saksi hanya diberitahukan secara lisan dari Terdakwa;

- Bahwa karena dana tidak ada dan material sudah tidak bisa hutang lagi sehingga Saksi bertanya ke PPK untuk mengajukan pencairan dana Termin II kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa saksi sudah bisa untuk mengajukan pencairan Termin II yang untuk persentase pencairannya saksi tanyakan kepada Saksi Rozi dan dijawab saat itu oleh Saksi Rozi adalah bahwa pencairan termin II sudah bisa diajukan sebanyak 20%. namun saksi tidak ingat item pekerjaan apa saja dalam RAB yang sudah Saudara kerjakan sehubungan dengan pengajuan pencairan dana termin II Pembangunan Lab. RSUD Curup, dan untuk kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan pencairan dana termin II Pembangunan Lab. RSUD Curup ialah Surat Permohonan Pembayaran Termin II dan dokumen progress pekerjaan yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Rozi;
- Bahwa saksi hanya dapat informasi secara lisan saja dari Saksi Rozi jika pekerjaan tersebut telah memenuhi progress untuk pencairan sehingga Saksi membuat surat permohonan pencairannya saja dan Saksi serahkan ke PPK, sedangkan untuk syarat lampiran Laporan kemajuan fisik diurus oleh Saksi Rozi;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Saksi Rozi dokumen tersebut, karena saksi hanya membuat surat permohonan pembayaran saja;
- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk membuat laporan kemajuan fisik, berita acara kemajuan fisik pekerjaan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan pencairan dana seharusnya adalah dari pihak penyedia yaitu CV. Cahaya Rizki;
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan atau kedudukan saksi rozi dalam Pembangunan laboratorium RSUD Curup tahun 2020 dan Saksi Rozi bukan bagian dari CV Cahaya Rizki dan dimasa Saksi, Saksi Rozi tidak pernah dapat gaji dari CV Cahaya Rizki. Jika saksi sempat bertanya kepada Sdr. Alm. Rahmat saat masih hidup mengenai siapa Saksi Rozi

Hal. 132 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat dijawab oleh Sdr. Alm. Rahmat, jika Saksi Rozi adalah Konsultan Pengawas dan ketika Sdr. Alm. Rahmat meninggal dan saksi menjadi Direktur CV. Cahaya Rizki, Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk pekerjaan Pembangunan laboratorium RSUD Curup tahun 2020 silahkan ditanyakan ke Saksi Rozi;

- Bahwa saksi sudah mengirimkan/memberitahu bukti pengiriman uang total sejumlah Rp150.000.000,- (Hermansyah dan Alex Iskandar) kepada Saksi Setyoningsih pada awal bulan September 2020 di Ncik Café simpang Pasir Putih Bengkulu yang saat itu juga ikut menyaksikan Saksi Amat Usairi. Yangmana uang itu adalah pinjaman Sdr. Alm. Rahmat kepada Terdakwa di bulan Juni 2020 yang digunakan untuk pembelian kebutuhan Pembangunan Lab. RSUD Curup Tahun 2020 yang mana peminjaman tersebut saksi ketahui sebab di antara bulan Juni-Mei 2020 Saksi dan Sdr. Alm. Rahmat ada menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang saat itu Sdr. Alm. Rahmat masuk ke rumah Terdakwa dan saksi menunggu diluar kemudian Sdr. Alm. Rahmat keluar dengan membawa kantong kresek berisi uang dan kemudian diserahkan ke saksi untuk dibawa masuk ke mobil yang mana pada saat itu tidak saksi ketahui jumlahnya namun disampaikan saat itu oleh Sdr. Alm. Rahmat jumlahnya sekitar Rp150.000.000,-- yang akan digunakan untuk keperluan pembangunan Lab. RSUD Curup Tahun 2020 dan setelah pertemuan tersebut kami berangkat ke Palembang untuk menemui Toko Atap;
- Bahwa saksi ada mengajukan permohonan pencairan dana termin III Pembangunan laboratorium RSUD Curup dengan surat nomor: 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020, sama dengan permohonan pencairan dana termin II, seperti Laporan kemajuan fisik yang berisi Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP), laporan bulanan, laporan mingguan. Bahwa yang membuat laporan kemajuan fisik beserta seluruh isinya guna kebutuhan pencairan termin III adalah Saksi Rozi sebab Saksi tidak tahu sama sekali untuk membuat Laporan Kemajuan Fisik tersebut dengan nantinya akan ada uang upah atas pembuatan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh Saksi Rozi tersebut namun sampai dengan Pembangunan Lab. RSUD Curup Tahun 2020 selesai Saksi belum sempat memberikan uang upah pembuatan Laporan Kemajuan Fisik tersebut kepada Saksi Rozi dan berdasarkan keterangan Saksi Rozi, progres pekerjaan sudah mencapai 90,06% dan sesuai RAB. Namun Saksi sendiri tidak dapat memastikan

Hal. 133 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Progres sudah mencapai 90,06% sebab bukan Saksi yang membuat Laporan Kemajuan Fisik karena Saksi tidak mengerti dan yang membuatnya adalah Saksi Rozi. Namun dari sepenglihatan saksi material-material seperti plafond, granit, kusen, backdrop dan atap sudah terpasang serta Bio Septictank yang barangnya telah ada namun belum terpasang. Dan untuk kesesuaian dengan RAB, saksi juga tidak dapat memastikannya karena saksi tidak pernah melihat RAB;

- Bahwa dana pencairan termin III sudah terealisasi di tanggal 25 September 2020 sebesar Rp. 982.757.114,- namun yang melakukan penarikan ialah Saksi Setyo Ningsih/ Saksi Amat Husairi dikarenakan Saksi dan Saksi Mukhtar Ahmad sudah tidak menjabat lagi pada tanggal 15 September 2020. Namun dari dana yang ditarik oleh Saksi Setyo Ningsih/ Saksi Amat Husairi, Saksi dan Saksi Mukhtar Ahmad ada menagih untuk biaya tukang serta administrasi yang sudah dipesan terkait pekerjaan Pembangunan Lab. RSUD sebesar Rp. 518.523.000,- (lima ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) dan kami telah menerima dana tersebut dari Saksi Setyo Ningsih/Sdr. Amat Husairi dan pada saat pencairan Termin III, Saksi bersama dengan Saksi Mukhtar Ahmad datang ke Bank Bengkulu Cabang Rawamakmur untuk mencairkan Uang Termin III, namun ternyata pihak Bank menyampaikan bahwa Spesimen untuk pencairan telah berubah atas nama Setyoningsih sedangkan saat itu saksi belum mengetahui terkait adanya perubahan Akta Anggaran Dasar CV. Cahaya Rizki Nomor 14 tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan Pengurus Perseroan. Sehingga Saksi mendatangi Notaris Kuswari Ahmad untuk meminta pemblokiran atas Akta perubahan Akta Anggaran Dasar CV. Cahaya Rizki Nomor 14 tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan Pengurus Perseroan. Oleh karena itu dikeluarkanlah Surat Keterangan Notaris Nomor: 96.a/Not/2020 tanggal 15 September 2020 yang menjelaskan bahwa Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Cahaya Rizki Nomor 14 Tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan Pengurus Perseroan belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan. Oleh karena itu, berdasarkan Suatu Keterangan tersebut saksi maupun Saksi Setyoningsih tidak dapat mengambil uang pencairan Termin III. Selanjutnya kami (Cv. Cahaya Rizki) rapat kembali di Kantor Notaris Kuswari Ahmad, dimana saat itu Saksi menyerahkan rekapan untuk pelunasan material sebesar Rp518.523.000,- dan Saksi Setyoningsih

Hal. 134 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan rekapan yang harus Sdri. Setioningsih bayar (dokumen terlampir), yang pada akhirnya saksi menyetujui untuk dilakukan Pencairan Termin III yang dilakukan Saksi Setyoningsih dengan syarat tersebut;

- Bahwa yang mengetahui terkait laporan kemajuan fisik beserta kelengkapannya dalam hal pengajuan pencairan dana adalah Saksi Rozi;
- Bahwa saksi pernah bersama Saksi Rozi dan Saksi Melki melakukan pengecekan/pemeriksaan fisik terkait Pembangunan laboratorium RSUD Curup pada bulan September 2020 yang mana pemeriksaan tersebut tidak mengacu pada RAB, pembangunan telah sesuai atau tidak sesuai berdasarkan keterangan lisan dari Saksi Rozi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Suci Rahmananda tersebut dan saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Suci Rahmananda dalam kegiatan pembangunan labor tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jenis item pekerjaan berdasarkan penyampaian Saksi Rozi dan Terdakwa, namun saksi tidak pernah melihat kontraknya sama sekali, sehingga saksi tidak tahu yang saksi kerjakan tersebut apakah sesuai kontrak atau tidak. Awal saksi bekerja, semua hal tentang pekerjaan dan pembelian material atas arahan dan perintah Saksi Rozi, karena saksi tidak tahu apapun terkait teknis, saksi juga tidak ada keahlian sama sekali saksi hanya ada pengalaman sales alat Kesehatan. Dokumen kemajuan fisik per tanggal 20 Juni 2020 untuk pencairan tahap II ditandatangani oleh Alm. Rahmat. saksi meminta bantuan Saksi Rozi karena tidak paham, namun yang dibuat ternyata bukan progres per Agustus 2020 dan saksi tidak pernah melihat dokumen kemajuan fisik per tanggal 20 Juni 2020 tersebut. Dokumen kemajuan fisik untuk pencairan tahap III memang Saksi yang menandatangani setelah saksi dapatkan dari Saksi Rozi. Saksi hanya melihat lembar yang saksi tandatangani saja yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP), Laporan Bulanan bulan ke-5, dan Time Schedule. Saksi tidak melakukan pengecekan kesesuaian pekerjaan di lapangan dengan laporan kemajuan fisik karena saksi tidak paham. saksi lalai karena percaya sepenuhnya kepada Saksi Rozi. Selain itu Saksi tidak pernah melihat kontrak, RAB, dan gambar;
- Bahwa setelah pencairan Termin III ketika saksi akan melakukan pembayaran pelunasan saksi meminta pernyataan kepada Saksi Rozi

Hal. 135 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai sesuai dengan Laporan Kemajuan Fisik. Sehingga pada tanggal 3 Oktober 2020, bertempat di lokasi pembangunan Lab RSUD Curup, Saksi Rozi membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa pekerjaan di masa saksi telah selesai dilaksanakan 90% dan sesuai dengan Laporan Kemajuan Fisik yang Saksi Rozi kasih ke saksi;

- Bahwa saksi mendapat perintah Terdakwa untuk bertanya kepada Saksi Rozi sebatas penyampaian lisan saja, dan Saksi Rozi juga meminta Saksi membeli bahan material melalui penyampaian lisan juga;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan kontrak, sehingga tidak ada dasar saksi mengerjakan pekerjaan tersebut, saksi hanya berdasarkan arahan Saksi Rozi;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan penjelasan dari Sdr. Rozi jika ingin mencapai progres 71,06% maka Saksi melakukan pembelian material dan lain-lain untuk memenuhi saran Sdr. Rozi. Dan saat itu dana dari CV. Cahaya Rizki sudah habis dan hutang sudah banyak sehingga hutang-hutang tersebut harus diselesaikan oleh karena itu Saksi bertanya kepada PPK apakah dapat diproses pembayaran Termin II dan dijawab bisa sehingga Saksi mengajukan pembayaran Termin II.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yaitu :

- Bahwa bukan wewenang terdakwa untuk memberikan data mengenai kebutuhan material;
- Bahwa informasi kebutuhan material dari Melki, bukan dari terdakwa;

25) **Suci Rahmananda Binti Mgs M Nasir**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup tahun 2020 yangmana saat itu saya adalah Direktur PT. Nusa Mandiri Persada dan perusahaan saksi bergerak dalam bidang Jasa Konsultan yang digunakan sebagai konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan dokumen penawaran terkait Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung Laboratorium RSUD Jalur 2 Kab. Rejang Lebong, namun memang perusahaan Saksi yakni PT. Nusa Mandiri Persada pada sekitar tahun 2020 pernah dipinjam oleh seseorang bernama Saksi Aris;

Hal. 136 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan file pdf scan dokumen asli terkait Perusahaan seperti Akta, NPWP, KTP, SBU (Sertifikat Badan Usaha) termasuk user id dan password akun perusahaan pada aplikasi LPSE kepada Saksi Aris adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam hal meminjamkan PT. Nusa Mandiri Persada kepada Saksi Aris terkait kegiatan Pembangunan Lab. RSUD Rejang Lebong tidak ada menerima pembayaran, namun Saksi ada menerima pajak sebesar 5% dari nilai kontrak namun tidak sampai Rp.4.000.000;
- Bahwa saksi mau meminjamkan Perusahaan saya PT. Nusa Mandiri Persada kepada Saksi Aris karena yang bersangkutan adalah Asisten Dosen saya di Unihis. saksi percaya kepada Saksi Aris karena sudah kenal dengan dia semenjak kuliah;
- Bahwa hubungan peminjaman perusahaan PT. Nusa Mandiri Persada dengan Saksi Aris hanya terkait penyerahan data-data perusahaan;
- Bahwa selain kepada Saksi Aris, PT. Nusa Mandiri Persada juga sudah beberapa kali Saksi pinjamkan kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada dibuatkan surat perjanjian antara Saksi dengan si peminjam dan juga nama si peminjam juga tidak ada dalam Akta perusahaan;
- Bahwa perusahaan saksi PT. Nusa Mandiri Persada tidak memiliki pegawai sama sekali ataupun tenaga ahli. Pegawai terkait hanya yang tercantum dalam akta antara lain Direktur dan komisaris;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan juga tidak pernah berhubungan dengan Saksi Fahrul Razi;
- Bahwa PT. Nusa Mandiri Persada memiliki kantor yang beralamat di Jl. Bhakti Husada Komplek Pepabri Blok D.2 No. 11 Kota Bengkulu Kode Pos 38221;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat Nomor: 001/NMP/XI/2020 tanggal 09 November 2020 tersebut dimana bukan saksi yang menandatangani dan memang stempel tersebut adalah stempel Perusahaan, namun saksi tidak pernah menyerahkan stempel kepada Saksi Aris. Bahwa sekitar bulan Juli 2020 saksi memang pernah meminjamkan stempel perusahaan kepada Saksi Panji yang waktu itu memperkenalkan diri kepada saksi melalui telepon dan kemudian datang ke rumah dan menerangkan bahwa Saksi Panji lah yang berperan sebagai konsultan pengawas di lapangan. Stempel perusahaan tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Saksi Panji. saksi berpikir bahwa stempel

Hal. 137 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan tersebut diperlukan untuk proses penawaran atau proses pengadaan. Saksi Panji sekarang sudah masuk dalam akta perusahaan PT Nusa Mandiri Persada sebagai direktur;

- Bahwa alasan saksi meminjamkan stempel perusahaan kepada Saksi Panji sebab Saksi Panji datang ke rumah untuk melakukan pengawasan di Lab. RSUD Rejang Lebong Tahun 2020;
- Bahwa terkait pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Lab RSUD Rejang Lebong memang benar PT. Nusa Mandiri Persada ada menerima uang pembayaran sebesar Rp.85.920.000,00,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 November 2020 ke rekening giro PT. Nusa Mandiri Persada di Bank Bengkulu Nomor 0010107006910. Lalu uang yang berada di rekening PT. Nusa Mandiri Persada selanjutnya ditarik dari rekening oleh ayah saksi Sdr. Nasir yang mana saat itu total ditarik Rp. 164.000.000, dimana ada bagian uang jasa konsultan pengawas dan saldo perusahaan sebelumnya. Dan sebelumnya Sdr. Panji menelfon saksi dan mengatakan telah ada pencairan dan meminta Saksi untuk mengambil uang tersebut, selanjutnya ayah saksi sdr. Nasir menarik uang total Rp. 164.000.000, dan saya ambil sebesar Rp. 85.920.000,- kemudian saksi potong pajak 5% sebesar Rp4.920.000,00 dan saksi setor tunai ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi Fahrul Razi sebesar Rp.81.000.000,00 yang nomor rekeningnya saksi dapatkan dari Saksi Panji melalui pesan whatsapp. Bukti setor tunai ke rekening Saksi Fahrul Razi belum saksi serahkan kepada penyidik. saksi sempat menanyakan kontrak ke Saksi Panji dan dijawab bahwa belum ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa pada saat itu saksi meminta tolong kepada orang tua Saksi yaitu Sdr. M Nasir untuk melakukan pencairan uang pengawasan Lab. RSUD Rejang Lebong Tahun 2020 berserta proyek yang lainnya yang sebelumnya saksi sudah menandatangani buku *cheque* untuk pencairan yang kemudian *cheque* tersebut saya berikan kepada Sdr. M Nasir;
- Bahwa transaksi pada rekening koran PT. Nusa Mandiri Persada di Bank Bengkulu No. Rek. 0010107006910, dimana tanggal 30 November 2020 terdapat uang masuk sebesar Rp. 85.920.000,- dan kemudian tanggal 01 Desember 2020 terdapat penarikan dana menggunakan check oleh M. Nasir sebesar Rp. 164.000.000,- adalah benar;

Hal. 138 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertandatangan dalam check yang dipergunakan oleh Sdr. M. Nasir untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp. 164.000.000,- di rekening PT. Nusa Mandiri Persada adalah tanda tangan saksi dan stempel yang digunakan adalah stempel PT. Nusa Mandiri Persada;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta/ menanyakan kepada Saksi Panji terkait hasil laporan pekerjaan konsultan pengawas dilapangan sebab pada saat menyerahkan stempel tersebut Saksi Panji baru berencana untuk melakukan Pengawasan di Lab. RSUD Curup Tahun 2020. Bahwa seterusnya pun sampai pada akhirnya ada uang Jasa Konsultan Pengawas masuk ke rekening PT. Nusa Mandiri Persada saksi tidak pernah ada menanyakan/meminta hasil laporan pekerjaan konsultan pengawas dilapangan kepada Saksi Panji;
- Bahwa Saksi Panji menghubungi saksi dan menyampaikan jika uang jasa Konsultan Pengawas dalam pekerjaan pembangunan Lab. RSUD Curup Tahun 2020 sudah masuk ke rekening PT Nusa Mandiri Persada dan kemudian saksi menanyakan kepada Saksi Panji bahwa atas uang tersebut akan Saksi Panji ambil langsung ke saksi atau di transfer. Kemudian Saksi Panji menyampaikan agar uang tersebut dikirimkan ke nomor rekening atas nama Saksi Fahrul Razi. Namun pada saat itu saksi tidak ada menanyakan siapa itu Saksi Fahrul Razi kepada Saksi Panji dan juga Sdr. Panji tidak ada menyampaikan siapa itu Saksi Fahrul Razi;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Nusa Mandiri Persada tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan CV. Cahaya Riski dalam melaksanakan pembangunan Lab. RSUD Kab. Rejang Lebong karena perusahaan saksi dipinjam dan mereka yang bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat tugas kepada Saksi Panji untuk melakukan pengawasan dalam pekerjaan pembangunan laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun 2020;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang pengembalian kepada Penyidik atas hasil potongan pinjam bendera perusahaan sebesar Rp. 4.527.272,73;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yaitu : Bahwa dokumen-dokumen perusahaan dikirimkan ke terdakwa namun melalui Saksi Aris;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Hal. 139 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) **Ir.Jawoto Sumajaya,M.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa ahli mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi ahli dalam memberikan keterangan pada perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pembangunan gedung laboratorium di RSUD Curup tahun 2020 sesuai dengan pendidikan ahli yaitu Sarjana S.2 Teknik Sipil Struktur dan mempunyai Sertifikasi Ahli Teknik Bangunan Gedung Jenjang 9 (Sembilan);
 - Bahwa dasar penugasan ahli adalah permintaan dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong melalui Surat Nomor : B-1660A/L.7.11/Fd.1/09/2023 tanggal 15 September 2023 perihal : Permohonan Bantuan Keterangan Ahli dan Menindaklanjuti Permintaan Tersebut Melalui Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Nomor : 359/E-4/IX/IX/2023 tanggal 18 September 2023.
 - Bahwa dasar yang dijadikan acuan Ahli dalam pemeriksaan adalah kontrak kerja nomor : 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 antara Direktur Rahmat mewakili badan usaha CV.Cahaya Riski dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Rejang Lebong Terdakwa mewakili Pemerintah Daerah beserta turunannya, Perubahannya dan gambar kerja;
 - Bahwa dasar penugasan Ahli untuk melakukan pemeriksaan fisik pada Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong ialah Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Nomor: 130/E-4/IX/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dengan Surat Nomor: B-1093/L.7.11/Fd.1/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 hal Bantuan Pemeriksaan atau Penilaian Obyek Fisik Bangunan;
 - Bahwa Penjabaran metode kerja yang ahli gunakan dalam pemeriksaan fisik adalah membandingkan item-item yang ada didalam kontrak dengan item yang terlaksana di lapangan, sehingga didapat kekurangan ataupun kelebihan volume fisik di lapangan;
 - Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik dilapangan pada kegiatan pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong sebanyak 3 (tiga) kali dan berpedoman pada kontrak;
 - Bahwa hasil pemeriksaan terdapat kekurangan volume, kegiatan tidak dilaksanakan;
 - Bahwa Bekisting sesuai aturan dapat digunakan lebih dari sekali, namun nyatanya dalam RAB dihitung sekali pakai;

Hal. 140 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2) **Andreas Selamat Ranto Nababan, S.Tr.Ak** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi ahli dalam memberikan keterangan pada perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pembangunan gedung laboratorium di RSUD Curup tahun 2020;
- Bahwa keahlian ahli adalah di bidang Akuntansi dan Auditing;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 tanggal 18 Desember 2023, jumlah kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.612.606.163,56;
- Bahwa Berdasarkan hasil audit, disimpulkan terdapat penyimpangan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.612.606.163,56 sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 tanggal 18 Desember 2023;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian, hasil pengujian terhadap data/dokumen/bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik, dan informasi dari BAP Penyidik serta klarifikasi yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 - 1 Terdapat peminjaman perusahaan untuk pekerjaan konsultan perencanaan;
 - 2 Terdapat rekayasa tender untuk memenangkan CV Cahaya Riski;
 - 3 Volume pekerjaan fisik pada laporan kemajuan fisik CV Cahaya Riski tidak sesuai dengan fakta di lapangan;
 - 4 Terdapat peminjaman perusahaan untuk pekerjaan konsultan pengawas;
 - 5 Konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan sesuai dengan lingkup kegiatan pengawasan;
- Bahwa rincian nilai kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 - Konsultan Perencana sebesar Rp30.348.000,00;
 - Kontraktor Pelaksana sebesar Rp1.496.338.163,56;

Hal. 141 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan Pengawas sebesar Rp85.920.000,00;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini karena ada dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup tahun 2020 yangmana saat itu terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk berdasarkan SK Pengguna Anggaran RSUD Curup Nomor: 001/RSUD-SK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020. Namun sebelum kegiatan Pembangunan laboratorium RSUD Curup berakhir, pada tanggal 03 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Bupati Rejang Lebong Nomor 820/SPT/360/Bid.1/BKPSDM/2020 tanggal 03 Desember 2020, saksi ditugaskan sebagai Pengguna Anggaran (PA) menggantikan PA sebelumnya yaitu Saksi Syaiful Ramadhan;
- Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahu 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan dari APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 dengan nilai Pagu Anggaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020 tersebut sebesar Rp.4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa Penyedia kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020 tersebut ialah CV. Cahaya Riski dengan Direktur Alm. Rahmat dan nilai kontrak sebesar Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan SK Pengguna Anggaran RSUD Curup Nomor: 001/RSUD-SK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020, tugas pokok dan tanggung jawab saya selaku PPK adalah sebagai berikut :
 - 1 Menyusun perancangan pengadaan;
 - 2 Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 3 Menetapkan rancangan kontrak;
 - 4 Menetapkan HPS;
 - 5 Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - 6 Menetapkan tim pendukung;

Hal. 142 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- 8 Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta);
- 9 Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 10 Mengendalikan kontrak;
- 11 Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan PA/KPA;
- 12 Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- 13 Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- 14 Menilai kinerja penyedia;
- Bahwa Pembangunan Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah :
 - 1 Pertama pada awal tahun 2020 saya ditunjuk sebagai PPK pada Tanggal 01 Februari tahun 2020 sesuai dengan surat No. 001/RSUD-SK/2020 oleh Pengguna anggaran (PA) pembangunan Laboratorium RSUD Rejang Lebong;
 - 2 Kemudian saya menerima DPA (Daftar Pembelian Anggaran) Pembangunan;
 - 3 Selanjutnya Saksi menyusun pemaketan barang dan jasa;
 - 4 Kemudian Saksi mempersiapkan lelang untuk Perencanaan;
 - 5 Kemudian Saksi mempersiapkan lelang untuk Pengawasan;
 - 6 Setelah itu Saksi mempersiapkan lelang Penyedia dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup Tahun 2020;
 - 7 Setelah ditentukan pemenang maka selanjutnya saya melakukan kontrak dengan penyedia dan melakukan penyerahan lapangan;
 - 8 Setelah itu, Saksi menerima laporan progres pekerjaan hingga pada tanggal 29 Desember 2020 melakukan serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa Kemudian setelah PA melimpahkan Pagu melalui SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), maka kemudian saya menyusun paket dan nilai paket di akun PPK sebagai berikut:
 - 1 Perencanaan, nilai paket dan jenis rencana pengadaan;
 - 2 Pengawasan, nilai paket dan jenis rencana pengadaan;
 - 3 Pelaksanaan kegiatan fisik, nilai paket dan rencana pengadaan;
 - 4 Selanjutnya Saksi mengajukan paket tersebut ke ULP Setda Kabupaten Rejang Lebong untuk diproses pengadaannya baik secara manual maupun melalui aplikasi LPSE;

Hal. 143 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acuan saksi dalam menentukan nilai paket baik itu Perencanaan dan Pengawasan adalah nilai-nilai paket yang sebelumnya (Nilai Paket adalah sama dengan HPS), kemudian untuk nilai paket Pelaksanaan Kegiatan fisik berdasarkan hasil dari Konsultan Perencana;
- Bahwa terkait Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas yang dilakukan secara Pengadaan Langsung terkait Konsultan Perencana sebagai berikut:
 1. Pagu Anggaran : Rp. 60.000.000;
 2. HPS : Rp. 59.999.500,-
 3. Nilai Kontrak/SPK : Rp. 59.180.000,-
- Bahwa oleh karena Nilai HPS di bawah Rp.100.000.000,- maka untuk Paket Konsultan Perencana dilakukan secara Pengadaan Langsung. Sedangkan terkait Konsultan Pengawas:
 1. Pagu Anggaran : Rp. 102.000.000,-
 2. HPS : Rp. 99.000.000,-
 3. Nilai Kontrak/SPK : Rp. 98.450.000,-
- Bahwa oleh karena Nilai HPS di bawah Rp.100.000.000,- maka untuk Paket Konsultan Pengawas juga dilakukan secara Pengadaan Langsung;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan langsung Jasa Konsultasi kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun anggaran 2020 adalah Sdr. Sudirman. Adapun dasar surat Penetapan/ Penunjukannya saya tidak tahu ada atau tidak;
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sudirman untuk menjadikan CV. Citra Creative Consultant sebagai salah satu referensi untuk menjadi Konsultan Perencanaan. Sebab sekitar bulan Desember 2019 Saksi Rozi menawarkan CV. Citra Creative Consultant kepada saksi untuk dijadikan Konsultan Perencana apabila ada kegiatan pembangunan di RSUD Curup. Sehingga terdakwa memberikan referensi CV. Citra Creative Consultant kepada Pejabat Pengadaan untuk dijadikan sebagai Konsultan Perencana;
- Bahwa setahu terdakwa yang berhubungan dengan ULP adalah Saksi Rozi sebab yang membawa dokumen-dokumen dari ULP adalah Saksi Rozi yakni berupa Surat Penunjukan Pemenang bahwa CV. Citra Creative Consultant adalah sebagai Konsultan Perencana;
- Bahwa terdakwa mengenal Saksi Rozi sudah cukup lama dan beberapa waktu sebelum pekerjaan ini dan terdakwa merekomendasikan CV. Citra

Hal. 144 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Creative Consultant ini hanya sebagai referensi dikarenakan hanya satu perusahaan ini yang pernah menawarkan untuk menjadi perencana kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menerima imbalan apapun dari perusahaan yang ditawarkan Saksi Rozi tersebut;

- Bahwa terdakwa selaku PPK sama sekali belum pernah bertemu dengan Direktur CV. Citra Creative Consultant dan Terdakwa tidak pernah mengecek secara detail dokumen perusahaan tersebut, terhadap kontrak/SPK Konsultan perencana Terdakwa print kontrak/SPK tersebut kemudian terdakwa tandatangani dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Rozi untuk dimintakan tanda tangan Direktur CV. Citra Creative Consultant tersebut;
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa tidak pernah menerima kembali SPK yang terdakwa serahkan kepada Saksi Fahrul Razi untuk dimintakan tanda tangan Direktur CV. Citra Creative Consultant, kemungkinan diserahkan kepada staf terdakwa dan terdakwa tidak tahu apakah SPK tersebut sudah ditandatangani atau belum oleh Direktur CV. Citra Creative Consultant;
- Bahwa terdakwa tidak menghubungi langsung Direktur CV. Citra Creative Consultant untuk meminta tandatangan SPK dikarenakan terdakwa mempercayai Saksi Fahrul Razi sebagai pegawai CV. Citra Creative Consultant, karena itu terdakwa serahkan SPK kepada Saksi Fahrul Razi. Selain itu, Saksi Fahrul Razi pada sekitar bulan Desember 2019 pernah menawarkan profil perusahaan CV. Citra Creative Consultant kepada terdakwa dan mengatakan jika ada pekerjaan konsultan dapat menggunakan CV. Citra Creative Consultant. saksi lalai karena tidak mengecek apakah Saksi Fahrul Razi adalah personil dari CV. Citra Creative Consultant atau bukan;
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa tidak pernah menerima kembali SPK yang terdakwa serahkan kepada Sdr. Fahrul Razi untuk dimintakan tanda tangan Direktur CV. Citra Creative Consultant, kemungkinan diserahkan kepada staf terdakwa dan terdakwa tidak tahu apakah SPK tersebut sudah ditandatangani atau belum oleh Direktur CV. Citra Creative Consultant;
- Bahwa terdakwa tidak menghubungi langsung Direktur CV. Citra Creative Consultant untuk meminta tandatangan SPK dikarenakan Terdakwa mempercayai Saksi Fahrul Razi sebagai pegawai CV. Citra Creative Consultant, karena itu terdakwa serahkan SPK kepada Saksi Fahrul Razi. Selain itu, Saksi Fahrul Razi pada sekitar bulan Desember 2019 pernah menawarkan profil perusahaan CV. Citra Creative Consultant kepada

Hal. 145 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan mengatakan jika ada pekerjaan konsultan dapat menggunakan CV. Citra Creative Consultant. terdakwa lalai karena tidak mengecek apakah Saksi Fahrul Razi adalah personil dari CV. Citra Creative Consultant atau bukan;

- Bahwa Product yang dihasilkan oleh CV. Citra Creative Consultant selaku Konsultan Perencana : RAB (Rencana Anggaran Biaya)/HPP Pembangunan laboratorium RSUD Curup, Gambar/desain dan Spesifikasi, selain itu dalam melaksanakan pekerjaannya, terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan dan melakukan pemantauan terhadap tenaga ahli yang digunakan CV. Citra Creative Consultant;
- Bahwa saat pembayaran kepada CV Citra Creative Consultant, belum ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV Citra Creative Consultant selaku konsultan perencanaan. Sampai terdakwa pindah ke Dinas Kesehatan pun belum ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut. Hal tersebut merupakan kelalaian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam memproses Surat Permintaan Pembayaran untuk konsultan perencanaan tanpa ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV Citra Creative Consultant. Namun, hasil pekerjaannya sudah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan April, Saksi Rozi, Alm. Rahmat dan satu orang laki-laki (terdakwa lupa) datang menemui Terdakwa di Kantor RSUD Curup menyampaikan bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas adalah PT. Nusa Mandiri Persada. Selanjutnya saksi membuka akun PPK kemudian mencetak SPK Konsultan Pengawas. Saat itu Alm. Rahmat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa satu orang laki-laki (terdakwa lupa) tersebut adalah orang dari Konsultan Pengawas. Namun saat itu satu orang laki-laki (terdakwa lupa) tersebut tidak ada menunjukkan Surat Kuasa ataupun identitas apapun yang menunjukkan bahwa ia adalah pihak dari PT. Nusa Mandiri Persada. Kemudian terdakwa serahkan SPK tersebut ke satu orang laki-laki (Terdakwa lupa) tersebut untuk ditandatangani oleh Direktur PT. Nusa Mandiri Persada;
- Bahwa terdakwa selaku PPK tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. Nusa Mandiri Persada selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa SPK tersebut sehubungan dengan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung Laboratorium RSUD Curup yang mana pelaksanaannya ialah PT. Nusa Mandiri Persada dan terdakwa menyerahkan SPK/Kontrak tersebut kepada Saksi Panji Prayoga (selaku Pengawas Lapangan) karena

Hal. 146 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Alm. Rahmat mengatakan jika orang tersebut adalah pihak dari PT. Nusa Mandiri Persada dan Terdakwa tidak ada menerima kembali SPK Konsultan Pengawas yang terdakwa minta untuk ditandatangani Direktur PT. Nusa Mandiri Persada tersebut dan hal itu memang kesalahan terdakwa dan terdakwa tidak ada menghubungi langsung Direktur PT. Nusa Mandiri Persada untuk meminta tandatangan SPK Konsultan Pengawas karena terdakwa tidak punya nomor teleponnya, namun terdakwa pernah meminta Saksi Rozi dan Saksi Panji untuk menghadirkan Direktur PT. Nusa Mandiri Persada tersebut;

- Bahwa saat pembayaran kepada PT Nusa Mandiri Persada, belum ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PT Nusa Mandiri Persada selaku konsultan pengawas. Sampai terdakwa pindah ke Dinas Kesehatan pun belum ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut. Hal tersebut merupakan kelalaian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam memproses Surat Permintaan Pembayaran untuk konsultan pengawas tanpa ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PT Nusa Mandiri Persada. Namun, hasil pekerjaannya sudah diserahkan kepada Saksi, selain itu, tidak ada pemeriksaan administrasi dari Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP). Hal tersebut merupakan kelalaian terdakwa Untuk berkas dokumen permohonan pembayaran seingat terdakwa saat itu dibawa oleh Saksi Fahrul Razi atau Saksi Panji. Terdakwa ada meminta tanda tangan dokumen kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran 100% kepada Saksi Fahrul Razi atau Saksi Panji;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa peserta dan perusahaan yang mengajukan penawaran terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Lab. RSUD Curup Tahun 2020 tersebut, namun pada akhirnya saksi mengetahui dari ULP bahwa yang memenangkan Tender dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Lab. RSUD Curup Tahun 2020 adalah CV. Cahaya Riski dan setelah itu pihak ULP menyampaikan kepada terdakwa hanya ada satu penyedia yang melakukan penawaran namun peserta yang mendaftar lebih dari satu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal Alm. Rahmat sejak Agustus 2018 dan dapat terdakwa tambahkan, khusus untuk pekerjaan pembangunan Gedung Lab. RSUD Curup Tahun 2020, sebelum dilakukan tender yaitu sekitar bulan Februari 2020 terdakwa sudah bertemu dengan Alm. Rahmat di RSUD Curup dan saat itu yang bersangkutan menanyakan kepada terdakwa apakah kegiatan pembangunan Gedung Lab. RSUD

Hal. 147 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup jadi dilaksanakan apa belum dan saat itu terdakwa jawab bahwa pembangunan Gedung Lab. RSUD Curup sudah mulai di proses. Setelah pertemuan tersebut Alm. Rahmat meminta kepada terdakwa untuk diperkenalkan ke ULP sehingga terdakwa mengantar Sdr. Alm. Rahmat dan Saksi Ivan Didi (Sopir Alm. Rahmat) ke ULP untuk bertemu dengan Sdr. Dhendi Novianto selaku Plt. Kabag UKPBJ;

- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Gedung Lab. RSUD Curup Tahun 2020 tersebut terdapat pekerjaan tambah kurang/CCO sebanyak 2 (dua) kali dan tidak pernah dilakukan addendum kontrak terkait pekerjaan tambah kurang/CCO sebanyak 2 (dua) kali tersebut;
- Bahwa serah terima 100% pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup Tahun 2020 dilakukan pada tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor: 045/BASTP/PFRS/RSUD/2020 tanggal 29 Desember 2020 tanpa melibatkan PPHP sebab serah terima 100% tersebut adalah serah terima antara Penyedia dan PPK. Kemudian setelah serah terima 100% maka selanjutnya PA meminta Tim PPHP untuk mengecek kelengkapan administrasi. Namun dalam kegiatan ini PPHP tidak dilibatkan. Bahwa PA tidak meminta Tim PPHP untuk mengecek kelengkapan administrasi yang mana pada waktu itu PA dalam kegiatan ini adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sebagai PPK tidak ada memperpanjang jangka waktu SPK konsultan pengawas karena kelalaian terdakwa;
- Bahwa terdakwa mau melakukan addendum karena menurut terdakwa pekerjaan tinggal sedikit saja yakni pemasangan bioseptik (septik tank), pemasangan kloset wc. terdakwa melakukan addendum jangka waktu kontrak/perjanjian dengan CV Cahaya Riski yang semula 15 April 2020 s/d 11 September 2020 menjadi 15 April 2020 s/d 02 Oktober 2020 (addendum dilakukan tertanggal 10 September 2020), kemudian terjadi kekosongan pada periode 03 Oktober 2020 s/d 19 November 2020, kemudian dilanjutkan dengan addendum 15 April 2020 s/d 08 Desember 2020 (addendum dilakukan tertanggal 19 November 2020). Hal tersebut terjadi karena terdakwa menyurati CV. Cahaya Riski untuk putus kontrak pada tanggal 02 November 2020 dan baru direspon dengan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan pada tanggal 06 November 2020. Setelah itu, terdakwa meminta pendapat dari Inspektorat Kab. Rejang Lebong pada tanggal 09 November 2020, selanjutnya, terdakwa ada meminta laporan hasil opname fisik ke penyedia terlebih dahulu, akhirnya

Hal. 148 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memutuskan bahwa addendum baru dapat dilaksanakan tanggal 19 November 2020 karena terdakwa percaya dengan komitmen penyedia;

- Bahwa tidak ada pemeriksaan administrasi dari Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) yangmana hal tersebut merupakan kelalaian terdakwa;
- Bahwa tidak ada komitmen antara terdakwa dengan Alm. Rahmat agar CV. Cahaya Riski untuk memenangkan Tender dalam kegiatan pembangunan Gedung Lab. RSUD Curup Tahun 2020;
- Bahwa terdakwa telah menitipkan uang pengganti sebesar Rp 307.500.000,00,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1	Foto copy Akta Notaris Nomor 11 tanggal 06 November 2017 tentang Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT;
2	Foto copy Akta Notaris Nomor 145 tanggal 30 Juli 2018 tentang Akta masuk kedalam dan keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus perseroan serta perubahan anggaran dasar pada Perseroan Komanditer CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT;
3	Foto copy Akta Notaris Nomor 18 tanggal 18 Januari 2019 tentang keluar sebagai pesero dan perubahan anggaran dasar CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT;
4	Foto copy Akta Notaris Nomor 30 tanggal 27 April 2022 tentang perubahan anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT;
5	Foto copy rekening koran CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT periode 01/02/2020 – 31/03/2020;
6	Foto copy Akta Notaris Nomor 27 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski;
7	Foto copy Akta Notaris Nomor 30 tanggal 19 Juli 2020 tentang penyesuaian anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski;
8	Foto copy Akta Notaris Nomor 14 tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski;
9	Foto copy Akta Notaris Nomor 01 tanggal 27 November 2020 tentang Kuasa Direktur;
10	Foto copy Rekening Koran CV. Cahaya Riski tahun 2020;
11	1 (satu) bundel foto copy Laporan penyelesaian pekerjaan (progress 100%) kegiatan Pembangunan pengembangan infrastruktur pekerjaan

Hal. 149 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020;
12	1 (satu) bundel foto copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup;
13	Foto copy Berita Acara penunjukan Dikrektor CV. Cahaya Riski tanggal 29 Juli 2020;
14	Foto copy pemberitahuan perubahan direksi CV. Cahaya Riski Nomor:002/CV.CR/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020;
15	Foto copy addendum Nomor:023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020 terhadap surat perjanjian Nomor 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 antara pejabat pembuat komitmen RSUD Curup tahun 2020 dengan Direktur CV. Cahaya Riski tentang Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020;
16	Foto copy surat keterangan perihal pencabutan Berita Acara penunjukan Direktur CV. Cahaya Riski tanggal 15 September 2020;
17	Foto copy surat keterangan Nomor:96.a/Not/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris H. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn perihal belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan akta perubahan anggaran dasar terbaru CV. Cahaya Riski nomor 14 tanggal 15 September 2020;
18	Foto copy surat keterangan Nomor:104/Not/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris H. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn perihal belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan akta perubahan anggaran dasar terbaru CV. Cahaya Riski nomor 14 tanggal 15 September 2020;
19	1 (satu) bundel foto copy Justifikasi Teknis ADD. II kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020;
20	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 01/CR/IV/2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 14/1.02.02.1/SPP-LS/DAK/PFRS/2020 tanggal 30 April 2020;
21	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin I 40% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 034/1.02.02.1/SPP-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 10 Juni 2020;
22	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin II 20% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan

Hal. 150 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 03/CR/VIII/2020 tanggal Agustus 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 45/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 24 Agustus 2020;
23	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin III 30% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
24	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin IV 5% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 006/CR/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 116/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/PFRS/2020 tanggal 29 Desember 2020;
25	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin V 5% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 007/CR/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 117/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/PFRS/2020 tanggal 29 Desember 2020;
26	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran pekerjaan konsultasi perencanaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Curup dari CV. Citra Creative Consultant ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 001/ccc/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 007/1.02.02.1/SPP-BL/LS/JS tanggal 11 Maret 2020;
27	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran pekerjaan konsultasi pengawasan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Curup dari PT Nusa Mandiri Persada ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 001/NMP/XI/2020 tanggal 09 November 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 64/1.02.02.1/SPM-LS/BL/PFRS/2020 tanggal 24 November 2020;
28	Foto copy laporan pertanggungjawaban pembantu bendahara pengeluaran SPJ belanja fungsional periode bulan September tahun 2020;
29	Foto copy register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) bulan April tahun 2020;
30	1 (satu) bundel foto copy rincian penggunaan dana pekerja termin ke-II

Hal. 151 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	sebesar Rp. 655.171.410,- yang diterima CV. Cahaya Riski;
31	Foto copy rekining koran Mukhtar Ahmad periode 01/09/2020 s.d 30/09/2020;
32	Asli Surat Data Penelitian Kelengkapan Dokumen Nomor Register : 051/RSUD/BL-DAK/LS/PEMBANGUNAN 2020;
33	1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran pekerjaan pengawasan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) jalur 2 tahun anggaran 2020;
34	Asli laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium periode 02 September 2020 s/d 05 Desember 2020;
35	Asli Surat teguran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari PT. Nusa Mandiri Persada Nomor : ST.1/PT.NMP/Peng.LAB/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
36	Asli Surat teguran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari PT. Nusa Mandiri Persada Nomor : ST.2/PT.NMP/Peng.LAB/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
37	Asli foto dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) minggu ke-1 periode 15 April 2020 s/d 21 April 2020;
38	Asli Berita Acara Serah Terima Berkas Tender RSUD TA 2020 Tanggal 10 Bulan Maret 2020;
39	Asli Surat Permohonan Lelang Nomor 010/PFRS/RSUD/2020 Tanggal 04 Maret 2020;
40	Photokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2020 No DPA SKPD : 1.02.02.26.01.5.2;
41	1 (satu) Bundel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 Citra Creative Consultan;
42	1 (Satu) Bundel Photokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong Bulan Maret 2020;
43	1 (Satu) Bundel Photokopi Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 Citra Creative Consultan Bulan Maret 2020;
44	Asli Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan;
45	Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan

Hal. 152 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan;
46	Asli Harga Satuan Bahan dan Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020;
47	Photokopi Analisa Harga Satuan Kerja (AHSP) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020;
48	1 (Satu) Bundel Asli Harga Perkiraan Perencana (HPP) Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan;
49	1 (Satu) Bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan;
50	Photokopi Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862.XII Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rejang Lebong TA 2020;
51	Asli Keputusan Direktur RSUD Curup Nomor : 001/PFRS/RSUD/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Jalan jalur Dua Kab. Rejang Lebong TA 2020;
52	1 (Satu) Bundel Photokopi Draf Dokumen Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
53	1 (Satu) Bundel Photokopi Draf Dokumen Syarat-syarat Upmum Kontrak (SSUK);
54	Photokopi Daftar Log Akses LPSE;
55	Foto copy Keputusan Direktur RSUD Curup Nomor : 65 tahun 2018 tentang Revisi Suat Keputusan Direktur Nomor 03 Tahun 2018 tentang pengangkatan/penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Curup tahun 2018;
56	1 (satu) bundel dokumen user auditor LPSE Kabupaten Rejang Lebong;
57	1 (satu) bundel rekapan log akses untuk user penyedia pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun anggaran 2020;
58	1 (satu) bundel laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: LHP-0118/PW06/3/2021 tanggal 22 Juni 2021 dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup.
59	1 (satu) bundel data transaksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur CV. Cahaya Riski;
60	1 (satu) bundel kronologi dugaan gratifikasi proyek Pembangunan

Hal. 153 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gedung Laboratorium RSUD Curup;
61	1 (satu) buah buku berisi catatan pengeluaran pembayaran upah tukang dan pengeluaran lainnya dalam kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup tahun 2020;
62	1 (satu) buah nota pembelian semen merah putih 40 kg di TB. Bina Usaha;
63	1 (satu) buah nota pembelian paku beton PT AP 4" di TB. Bina Usaha;
64	1 (satu) bundel foto copy penggunaan dana termin III sebesar Rp. 518.523.000;
65	1 (satu) bundel sampling dokumen laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun 2020;
66	1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 09 Juni 2020;
67	1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 28 Juli 2020;
68	1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 29 Juli 2020;
69	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 3.395.000,-
70	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 17-07-2020 sebesar Rp. 12.025.000,-
71	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 28-07-2020 sebesar Rp. 715.000,-
72	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 09-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
73	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 09-09-2020 sebesar Rp. 2.970.000,-
74	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 21-09-2020 sebesar Rp. 952.000,-
75	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 1.530.000,-
76	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 540.000,-
77	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 5.074.000,-
78	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 03-08-2020 sebesar Rp. 480.000,-
79	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 4.800.000,-
80	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 1.908.000,-
81	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha

Hal. 154 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	tanggal 31-08-2020 sebesar Rp. 1.470.000,-
82	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 60.000,-
83	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 74.500,-
84	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 286.000,-
85	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 30.000,-
86	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 394.000,-
87	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 9.115.000,-
88	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 24-04-2020 sebesar Rp. 540.000,-
89	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 25-04-2020 sebesar Rp. 25.000,-
90	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 27-08-2020 sebesar Rp. 2.425.000,-
91	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 1.475.000,-
92	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 01-09-2020 sebesar Rp. 1.475.000,-
93	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 18-09-2020 sebesar Rp. 1.485.000,-
94	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 16-11-2020 sebesar Rp. 27.000,-
95	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 16-05-2020 sebesar Rp. 1.000.000,-
96	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 23-05-2020 sebesar Rp. 1.000.000,-
97	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pinjaman tukang atap tanggal 04-06-2020 sebesar Rp. 500.000,-
98	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 06-06-2020 sebesar Rp. 2.500.000,-
99	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 09-06-2020 sebesar Rp. 1.000.000,-
100	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 13-06-2020 sebesar Rp. 3.000.000,-
101	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 20-06-2020 sebesar Rp. 3.000.000,-
102	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 27-06-2020 sebesar Rp. 4.000.000,-
103	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 04-

Hal. 155 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	07-2020 sebesar Rp. 4.000.000,-
104	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 11-07-2020 sebesar Rp. 5.000.000,-
105	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 18-07-2020 sebesar Rp. 3.000.000,-
106	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 25-07-2020 sebesar Rp. 2.500.000,-
107	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 30-07-2020 sebesar Rp. 3.000.000,-
108	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 08-08-2020 sebesar Rp. 4.000.000,-
109	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 08-08-2020 sebesar Rp. 6.000.000,-
110	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 15-08-2020 sebesar Rp. 6.000.000,-
111	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 22-08-2020 sebesar Rp. 5.000.000,-
112	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pelunasan upah tukang atap tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 8.000.000,-
113	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 2.000.000,-
114	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 8.000.000,-
115	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 05-09-2020 sebesar Rp. 8.000.000,-
116	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 19-09-2020 sebesar Rp. 10.000.000,-
117	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pelunasan upah tukang tanggal 05-10-2020 sebesar Rp. 26.000.000,-
118	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko KODAI tanggal 23-04-2020 sebesar Rp. 4.661.000,-
119	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Sendi Motor tanggal 25-04-2020 sebesar Rp. 300.000,-
120	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Bangunan Aneka Jaya tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 85.000,-
121	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
122	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 04-07-2020 sebesar Rp. 700.000,-
123	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 16-07-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
124	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Bangunan Mandiri tanggal 23-07-2020 sebesar Rp. 1.530.000,-
125	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah

Hal. 156 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	Urip tanggal 23-07-2020 sebesar Rp. 700.000,-
126	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 13-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
127	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 18-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
128	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 03-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
129	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Tiga Saudara tanggal 01-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
130	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Tiga Saudara tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
131	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko KODAI tanggal sebesar Rp. 1.050.000,-
132	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko & bengkel Joyo Teknik tanggal sebesar Rp. 76.000,-
133	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Oktavira Trisandi tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
134	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Wan Bata tanggal 14-11-2020 sebesar Rp. 2.700.000,-
135	1 (satu) lembar asli nota pembelian 2 Dum Pasir Hitam tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
136	1 (satu) lembar asli nota pembelian 10 ribu Bata tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 3.600.000,-
137	1 (satu) lembar asli nota pembelian 12 ribu Bata tanggal 10-07-2020 sebesar Rp. 4.320.000,-
138	1 (satu) lembar asli nota pembelian 3 Kd Seng Tin dan Siring serta Paku Seng 1 Kg tanggal 26-04-2020 sebesar Rp. 1.720.000,-
139	1 (satu) lembar asli nota 1 Bh Gret Halco tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 130.000,-
140	1 (satu) Printout foto surat pernyataan tanggal 03 Oktober 2020 yang ditandatangani Farul Razi, ST, M.Si;
141	2 (dua) lembar bukti pengiriman uang dari Suci Rahmananda ke Fahrul Razi;
142	1 (satu) bundel asli bukti-bukti kwitansi/pembelajaan penggunaan dana termin II sebesar Rp. 655.171.410;
143	1 (satu) bundel asli bukti-bukti kwitansi/pembelajaan penggunaan dana termin III sebesar Rp. 518.523.000;
144	1 (satu) bundel sampling dokumen laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun 2020;
145	Print out screenshot percakapan WhatsApp tanggal 21 Oktober 2020 atas nama kontak Panji new dengan nomor +62 821-8126-1542;
146	Uang tunai sebesar Rp. 4.527.272,73 (empat juta lima ratus dua puluh

Hal. 157 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu dua ratus rupiah tujuh puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa **HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 001/RSUD-SK/2020 tanggal 01 Februari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan saksi **IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN** selaku Direktur CV. Cahaya Riski periode Agustus 2020, saksi **SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR** selaku Direktur PT. Nusa Mandiri Persada dan saksi **FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm)** selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa menyebutkan bahwa syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan adalah harus memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan;
3. Bahwa pemilihan Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana dalam kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup Tahun 2020 dilaksanakan dengan cara Pengadaan Langsung sebab Nilai HPS untuk Jasa Konsultansi Perencana dan Pengawas di bawah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Bahwa dasar untuk menentukan metode pemilihan Jasa Konsultansi yaitu HPS. Hal tersebut berdasarkan :
 - 1) Pasal 41 ayat (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan;
 - 2) Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, Romawi V. angka 5.4. sub 5.4.1 huruf b angka 1);
5. Bahwa dalam peraturan tersebut disebutkan Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk pemilihan Jasa Konsultansi dengan Nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Nilai yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah HPS yang telah ditetapkan oleh PPK;

Hal. 158 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pagu Anggaran untuk paket Konsultan Perencana adalah sebesar Rp60.000.000,- dengan HPS sebesar Rp59.999.500,-;
7. Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana adalah CV. Citra Creative Consultant dengan Nilai Penawaran sebesar Rp59.730.000,- dan Nilai Negosiasi sebesar Rp59.180.000,-.
8. Bahwa yang melakukan Negosiasi Harga adalah Pejabat Pengadaan dan satu orang laki-laki perwakilan dari CV. Citra Creative Consultant. Dan tidak melakukan pengecekan apakah perwakilan dari CV Citra Creative Consultant tersebut pegawai tetap dari CV Creative Consultant atau bukan. Seharusnya bisa melakukan pengecekan gaji maupun menghubungi Direktur atau Wakil Direktur yang ada di dalam akta Perusahaan;
9. Bahwa setelah PPK mendelegasikan paket Pengadaan Langsung Konsultan Perencana ke Pejabat Pengadaan maka selanjutnya Pejabat Pengadaan membuat jadwal dan SDP kemudian Pejabat Pengadaan mengundang CV. Calon Penyedia yang mana saat itu yang diundang adalah CV. Citra Creative Consultant untuk memasukkan Dokumen Penawaran melalui aplikasi SPSE. Setelah CV. Citra Creative Consultant mengupload penawaran selanjutnya dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran kemudian Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yaitu terkait dengan Dokumen Perusahaan (SBU; Akta Pendirian dan Perubahan; Izin Usaha; Tanda Daftar Perusahaan) dan Dokumen Penawaran (tanggal penawaran dan masa berlaku penawaran; nilai penawaran; personil dan masa berlaku sertifikat kompetensi masing-masing personil);
10. Bahwa setelah dilakukan evaluasi, maka selanjutnya Pejabat Pengadaan mengundang CV. Citra Creative Consultant untuk klarifikasi dan negosiasi penawaran yang saat itu diwakili oleh satu orang, selanjutnya setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi maka Pejabat Pengadaan menetapkan CV. Citra Creative Consultant sebagai pemenang dan kemudian Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan;
11. Bahwa Pejabat Pengadaan hanya mengundang CV. Citra Creative Consultant sebab Terdakwa selaku PPK meminta untuk mengundang CV. Citra Creative Consultant tersebut untuk menjadi Kosnultan Perencana dan CV. Citra Creative Consultant juga sudah sering menjadi konsultan perencana di Kabupaten Rejang Lebong;
12. Berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman

Hal. 159 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, Romawi V. angka 5.4. sub 5.4.1 huruf b pada tahapan Pengadaan Langsung angka 3) yang menyebutkan bahwa Pejabat Pengadaan mengundang Calon Penyedia yang dianggap mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;

13. Bahwa Pagu Anggaran untuk paket Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dengan HPS sebesar Rp.99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
14. Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas adalah PT. Nusa Mandiri Persada dengan Nilai Penawaran sebesar Rp98.890.000,- dan Nilai Negosiasi sebesar Rp98.450.000,-;
15. Bahwa yang melakukan Negosiasi Harga untuk pengadaan langsung jasa konsultan pengawas adalah Pejabat Pengadaan dan Saksi Rozi selaku perwakilan dari PT. Nusa Mandiri Persada berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 045/NPM-PT/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Suci Rahmananda selaku Direktur (Pemberi Kuasa) dan Saksi Fahrul Razi selaku Staff Teknis (Penerima Kuasa). Tidak dilakukan pengecekan apakah Saksi Fahrul Razi merupakan pegawai tetap PT Nusa Mandiri Persada atau bukan;
16. Bahwa setelah PPK mendelegasikan paket Pengadaan Langsung Konsultan Pengawas ke Pejabat Pengadaan maka selanjutnya Pejabat Pengadaan membuat jadwal dan SDP kemudian Pejabat Pengadaan mengundang 2 (dua) perusahaan sebagai Calon Penyedia yang mana saat itu yang diundang adalah PT. Nusa Mandiri Persada dan CV. Dinamika Consultant untuk memasukkan Dokumen Penawaran melalui aplikasi SPSE. Bahwa yang mengupload Dokumen Penawaran pada saat itu hanya PT. Nusa Mandiri Persada dan setelah PT. Nusa Mandiri Persada mengupload penawaran selanjutnya dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran kemudian Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yaitu terkait dengan Dokumen Perusahaan (SBU; Akta Pendirian dan Perubahan; Izin Usaha; Tanda Daftar Perusahaan) dan Dokumen Penawaran (tanggal penawaran dan masa berlaku penawaran; nilai penawaran, personil dan masa berlaku sertifikat kompetensi masing-masing personil);
17. Bahwa setelah dilakukan evaluasi, maka selanjutnya Pejabat Pengadaan mengundang PT. Nusa Mandiri Persada untuk klarifikasi dan negosiasi penawaran yang saat itu diwakili oleh Saksi Rozi. Selanjutnya setelah

Hal. 160 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan klarifikasi dan negosiasi maka Pejabat Pengadaan menetapkan PT. Nusa Mandiri Persada sebagai pemenang dan kemudian Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan;

18. Bahwa Pejabat Pengadaan mengundang PT. Nusa Mandiri Persada merupakan permintaan dari Terdakwa selaku PPK dan mengundang CV Dinamika Consultant. Selain itu, Berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, Romawi V. angka 5.4. sub 5.4.1 huruf b pada tahapan Pengadaan Langsung angka 3) yang menyebutkan bahwa Pejabat Pengadaan mengundang Calon Penyedia yang dianggap mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
19. Bahwa dokumen yang dijadikan bahan untuk dievaluasi tidak harus asli. Namun yang terpenting dokumen tersebut masih berlaku;
20. Bahwa Tugas Pokok & Fungsi Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu :
 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
 3. Menetapkan pemenang;
 4. Menjawab sanggahan dari peserta tender (jika ada);
21. Bahwa Pokja ditunjuk oleh Kabag PBJ dengan personil yang memiliki sertifikat ahli Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Dasar, dalam aplikasi SPSE sudah tercantum nama-nama Pokja sesuai dengan SK PBJ, kemudian nama-nama berdasarkan SK Kabag PBJ diinput ke aplikasi SPSE Kab.Rejang Lebong;
22. Bahwa awalnya PPK membuat paket pengadaan di aplikasi SPSE dengan menginput Gambar, KAK, Spesifikasi Teknis, Bq dan Draft Kontrak. Selanjutnya Paket Pengadaan tersebut diserahkan ke UKPBJ dengan melampirkan DPA, SK PPK, SK KPA, Gambar, KAK, Bq, Draft Kontrak dan Spesifikasi Teknis. Setelah itu, paket pengadaan tersebut didelegasikan ke Pokja Pemilihan yang mana untuk Pembangunan Gedung Lab. RSUD Rejang Lebong tersebut diserahkan ke Pokja 2;
23. Bahwa Selanjutnya Pokja Pemilihan mengundang PPK untuk Rapat Persiapan Pemilihan (RPP) penyedia dan kaji ulang paket. Bahwa dalam rapat persiapan pemilihan tersebut Pokja melakukan pengecekan ketersediaan dana pada DPA RSUD Rejang Lebong, apabila sudah

Hal. 161 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



tersedia kemudian Pokja melakukan pengecekan dokumen tender yang disampaikan oleh PPK yang terdiri dari :

1. KAK (Kerangka Acuan Kerja);
 2. Spesifikasi Teknis;
 3. Bq atau HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 4. Gambar kerja;
 5. Rancangan Kontrak & syarat-syarat kontrak;
24. Bahwa selain itu dalam Rapat Persiapan Pemilihan (RPP) penyedia dan kaji ulang paket tersebut juga ditetapkan metode pemilihan penyedia, metode kualifikasi, penetapan persyaratan penyedia, metode evaluasi penawaran dan metode penyampaian dokumen penawaran, Setelah itu dibuatkan Berita Acara RPP dan Berita Acara Kaji Ulang;
25. Bahwa pemilihan penyedia dalam Pembangunan Gedung Lab. RSUD Rejang Lebong tersebut dilakukan dengan cara Tender sebab Pagu Anggaran diatas Rp200.000.000,- yakni Pagu Anggaran sebesar Rp.4.607.395.835,- dengan nilai HPS Rp.4.600.000.437,-;
26. Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup yang dilaksanakan oleh CV. Cahaya Riski baik dimasa Direktur Sdr. Rahmat (Alm) ataupun Direktur Saksi Ivan Didi terdapat andil perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:
1. Saksi Razi melakukan pinjam bendera CV. Citra Creative Consultant (Konsultan Perencana) dan PT. Nusa Mandiri Persada (Konsultan Pengawas) dan memanfaatkan kedua perusahaan tersebut demi kepentingannya, dimana Saksi Razi terlibat dalam kegiatan perencanaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara tidak sah, tidak sesuai KAK;
 2. Saksi Razi tidak hanya terlibat dalam kegiatan konsultan perencana dan konsultan pengawas, namun juga aktif dalam pelaksanaan kegiatan utama Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup yang mana terjadi tidak sesuai kontrak, RAB, spesifikasi, terdapat kemahalan harga;
 3. Terdakwa selaku Team Leader Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya sesuai prosedur, namun meminta pihak lain yakni Saksi Panji yang melaksanakan selaku inspector konsultan pengawas, termasuk membuat semua laporan pengawas termasuk Berita Acara Kemajuan Fisik yang seharusnya merupakan tugas Penyedia yang melaksanakan pembangunan (Saksi Panji bukan

Hal. 162 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



sebagai tenaga ahli yang ditunjuk dan tidak memiliki kaitan dengan perusahaan konsultan pengawas);

4. Terdakwa yang terlibat dalam kegiatan perencanaan, pengawasan serta pembangunan laboratorium RSUD memanfaatkan perannya sehingga pelaksanaan Pembangunan laboratorium RSUD yang tidak sesuai kontrak, RAB, spesifikasi, dapat dengan mudah mendapatkan pencairan dana;
27. Bahwa Selain itu, perbuatan yang dilakukan Saksi Razi disertai oleh tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK dimana perbuatan Terdakwa tersebut antara lain:
 1. Terdakwa tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh apakah pekerjaan Pembangunan fisik yang dikerjakan oleh CV. Cahaya Riski telah sesuai dengan kontrak/RAB atau tidak;
 2. Terdakwa mengetahui dan membiarkan pekerjaan perencanaan oleh Konsultan Perencana tidak dilakukan oleh ahli sesuai KAK;
 3. Terdakwa mengetahui dan tidak memastikan apakah pekerjaan fisik dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawasan (PT. Nusa Mandiri Persada) yang ditunjuk;
 4. Terdakwa mengetahui jika Pengawasan dilakukan sendiri oleh orang suruhan Direktur CV. Cahaya Riski yang melakukan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup (Alm. Rahmat);
 5. Terdakwa mengetahui dalam setiap pengajuan termin pencairan oleh CV. Cahaya Riski yang dilampirkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan/Progress, tidak ditandatangani/tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah, namun Terdakwa tetap menyetujui dan menandatangani serta mengakomodir permohonan CV. Cahaya Riski tersebut, sehingga CV. Cahaya Riski menerima pembayaran secara penuh;
 6. Terdakwa membiarkan pekerjaan fisik termasuk pelaksanaan perencanaan, pengawasan dikendalikan oleh Terdakwa yang merupakan rekan Terdakwa dimana Terdakwa juga mengetahui jika Terdakwa terlibat dalam proses perencanaan fisik, Pembangunan fisik serta pengawasan fisik kegiatan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup;
 7. Terdakwa membiarkan pekerjaan fisik dilakukan sesuai kehendak CV. Cahaya Riski dimana dalam pelaksanaan Pembangunan terjadi tambah kurang pekerjaan/kegiatan, namun Terdakwa tidak melakukan kontrol dengan tidak dilakukannya addendum kontrak sesuai peraturan perundang-undangan;

Hal. 163 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



8. Terdakwa tidak dapat mengendalikan kontrak dimana dalam pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tahun 2020 terdapat 2 (dua) kali perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan fisik dan dilakukan addendum, pertama tanggal 10 September 2020 untuk perpanjangan tanggal 15 April 2020 s/d 02 Oktober 2020. Adapun kemudian pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium terus berlanjut melewati kontrak tanggal 03 Oktober 2020 hingga sampai dengan tanggal 19 November 2020 baru dilakukan addendum kedua perpanjangan tanggal 15 April 2020 s/d 08 Desember 2020, sehingga terjadi kekosongan dari tanggal 03 Oktober 2020 s/d 19 November 2020 (48 hari);
28. Bahwa pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup senilai Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut pada masa Direktur Sdr. Rahmat (Alm) telah diajukan penambahan dan pengurangan volume serta pekerjaan (CCO) sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama (CCO I) diajukan sekitar bulan Mei 2020 dan yang terakhir (CCO II) diajukan CV. Cahaya Riski pada tanggal 13 Juni 2020, **namun seluruh CCO tersebut tanpa pernah dilakukan addendum kontrak oleh Terdakwa dan Sdr. Rahmat (Alm)**, dimana Terdakwa membiarkan pekerjaan yang sudah dilakukan CCO oleh Penyedia CV. Cahaya Riski berjalan berdasarkan RAB terakhir dengan item pekerjaan:
- I. Pekerjaan Persiapan senilai Rp. 202.520.236,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
Direksi Keet, Gudang Bahan dan Peralatan	1,00 Unit	8.000.000	8.000.000
Sewa Scaffolding Lengkap 100 Set	6,00 Bln	15.000.000	90.000.000
a. Main Frame			
b. Base Plate			
c. Head Jack			
d. Join Fin			
e. Cross Brace			
Pembuatan Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 M	300,00 M2	168.000	50.400.000
Pengukuran, Marking dan Pemasangan Bowplank	152,00 M'	91.580,50	13.920.236
Peralatan dan Pembersihan lapangan	1,00 Unit	30.000.000	30.000.000
Kelengkapan K3			
a. Sepatu Safety	20,00 Set	120.000	2.400.000
b. Helm Safety	20,00 Set	90.000	1.800.000
c. Kotak P3K + Lengkap	1,00 Unit	1.500.000	1.500.000
Listrik Kerja dan Air Kerja	6,00 Unit	750.000	4.500.000

Hal. 164 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pekerjaan Tanah dan Pasangan Pondasi senilai Rp. 327.853.466,88,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN TANAH			
Pek. Galian Pondasi PS. 1	33,60 M3	86.762,50	2.915.220
Pek. Galian Pondasi Batu Kali	133,33 M3	86.762,50	11.568.044,13
Pek. Urugan Tanah Kembali	55,64 M3	63.525	3.534.531
Pek. Timbunan Tanah Biasa	521,66 M3	153.505	80.077.418,30
Pek. Urugan Pasir Bawah	13,36 M3	232.705	3.108.938,80
Pondasi Menerus			
Pek. Urugan Pasir Bawah Selasar	7,06 M3	232.705	1.642.897,30
Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	33,89 M3	232.705	7.886.372,45
PEKERJAAN PASANGAN PONDASI			
Pek. Pasangan Batu Anstamping	43,56 M3	689.865	30.050.519,40
Pek. Pasangan Pondasi Batu Belah	153,66 M3	1.217.425	187.069.525,50

III. Pekerjaan Struktur senilai Rp. 631.752.127,01,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI PLAT DAN SLOOF			
Pek. Lantai Kerja PS. 1	3,28 M3	972.235	3.188.930,80
Pek. Rabat Beton Selasar	14,12 M3	1.071.730	15.132.827,60
Pek. Rabat Beton T=10 cm	62,51 M3	1.071.730	66.993.842,30
Pek. Rabat Beton Bawah Lantai T=5 cm Bawah Meja Beton	3,20 M3	1.071.730	3.429.536
Pek. Beton Dudukan Almari Asam K.200			
a. Beton Mutu K.200	0,66 M3	1.400.399	924.263,34
b. Besi	65,10 Kg	25.584,35	1.665.592,35
c. Bekisting	1,50 M2	246.455	369.682,50
Pek. Pondasi Plat PS. 1 K.200			
a. Beton Mutu K.200	5,24 M3	1.400.399	7.338.090,76
b. Besi	377,56 Kg	25.584,35	9.659.627,51
c. Bekisting	26,20 M2	246.455	6.457.121
Pek. Kolom Pedestal PS. 1 K.200			
a. Beton Mutu K.200	5,70 M3	1.400.399	7.982.274,30
b. Besi	448,27 Kg	25.584,35	11.468.722,16
c. Bekisting	76,00 M2	353.595	26.873.220
Pek. Sloof (SL-1) 15/25 K.200			
a. Beton Mutu K.200	10,89 M3	1.400.399	15.250.345,11
b. Besi	1.389,617 Kg	25.584,35	35.552.447,69
c. Bekisting	145,20 M2	262.955	38.181.066
PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI			
Pek. Kolom (K1) 30/30 K.200			
a. Beton Mutu K.200	14,59 M3	1.400.399	20.431.821,41
b. Besi	1.083,956 Kg	25.584,35	27.732.309,69
c. Bekisting	194,53 M2	246.455	47.943.630,52
Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175			
a. Beton Mutu K.200	4,20 M3	1.354.001	5.686.804,20
b. Besi	879,268 Kg	25.584,35	22.495.500,26
c. Bekisting	105,00 M2	246.455	25.877.775
Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175 Bawah Meja Beton			
a. Beton Mutu K.200	0,16 M3	1.354.001	216.640,16

Hal. 165 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Besi	23,028 Kg	25.584,35	589.156,41
c. Bekisting	2,75 M2	246.455	677.751,25
Pek. Plat Meja Beton T=8 cm			
a. Beton Mutu K.200	2,838 M3	1.400.399	3.974.892,52
b. Besi	437,468 Kg	25.584,35	11.192.344,66
c. Bekisting	35,48 M2	460.295	16.331.266,60
Pek. Balok Latei 12/20 K.175			
a. Beton Mutu K.200	7,97 M3	1.354.001	10.791.387,97
b. Besi	824,91 Kg	25.584,35	21.104.786,16
c. Bekisting	132,833 M2	412.995	54.859.364,84
Pek. Balok 15/20 K.200 Elv+ 3.00			
a. Beton Mutu K.200	0,695 M3	1.400.399	973.277,31
b. Besi	80,198 Kg	25.584,35	2.051.818,93
c. Bekisting	9,267 M2	412.995	3.827.087
Pek. Ring Balok 12/20 K.200 Elv+ 4.20			
a. Beton Mutu K.200	8,80 M3	1.400.399	12.323.511,20
b. Besi	1.236,329 Kg	25.584,35	31.630.673,85
c. Bekisting	146,667 M2	412.995	60.572.737,67

IV. Pekerjaan Arsitektur senilai Rp. 1.449.506.638,77,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN PASANGAN DINDING			
Pasangan Dinding Batu Bata	1.092,08 M2	147.251,50	160.810.418,12
Pek. Plasteran Dinding Adukan 1:4	1.717,91 M2	78.652,20	135.117.400,90
Pek. Acian Dinding	1.717,91 M2	46.585	80.028.837,35
Pek. Acian Lantai dan Meja Beton	441,45 M2	46.585	20.564.948,25
Pek. Giant Teks "Laboratorium"	1,00 Unit	7.000.000	7.000.000
Bahan Stainless Stell (exterior)			
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			
Pek. Pintu Frameless Type PA	1,00 Unit	30.455.285,88	30.455.285,88
Pek. Pintu Aluminium Type PB	2,00 Unit	7.465.959,26	14.931.918,52
Pek. Pintu Aluminium Type PC	10,00 Unit	4.537.151,77	45.371.517,73
Pek. Pintu Aluminium Type PD	14,00 Unit	2.734.969,47	38.289.572,55
Pek. Pintu Aluminium Type PF	5,00 Unit	1.649.996,81	8.249.984,05
Pek. Jendela Aluminium Type JA	2,00 Unit	2.593.668,36	5.187.336,73
Pek. Jendela Aluminium Type JB	2,00 Unit	3.387.116,78	6.774.233,55
Pek. Jendela Aluminium Type JC	4,00 Unit	6.259.772,55	25.039.090,21
Pek. Jendela Aluminium Type JL	2,00 Unit	7.389.174,14	14.778.348,29
Pek. Ventilasi Aluminium Type VA	6,00 Unit	539.907,26	3.239.443,55
Pek. Ventilasi Aluminium Type VB	30,00 Unit	1.649.385,40	49.481.561,91
Pek. Ventilasi Aluminium Type VC	9,00 Unit	3.365.890,25	30.293.012,38
PEKERJAAN PASANGAN HOMOGENEOUS TILE			
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 (Polished)	615,82 M2	391.083	240.836.733,06
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai (Unpolished)	46,743 M2	379.716,34	17.749.080,74
Pasangan Plint Homogeneous Tile 10/60	391,74 M'	56.993,20	22.326.516,17
Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding (Polished)	444,438 M2	428.698,60	190.529.948,39
Pasangan Homogeneous Tile	12,10 M2	428.698,60	5.187.253,06

Hal. 166 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60/60 Dinding Toilet Labor Kimia			
Pasangan Homogeneous Tile	33,804 M2	428.698,60	14.491.727,47
60/60 Dinding Toilet Petugas (Polished)			
Pasangan Homogeneous Tile	28,62 M2	428.698,60	12.269.353,93
60/60 Dinding Km/Wc Sampling (Polished)			
Pasangan Homogeneous Tile	20,52 M2	428.698,60	8.796.895,27
60/60 Dinding R. EW1 (Polished)			
Pasangan Homogeneous Tile	15,355 M2	428.698,60	6.582.667
60/60 Dinding Exterior (Polished)			
Pasangan Homogeneous Tile	11,52 M2	428.698,60	4.938.607,87
60/60 Kolom Teras (Polished)			
Pasangan Homogeneous Tile	3,284 M2	379.716,34	1.247.140,34
60/60 Lantai Toilet Labor Kimia (Unpolished)			
Pasangan Homogeneous Tile	9,18 M2	379.716,34	3.485.796
60/60 Lantai Toilet Petugas (Unpolished)			
Pasangan Homogeneous Tile	8,035 M2	379.716,34	3.051.020,79
60/60 Lantai Km/Wc Sampling (Unpolished)			
Pasangan Homogeneous Tile	4,32 M2	379.716,34	1.640.374,59
60/60 Lantai R. EW1 (Unpolished)			
Pasangan Homogeneous Tile	110,985 M2	428.698,60	47.579.114,12
60/60 Meja Beton 60/60 (Polished)			
PEKERJAAN INTERIOR			
Pek. Pasangan Back Drop (R.FO dan R.Tunggu)	66,66 M2	2.000.000	133.319.000
Pek. Meja Customer Service	21,945 M2	2.500.000	54.862.500
Pek. Teks "Laboratorium" Bahan Acrylic + Lampu Led	1,00 Unit	5.000.000	5.000.000

V.Pekerjaan Atap dan Plafond senilai Rp. 894.816.209,50,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN ATAP UTAMA			
Pek. Rangka Atap Baja Ringan	1.274,922 M2	199.072,50	253.801.909,85
Pek. Atap Genteng Metal Berpasir	1.274,922 M2	179.855,50	229.301.733,77
Pek. Nok Atap	135,07 M'	96.019	12.969.286,33
Pek. Lisplank GRC L=30cm	158,70 M'	95.012,50	15.078.483,75
PEKERJAAN ATAP PENGHUBUNG			
Pek. Rangka Atap Baja Ringan	29,205 M2	199.072,50	5.813.912,36
Pek. Atap Genteng Metal Berpasir	29,205 M2	179.855,50	5.252.679,88
Pek. Nok Atap	8,40 M'	96.019	806.559,60
Pek. Lisplank GRC L=30cm	12,60 M'	95.012,50	1.197.157,50
PEKERJAAN PLAFOND			
Pek. Rangka Hollow Plafond	824,96 M2	214.626,50	177.058.277,44
Pek. Plafond PVC	805,79 M2	178.222	143.609.505,38
Pek. Plafond PVC (informasi)	19,17 M2	178.222	3.416.515,74
Pek. List Plafond PVC	894,10 M'	52.019	46.510.187,90

Hal. 167 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



VI. Pekerjaan Plumbing senilai Rp. 179.330.185,01,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN SALURAN AIR SELARAS			
Pekerjaan Rabat Beton Saluran Air	3,22 M3	972.235	3.130.596,70
Pekerjaan Pasangan Batu Bata Saluran Air	154,90 M2	147.251,50	22.809.257,35
Pekerjaan Plasteran Saluran Air	154,90 M2	78.652,20	12.183.225,78
PEKERJAAN SANITASI KAMAR MANDI			
Pek. Pasangan Floor Drain	11,00 Unit	100.897,50	1.109.872,50
Pek. Pasangan Kran Air	9,00 Unit	199.732,50	1.797.592,50
Pek. Pasangan Closed Jongkok	2,00 Unit	936.485	1.872.970
Pek. Pasangan Closed Duduk	3,00 Unit	5.348.365	16.045.095
Pek. Pasangan Wastafel	10,00 Unit	1.983.080	19.830.800
Pek. Pemasangan Tirai Kamar Mandi (Gordyn Plastic PVC) dan Accesoris	3,00 Unit	300.000	900.000
PEKERJAAN SANITASI AIR BERSIH			
Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 1/2"	40,00 M'	27.473,60	1.098.944
Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 3/4"	110,00 M'	39.300,80	4.323.088
PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR			
Pas pipa air Ak Dia. 4" (dari Closed ke Septictank)	42,00 M'	253.552,75	10.649.215,50
Pas pipa air ABK Dia. 3" (Ke Saluran Buang)	37,10 M'	216.592,75	8.035.591,03
Septictank	2,00 Unit	10.000.000	20.000.000
Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank			
I. Pekerjaan Tanah dan Pasir			
a. Galian Tanah Biotank	17,00 M3	86.762,50	1.474.962,50
b. Urugan Pasir	0,44 M3	232.705	102.390,20
c. Lantai Kerja T. 20 cm	1,76 M3	972.235	1.711.133,60
II. Pekerjaan Konstruksi Manhole			
a. Manhole 60 x 60 x 80 cm	7,00 Unit	1.500.000	10.500.000
III. Pekerjaan Sanitasi			
a. Pek. Pasangan Pipa PVC 2"	15,00 M'	109.956	1.649.340
b. Pek. Pasangan Pipa PVC 3"	15,00 M'	216.592,75	3.248.891,25
c. Pek. Pasangan Pipa PVC 4"	72,40 M'	253.552,75	18.357.219,10
IV. Pekerjaan Lain-Lain			



a. Bio Septic Tank (STP) 5000 Liter Lengkap (Kap. Maximal 30 Orang)	1,00 Unit	15.000.000	15.000.000
b. Testing dan Comisioning	1,00 Unit	3.500.000	3.500.000

VII. Pekerjaan Armature dan Elektrikal senilai Rp. 89.193.125,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN AIR			
CONDITIONER (AC)			
Pemipaan Drain / PVC AW berisolasi	30,00 M'	150.000	4.500.000
Fitting-Fitting	1,00 Lot	658.125	658.125
Titik Instalasi daya AC	15,00 ttk	180.000	2.700.000
DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM)			
1. Panel (Main Distribution Panel) MDP Panel GI			
- Box Panel 600 x 400 x 200 Wall mounted, tebal pelat 2,0 mm, cat bakar	1,00 Unit	2.700.000	2.700.000
- MCB 10 A			
- PILOT LAMP(LED) 220V 59 Hz			
- FUSE HOLDER RT 18- 32x1POLE & FUSE LINK 10x38 mm			
- Grounding BC 6 mm ²			
- Wiring & Material bantu			
- Kabel Daya			
2. Kabel Distribusi dari Meter PLN ke:			
- Panel -MDP, NYFGbY 4 x 10 mm ²	160,00 M'	100.000	16.000.000
SUB DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM)			
Instalasi Penerangan Daya			
Pemasangan instalasi penerangan termasuk terminasi dari Fixture/armatur, ke panel listrik dan megger test			
Instalasi dan Fixtures			
- RM 3 x 18 w + cover Reflector Plat Besi + Mirror	23,00 ttk	600.000	13.800.000
- Downlight RD 150 + PL 18 W	28,00 ttk	150.000	4.200.000
- Lampu SL 24 W (LED)	13,00 ttk	120.000	1.560.000
- Stop Kontak, Rating 10 A	57,00 ttk	60.000	3.420.000
- Stop Kontak, Rating 10 A (AC)	15,00 ttk	60.000	900.000
- Seklar Ganda, Rating 10 A	18,00 ttk	60.000	1.080.000
- Seklar Tunggal, Rating 10 A	21,00 ttk	45.000	945.000

Hal. 169 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Instalasi Titik Penerangan & kotak Kontak	111,00 ttk	180.000	19.980.000
- Testing dan Commissioning	1,00 lot	750.000	750.000
PEKERJAAN PENANGKAL PETIR			
Penangkal Petir	2,00 Unit	8.000.000	16.000.000
a. Splitz anen Dia. 1"			
b. Tiang Gip 1" dan Cassing Pantekan			
c. Pipa Pelindung PVC 1"			
d. Cooper Red Tape 1"			
e. Grounding System Max. 20Ohm + Bak Control 40 x 40 x40 cm			
f. NYA 1 x 50mm ²			
g. Peralatan Bantu			

VIII. Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain senilai Rp. 403.417.115,79,-

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
PEKERJAAN FINISHING			
Pek. Pengecatan Interior	858,96 M2	54.494	46.808.166,24
Pek. Pengecatan Exterior	858,96 M2	60.214	51.721.417,44
PEKERJAAN LAIN-LAIN			
Pekerjaan Pasangan Pelapis Tebing			
Pekerjaan Pasangan Batu Pelapis Tebing	215,00 M3	1.217.425	261.746.375
Pekerjaan Plasteran Pelapis Tebing	274,47 M2	78.652,20	21.587.299,67
Pekerjaan Acian Pelapis Tebing	274,47 M2	46.585	12.785.966
Pekerjaan Pasangan Pipa 1"	80,70 M'	46.692,80	3.767.891,44
Pekerjaan Akhir			
Pembersihan dan Pembuangan Sampah Sisa Pekerjaan	1,00 Unit	5.000.000	5.000.000

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tersebut dilakukan sesuai kepentingan CV. Cahaya Riski termasuk dalam penambahan dan pengurangan volume serta pekerjaan (CCO) yang mana CCO tidak dituangkan dalam addendum kontrak antara PPK dan CV. Cahaya Riski selaku penyedia, namun pekerjaan fisik yang terjadi di lapangan ialah tetap berdasar RAB tanpa addendum tersebut. Selain itu Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup yang terlaksana tidaklah sesuai dengan RAB, tidak sesuai volume yang terdapat dalam kontrak serta juga terdapat kemahalan harga dan dalam hal pengajuan pencairan dana setiap terminnya, CV. Cahaya Riski baik pada masa Sdr. Rahmat (Alm) ataupun pada masa saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian menggunakan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik yang tidak sesuai dengan Pembangunan fisik sebenarnya di lapangan dimana Berita Acara



Kemajuan Fisik tersebut dibuat oleh saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto atas suruhan Sdr. Rahmat (Alm) dan saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm). Adapun saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto tersebut juga sebagai orang yang diminta oleh Sdr. Rahmat (Alm) dan saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) untuk melakukan dan membuat laporan konsultan pengawas. Berikut diuraikan pekerjaan fisik Pembangunan Laboratorium RSUD Curup yang dikerjakan pada masa Sdr. Rahmat (Alm) dan saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian selaku Direktur CV. Cahaya Riski:

- Pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup periode Direktur CV. Cahaya Riski An. Rahmat (Alm);
- Bahwa pada masa direktur Rahmat (Alm), pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 15 April 2020 dengan adanya pengajuan *Down Payment* (DP) kepada PPK sebesar 20 % dari nilai kontrak Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah), yakni sebesar Rp. 919.245.600,- (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus Rupiah), dimana setelah CV. Cahaya Riski menerima uang DP, dilakukan pekerjaan yang mana terdapat kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam RAB kontrak, sebagaimana bukti audit transaksi dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT. sebagai berikut:

- Pekerjaan Persiapan;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
Direksi Keet, Gudang	1,00 Unit	8.000.000	Sesuai
Bahan dan Peralatan			
Sewa Scaffolding Lengkap	6,00 Bln	15.000.000	Biaya hanya Rp. 24.620.000,-
100 Set			
a. Main Frame			
b. Base Plate			
c. Head Jack			
d. Join Fin			
e. Cross Brace			
Pembuatan Pagar	300,00 M2	168.000	Harga satuan
Sementara Dari Seng			seharusnya
Gelombang Tinggi 2 M			Rp.157.060

Hal. 171 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pengukuran, Marking dan Pemasangan Bowplank	152,00 M'	91.580,50	Harga satuan seharusnya Rp.62.897,86
Peralatan dan Pembersihan lapangan Kelengkapan K3	1,00 Unit	30.000.000	Sesuai
a. Sepatu Safety	20,00 Set	120.000	Sesuai
b. Helm Safety	20,00 Set	90.000	Sesuai
c. Kotak P3K + Lengkap	1,00 Unit	1.500.000	Sesuai
Listrik Kerja dan Air Kerja	6,00 Unit	750.000	Sesuai

- Pekerjaan Tanah dan Pasangan Pondasi

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN TANAH			
Pek. Galian Pondasi PS. 1	33,60 M3	86.762,50	Harga satuan seharusnya Rp.78.875
Pek. Galian Pondasi Batu Kali	133,33 M3	86.762,50	Harga satuan seharusnya Rp.78.875
Pek. Urugan Tanah Kembali	55,64 M3	63.525	Harga satuan seharusnya Rp.57.750
Pek. Timbunan Tanah Biasa	521,66 M3	153.505	Harga satuan seharusnya Rp.139.550
Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	13,36 M3	232.705	Harga satuan seharusnya Rp.199.550
Pek. Urugan Pasir Bawah Selasar	7,06 M3	232.705	Harga satuan seharusnya Rp.199.550
Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	33,89 M3	232.705	Harga satuan seharusnya Rp.199.550
PEKERJAAN PASANGAN PONDASI			
Pek. Pasangan Batu Anstamping	43,56 M3	689.865	Harga satuan seharusnya Rp.370.830
Pek. Pasangan Pondasi Batu Belah	153,66 M3	1.217.425	Harga satuan seharusnya Rp.721.152,50

- Pekerjaan Struktur;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI PLAT DAN SLOOF			
Pek. Lantai Kerja PS. 1	3,28 M3	972.235	Harga satuan seharusnya Rp.693.065



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pek. Rabat Beton T=10 cm	62,51 M3	1.071.730	Volume terpasang 17,50 M3 dan Harga satuan seharusnya Rp.774.462,50
Pek. Rabat Beton Bawah Lantai T=5 cm Bawah Meja Beton	3,20 M3	1.071.730	Tidak ada terpasang
Pek. Beton Dudukan Almari Asam K.200			
a. Beton Mutu K.200	0,66 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	65,10 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	1,50 M2	246.455	Volume terpasang 0,75 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86
Pek. Pondasi Plat PS. 1 K.200			
a. Beton Mutu K.200	5,24 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	377,56 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	26,20 M2	246.455	Volume terpasang 13,10 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86
Pek. Kolom Pedestal PS. 1 K.200			
a. Beton Mutu K.200	5,70 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	448,27 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	76,00 M2	353.595	Volume terpasang 38,00 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.273.342,86
Pek. Sloof (SL-1) 15/25 K.200			
a. Beton Mutu K.200	10,89 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	1.389,617 Kg	25.584,35	Harga satuan

Hal. 173 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



			seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	145,20 M2	262.955	Volume terpasang 72,60 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.190.835,71
PEKERJAAN STRUKTUR			
Pek. Kolom (K1) 30/30 K.200			
a. Beton Mutu K.200	14,59 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	1.083,956 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	194,53 M2	246.455	Volume terpasang 97,27 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86
Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175			
a. Beton Mutu K.200	4,20 M3	1.354.001	Harga satuan seharusnya Rp.964.624,20
b. Besi	879,268 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	105,00 M2	246.455	Volume terpasang 52,50 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86
Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175 Bawah Meja Beton			
a. Beton Mutu K.200	0,16 M3	1.354.001	Harga satuan seharusnya Rp.964.624,20
b. Besi	23,028 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	2,75 M2	246.455	Volume terpasang 1,38 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86
Pek. Balok Latei 12/20 K.175			
a. Beton Mutu K.200	7,97 M3	1.354.001	Harga satuan seharusnya Rp.964.624,20



b. Besi	824,91 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	132,833 M2	412.995	Volume terpasang 66,42 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.308.057,14
Pek. Balok 15/20 K.200 Elv+ 3.00			
a. Beton Mutu K.200	0,695 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	80,198 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	9,267 M2	412.995	Volume terpasang 4,64 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.308.057,14
Pek. Ring Balok 12/20 K.200 Elv+ 4.20			
a. Beton Mutu K.200	8,80 M3	1.400.399	Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80
b. Besi	1.236,329 Kg	25.584,35	Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47
c. Bekisting	146,667 M2	412.995	Volume terpasang 73,34 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.308.057,14

- Pekerjaan Arsitektur;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN PASANGAN DINDING			
Pasangan Dinding Batu Bata	1.092,08 M2	147.251,50	Harga satuan seharusnya Rp.94.471,25
Pek. Plasteran Dinding Adukan 1:4	1.717,91 M2	78.652,20	Harga satuan seharusnya Rp.66.019,20
Pek. Acian Dinding	1.717,91 M2	46.585	Harga satuan seharusnya Rp.40.619,38 (dikerjakan Alm. Rahmat 60% dan Sdr. Ivan Didi 40%)



PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			
Pek. Pintu Frameless Type PA	1,00 Unit	30.455.285,88	Harga satuan seharusnya Rp.26.508.987,98
Pek. Pintu Aluminium Type PB	2,00 Unit	7.465.959,26	Harga satuan seharusnya Rp.6.787.235,69
Pek. Pintu Aluminium Type PC	10,00 Unit	4.537.151,77	Harga satuan seharusnya Rp.4.124.683,43
Pek. Pintu Aluminium Type PD	14,00 Unit	2.734.969,47	Harga satuan seharusnya Rp.2.486.335,88
Pek. Pintu Aluminium Type PF	5,00 Unit	1.649.996,81	Harga satuan seharusnya Rp.1.499.997,10
Pek. Jendela Aluminium Type JA	2,00 Unit	2.593.668,36	Harga satuan seharusnya Rp.2.357.880,33
Pek. Jendela Aluminium Type JB	2,00 Unit	3.387.116,78	Harga satuan seharusnya Rp.3.079.197,07
Pek. Jendela Aluminium Type JC	4,00 Unit	6.259.772,55	Harga satuan seharusnya Rp.5.690.702,32
Pek. Jendela Aluminium Type JL	2,00 Unit	7.389.174,14	Harga satuan seharusnya Rp.6.571.261,44
Pek. Ventilasi Aluminium Type VA	6,00 Unit	539.907,26	Harga satuan seharusnya Rp.490.824,78
Pek. Ventilasi Aluminium Type VB	30,00 Unit	1.649.385,40	Harga satuan seharusnya Rp.1.499.441,27
Pek. Ventilasi Aluminium Type VC	9,00 Unit	3.365.890,25	Harga satuan seharusnya Rp.3.059.900,24

- Pekerjaan Atap dan Plafond;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN ATAP UTAMA			
Pek. Rangka Atap Baja Ringan	1.274,922 M2	199.072,50	Harga satuan seharusnya Rp.114.433,35
Pek. Atap Genteng Metal Berpasir	1.274,922 M2	179.855,50	Harga satuan seharusnya Rp.163.505



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pek. Nok Atap	135,07 M'	96.019	Harga satuan seharusnya Rp.87.290
Pek. Lisplank GRC L=30cm	158,70 M'	95.012,50	Harga satuan seharusnya Rp.86.375
PEKERJAAN ATAP PENGHUBUNG			
Pek. Rangka Atap Baja Ringan	29,205 M2	199.072,50	Harga satuan seharusnya Rp.114.433,35
Pek. Atap Genteng Metal Berpasir	29,205 M2	179.855,50	Harga satuan seharusnya Rp.163.505
Pek. Nok Atap	8,40 M'	96.019	Harga satuan seharusnya Rp.87.290
Pek. Lisplank GRC L=30cm	12,60 M'	95.012,50	Harga satuan seharusnya Rp.86.375

- Pekerjaan Plumbing;

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN SALURAN AIR SELASAR			
Pekerjaan Rabat Beton Saluran Air	3,22 M3	972.235	Harga satuan seharusnya Rp.693.065
Pekerjaan Pasangan Batu Bata Saluran Air	154,90 M2	147.251,50	Harga satuan seharusnya Rp.94.471,25
Pekerjaan Plasteran Saluran Air	154,90 M2	78.652,20	Harga satuan seharusnya Rp.66.019,20
PEKERJAAN SANITASI AIR BERSIH			
Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 1/2"	40,00 M'	27.473,60	Harga satuan seharusnya Rp.24.976
Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 3/4"	110,00 M'	39.300,80	Harga satuan seharusnya Rp.35.728
PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR			
Pas pipa air Ak Dia. 4" (dari Closed ke Septictank)	42,00 M'	253.552,75	Harga satuan seharusnya Rp.127.686,50
Pas pipa air ABK Dia. 3" (Ke Saluran Buang)	37,10 M'	216.592,75	Harga satuan seharusnya Rp.88.374,50
Septictank	2,00 Unit	10.000.000	Sesuai
Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank			
II. Pekerjaan Tanah dan Pasir			
- Galian Tanah	17,00 M3	86.762,50	Harga satuan

Hal. 177 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Biotank			seharusnya Rp.78.875
II. Pekerjaan Sanitasi			
a. Pek. Pasangan Pipa PVC 2"	15,00 M'	109.956	Harga satuan seharusnya Rp.99.960
b. Pek. Pasangan Pipa PVC 3"	15,00 M'	216.592,75	Harga satuan seharusnya Rp.88.374,50
c. Pek. Pasangan Pipa PVC 4"	72,40 M'	253.552,75	Harga satuan seharusnya Rp.127.686,50

- Pekerjaan Armature dan Elektrikal

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN AIR CONDITIONER (AC)			
Pemipaan Drain / PVC AW berisolasi	30,00 M'	150.000	Sesuai
Fitting-Fitting	1,00 Lot	658.125	Sesuai
Titik Instalasi daya AC	15,00 ttk	180.000	Sesuai
DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM)			
a. Panel (Main Distribution Panel) MDP			
Panel GI			
- Box Panel 600 x 400 x 200 Wall mounted, tebal pelat 2,0 mm, cat bakar	1,00 Unit	2.700.000	Sesuai
- MCB 10 A			
- PILOT LAMP(LED) 220V 59 Hz			
- FUSE HOLDER RT 18-32x1POLE & FUSE LINK 10x38 mm			
- Grounding BC 6 mm ²			
- Wiring & Material bantu			
b.Kabel Daya			
1. Kabel Distribusi dari Meter PLN ke:			
- Panel -MDP, NYFGbY 4 x 10 mm ²	160,00 M'	100.000	Sesuai
SUB DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM)			
Instalasi Penerangan Daya			
Pemasangan instalasi			



penerangan termasuk terminasi dari Fixture/armatur, ke panel listrik dan megger test			
Instalasi dan Fixtures			
- RM 3 x 18 w + cover Reflector Plat Besi + Mirror	23,00 ttk	600.000	Sesuai
- Downlight RD 150 + PL 18 W	28,00 ttk	150.000	Sesuai
- Lampu SL 24 W (LED)	13,00 ttk	120.000	Sesuai
- Stop Kontak, Rating 10 A	57,00 ttk	60.000	Sesuai
- Stop Kontak, Rating 10 A (AC)	15,00 ttk	60.000	Sesuai
- Seklar Ganda, Rating 10 A	18,00 ttk	60.000	Sesuai
- Seklar Tunggal, Rating 10 A	21,00 ttk	45.000	Sesuai
- Instalasi Titik Penerangan & kotak Kontak	111,00 ttk	180.000	Sesuai
- Testing dan Commissioning	1,00 lot	750.000	Sesuai
PEKERJAAN			
PENANGKAL PETIR			
Penangkal Petir	2,00 Unit	8.000.000	Sesuai
a. Splitzanen Dia. 1"			
b. Tiang Gip 1" dan Cassing Pantekan			
c. Pipa Pelindung PVC 1"			
d. Cooper Red Tape 1"			
e. Grounding System Max. 200hm + Bak Control 40 x 40 x40 cm			
f. NYA 1 x 50mm ²			
g. Peralatan Bantu			

- Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
PEKERJAAN LAIN-LAIN			
Pekerjaan Pasangan Pelapis Tebing			
Pekerjaan Pasangan Batu Pelapis Tebing	215,00 M3	1.217.425	Volume terpasang 156,68 M3 dan Harga satuan seharusnya Rp.721.152,50
Pekerjaan Plasteran	274,47 M2	78.652,20	Harga satuan



Pelapis Tebing			seharusnya Rp.66.019,20
Pekerjaan Acian Pelapis Tebing	274,47 M2	46.585	Harga satuan seharusnya Rp.40.619,38
Pekerjaan Pasangan Pipa 1"	80,70 M'	46.692,80	Harga satuan seharusnya Rp.26.656

2. Atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa Direktur Sdr. Rahmat (Alm) tersebut, PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia. Selain itu, Terdakwa mengetahui dalam setiap pengajuan termin pencairan oleh CV. Cahaya Riski yang dilampirkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan/Progress, tidak ditandatangani/tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah (ditandatangani oleh saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto selaku pihak yang diminta saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) dan Sdr. Rahmat (Alm) untuk bertindak seolah-olah sebagai Konsultan Pengawas), bahkan Terdakwa menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor 002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 (termin I-40%) dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran termin I (40%) sebesar Rp. 1.470.792.960,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin I (40%), Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski melanjutkan pekerjaannya dalam Pembangunan laboratorium RSUD Curup hingga akhirnya meninggal dunia dan digantikan oleh saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian sebagai Direktur CV. Cahaya Riski yang baru;
3. Pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup periode Direktur CV. Cahaya Riski An. saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian;
4. Bahwa pada masa direktur saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian, pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 07 Agustus 2020, dimana saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian menggantikan Alm. Rahmat yang meninggal dunia dan saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian melakukan pengajuan pencairan dana termin II atas pekerjaan pada

Hal. 180 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa Alm. Rahmat berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) Nomor 003/CR/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 dengan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik pada masa Alm. Rahmat yang kemudian Berita Acara Kemajuan Fisik tersebut ditandatangani oleh PPK tanpa memastikan pekerjaan fisik Gedung laboratorium RSUD Curup yang telah dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai atau tidak dengan kontrak/RAB, Berita Acara Kemajuan Fisik juga ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah. Adapun surat permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) tersebut dibuat oleh saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian atas saran/arahan terdakwa dan saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm), dimana permohonan tersebut diakomodir oleh terdakwa dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 735.396.480,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin II (20%), saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian melanjutkan pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup, namun tanpa berdasarkan kontrak, RAB yang telah ditetapkan, melainkan saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian mengikuti arahan dan petunjuk dari saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) yang diketahuinya bukanlah bagian daripada CV. Cahaya Riski (tidak memiliki kedudukan apapun dalam perusahaan), sehingga terhadap pekerjaan yang dilakukan saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian, terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam RAB kontrak, sebagaimana bukti audit transaksi dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT;

5. Bahwa atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa Direktur saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian tersebut, PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia. Selain itu, Terdakwa mengetahui dalam setiap pengajuan termin pencairan oleh CV. Cahaya Riski yang dilampirkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan/Progress, tidak ditandatangani/tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas

Hal. 181 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



yang sah, bahkan Terdakwa menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah, dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020 (termin III 30%) dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 1.103.094.720,- (satu milyar seratus tiga juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah);

6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) telah **memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi** dan mengakibatkan terjadinya **kerugian keuangan negara/daerah** sebesar Rp. 1.612.606.163,56,- (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember 2023 yang rinciannya sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah nilai pencairan dana SP2D setelah dikurangi PPh dan PPN	4.232.389.311,00
2.	Nilai pekerjaan konsultan perencanaan hasil audit	21.300.000,00
3.	Nilai bangunan Gedung Laboratorium hasil audit	2.598.483.147,44
4.	Nilai pekerjaan konsultan pengawasan hasil audit	0,00
5.	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)-(3)-(4)	1.612.606.163,56

7. Bahwa terdakwa telah menipiskan uang pengganti sebesar Rp307.500.000,00,00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 182 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *setiap orang*

Menimbang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,Pasal 1 butir 3 memberikan pengertian “setiap orang”sebagai orang perorangan atau termasuk korporasi . Dalam rumusan delik,pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi mbang bahwa ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaiman Snimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Hal. 183 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*), dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terdapat beberapa teori dari para ahli hukum, menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 80*) orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat menginsyafi yang senyatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa benar perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya;
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya;
 - b) Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa benar perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata Susila;

Hal. 184 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Prof. Moeljatno, SH (*Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165*) untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas;

Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*;

Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya;

Menimbang, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan pula selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas;

Hal. 185 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, memuat pengertian bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan secara alternatif kepada diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” menurut Purwardaminta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 2007, halaman 519, mempunyai arti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa menurut Moch. Faisal Salam, dalam buku “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit Pustaka Bandung, 2004, hal.91, secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya, sehingga penafsiran istilah memperkaya adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hermien Hardiati Koewadji, dalam buku “*Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan kepada Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, menyebutkan perbuatan “memperkaya” diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tersebut si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hamdan Zoelva dalam artikel, *Fenomena Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, menyebutkan pengertian memperkaya harus dilakukan dengan perbuatan aktif (berbuat), sehingga bagi pelaku yang melakukan perbuatan *pasif* (tidak berbuat) tidak termasuk dalam pengertian korupsi;.

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan dengan telah terbuktinya perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan terbuktinya pertambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan untuk mengukur besaran nilai atau jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atau

Hal. 186 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau korporasi dalam kasus korupsi adalah sebesar jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada menjelaskan tentang maksud dan pengertian memperkaya dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasannya, Undang-Undang hanya menyatakan adanya ketentuan tentang kriteria ancaman pidana minimum khusus baik pidana badan maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian unsur “memperkaya” dalam tindak pidana korupsi merupakan unsur yang membedakan dengan perbuatan “menguntungkan” yang berakibat adanya perbedaan tentang pidananya dimana ancaman pidana untuk dakwaan Pasal 2 lebih berat dari ancaman Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa tidak ditemukan fakta hukum terdapat harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh Terdakwa bertambah secara nyata dan tidak diperkuat dengan adanya suatu bukti yang menjadikannya bertambah kaya, baik orang lain maupun korporasi, baik sebelum kegiatan dimaksud atau pun setelah selesainya kegiatan tersebut ada terjadinya perubahan gaya hidup yang signifikan seperti memiliki harta yang banyak atau berfoya-foya yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi yang menjadi kerugian negara. Di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Pengelolaan Anggaran Dana Desa Durian Seginim tahun 2020 dan alokasi Dana Desa telah memperkaya Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil;

Menimbang, bahwa terhadap sifat melawan hukum yang dianut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006** telah memutuskan bahwa rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat melawan

Hal. 187 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



hukum materiil bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa karena pengertian sifat melawan hukum materiil sebagaimana dalam rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sepakat untuk mempergunakan pengertian sifat melawan hukum secara formil ;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilakukannya karena Terdakwa dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara pengeluaran Kegiatan RSUD Curup;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai PPK memiliki karakteristik khusus di dalam statusnya sebagai subjek hukum, yaitu pejabat pembuat Komitmen di Rumah Sakit Rejang Lebong yang memiliki sejumlah kewenangan, maka sesuai dengan asas **Spesialitas**, apabila dalam waktu, tempat dan objek yang sama – saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang sifatnya khusus. Oleh karena itu unsur melawan hukum tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambilalih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair, dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Primair maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair juga menjadi telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata atau dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH. (dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, halaman 38) yang dimaksud “Menguntungkan” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana Korupsi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya *“Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung

Hal. 189 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Tahun 2000, halaman 21⁴, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” mempunyai pengertian :

- Keuntungan Materil yaitu yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh Seseorang atau Orang Lain atau suatu Korporasi lebih besar dari pengeluaran yang seharusnya dikeluarkannya;
- Keuntungan Immateriel berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak;
- Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mendapat keuntungan dari beberapa proyek Alokasi pembangun Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa Direktur Sdr. Rahmat (Alm) tersebut, Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia, bahkan Terdakwa menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan

Hal. 190 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor 002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 (termin I-40%) dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran termin I (40%) sebesar Rp. 1.470.792.960,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin I (40%), Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski melanjutkan pekerjaannya dalam Pembangunan laboratorium RSUD Curup hingga akhirnya meninggal dunia dan digantikan oleh Saksi Ivan Didi sebagai Direktur CV. Cahaya Riski yang baru..

2. Bahwa pada masa direktur Saksi Ivan Didi, pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 07 Agustus 2020, dimana Saksi Ivan Didi menggantikan Alm. Rahmat yang meninggal dunia dan Saksi Ivan Didi melakukan pengajuan pencairan dana termin II atas pekerjaan pada masa Alm. Rahmat berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) Nomor 003/CR/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 dengan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik pada masa Alm. Rahmat yang kemudian Berita Acara Kemajuan Fisik tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK tanpa memastikan pekerjaan fisik Gedung laboratorium RSUD Curup yang telah dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai atau tidak dengan kontrak/RAB, Berita Acara Kemajuan Fisik juga ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah. Adapun surat permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) tersebut dibuat oleh Saksi Ivan Didi atas saran/arahan Terdakwa, dimana permohonan tersebut diakomodir oleh Terdakwa dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 735.396.480,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin II (20%), Sdr. Ivan Didi melanjutkan pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup, namun tanpa berdasarkan kontrak, RAB yang telah ditetapkan, melainkan Saksi Ivan Didi mengikuti arahan dan petunjuk dari Terdakwa yang diketahuinya bukanlah bagian daripada CV. Cahaya Riski (tidak memiliki kedudukan apapun dalam perusahaan), sehingga terhadap pekerjaan yang dilakukan Saksi Ivan Didi, terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi ataupun volume yang tercantum dalam RAB kontrak;

Hal. 191 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa Direktur Saksi Ivan Didi tersebut, Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia, bahkan Terdakwa menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan, ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah, dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020 (termin III 30%) dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 1.103.094.720,- (satu milyar seratus tiga juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah);
4. Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi Razi selaku Team Leader Konsultan Pengawas, Terdakwa, Saksi Ivan Didi dalam hal Pembangunan fisik laboratorium RSUD yang tidak sesuai kontrak, RAB, Spesifikasi dimana Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada dengan Direktur Sdri. Suci Rahmananda juga turut andil tidak melakukan pengawasan, meminjamkan perusahaan kepada Terdakwa (ikut dalam proses konsultan perencanaan, Pembangunan fisik, konsultan pengawas), namun menerima bagian dari pencairan dana konsultan pengawas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah yang secara melawan hukum menggunakan anggaran yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan APBD Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
5. Bahwa berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu yang termuat dalam Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 tanggal 18 Desember 2023, terdapat **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.612.606.163,56,- (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah).** Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan telah ada maksud atau niatan dalam diri Terdakwa untuk mengambil keuntungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dengan tujuan

Hal. 192 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah kewenangan yang melekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salah dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (*abuse of power*) ;

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 dalam dakwaan kedua ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut”. Dari itu untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut :

- Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dipunyai seseorang ;
- Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu ;
- Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternative yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana Korupsi sebagai berikut :

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
 - Pelaku tindak pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;
- (R. Wiyono, SH, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa pengertian kedudukan atau jabatan, didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003 (diratifikasi

Hal. 193 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh UU Nomor 7 Tahun 2006) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, hal.39);

Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, di dalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat ;

Menimbang bahwa saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) adalah Team Ledaer Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada dalam pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020.

Menimbang bahwa atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa Direktur Sdr. Rahmat (Alm) tersebut, PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga saksi Fahrul Razi tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia. Selain itu, Terdakwa mengetahui dalam setiap pengajuan termin pencairan oleh CV. Cahaya Riski yang dilampirkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan/Progress, tidak ditandatangani/tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah (ditandatangani oleh saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto selaku pihak yang diminta saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) dan Sdr. Rahmat (Alm) untuk bertindak seolah-olah sebagai Konsultan Pengawas), bahkan Fahrul Razi menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai

Hal. 194 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor 002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 (termin I-40%) dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran termin I (40%) sebesar Rp. 1.470.792.960,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin I (40%), Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski melanjutkan pekerjaannya dalam Pembangunan laboratorium RSUD Curup hingga akhirnya meninggal dunia dan digantikan oleh saksi Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian sebagai Direktur CV. Cahaya Riski yang baru.

Menimbang Bahwa Terdakwa selaku PPK mengetahui bahwa pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tanpa adanya Pengawasan dari PPHP dan dokumen Berita acara pemeriksaan dari PPHP tidak dilampirkan namun terdakwa tetap menandatangani dokumen untuk dilakukan pembayaran;

Menimbang bahwa terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik hingga perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara karena adanya markup prosentase progress pekerjaan pada proyek dan tidak terlaksananya keseluruhan pekerjaan sehingga fungsinya tidak berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

Hal. 195 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah berupa kerugian materiil, sedangkan kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara;

Menimbang Bahwa berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu yang termuat dalam Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 tanggal 18 Desember 2023, terdapat **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.612.606.163,56,- (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh

Hal. 196 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73).

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H.,

Hal. 197 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dengan didukung pula alat bukti petunjuk yang berupa barang bukti yang relevan dan telah dibenarkan di depan persidangan baik oleh para saksi serta adanya alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup yang dilaksanakan oleh CV. Cahaya Riski baik dimasa Direktur Sdr. Rahmat (Alm) ataupun Direktur Sdr. Ivan Didi terdapat andil perbuatan yang dilakukan oleh saksi Fahrul Razi sebagai berikut:

1. Saksi Fahrul Razi melakukan pinjam bendera CV. Citra Creative Consultant (Konsultan Perencana) dan PT. Nusa Mandiri Persada (Konsultan Pengawas) dan memanfaatkan kedua perusahaan tersebut demi kepentingannya, dimana Terdakwa terlibat dalam kegiatan perencanaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara tidak sah, tidak sesuai KAK;
2. Saksi Fahrul Razi tidak hanya terlibat dalam kegiatan konsultan perencana dan konsultan pengawas, namun juga aktif dalam pelaksanaan kegiatan utama Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup yang mana terjadi tidak sesuai kontrak, RAB, spesifikasi, terdapat kemahalan harga;
3. Saksi Fahrul Razi selaku Team Leader Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya sesuai prosedur, namun meminta pihak lain yakni Sdr. Panji yang melaksanakan selaku inspector konsultan pengawas, termasuk membuat semua laporan pengawas termasuk Berita Acara Kemajuan Fisik yang seharusnya merupakan tugas Penyedia yang melaksanakan pembangunan (Sdr. Panji bukan sebagai tenaga ahli yang ditunjuk dan tidak memiliki kaitan dengan perusahaan konsultan pengawas);
4. Saksi Fahrul Razi yang terlibat dalam kegiatan perencanaan, pengawasan serta pembangunan laboratorium RSUD memanfaatkan perannya sehingga pelaksanaan Pembangunan laboratorium RSUD yang tidak sesuai kontrak, RAB, spesifikasi, dapat dengan mudah mendapatkan pencairan dana;

Menimbang, bahwa selain itu, perbuatan yang dilakukan Saksi Fahrul Razi disertai oleh tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dimana perbuatan Terdakwa tersebut antara lain:

Hal. 198 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh apakah pekerjaan Pembangunan fisik yang dikerjakan oleh CV. Cahaya Riski telah sesuai dengan kontrak/RAB atau tidak;
2. Terdakwa Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad mengetahui dan membiarkan pekerjaan perencanaan oleh Konsultan Perencana tidak dilakukan oleh ahli sesuai KAK;
3. Terdakwa Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad mengetahui dan tidak memastikan apakah pekerjaan fisik dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawasan (PT. Nusa Mandiri Persada) yang ditunjuk;
4. Terdakwa Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad mengetahui jika Pengawasan dilakukan sendiri oleh orang suruhan Direktur CV. Cahaya Riski yang melakukan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup (Alm. Rahmat);
5. Terdakwa Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad mengetahui dalam setiap pengajuan termin pencairan oleh CV. Cahaya Riski yang dilampirkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan/Progress, tidak ditandatangani/tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah, namun Terdakwa Bin M. Yusuf Ahmad tetap menyetujui dan menandatangani serta mengakomodir permohonan CV. Cahaya Riski tersebut, sehingga CV. Cahaya Riski menerima pembayaran secara penuh;
6. Terdakwa Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad membiarkan pekerjaan fisik termasuk pelaksanaan perencanaan, pengawasan dikendalikan oleh Terdakwa yang merupakan rekan Terdakwa Bin M. Yusuf Ahmad dimana Terdakwa Bin M. Yusuf Ahmad juga mengetahui jika Terdakwa terlibat dalam proses perencanaan fisik, Pembangunan fisik serta pengawasan fisik kegiatan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup;
7. Terdakwa Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad membiarkan pekerjaan fisik dilakukan sesuai kehendak CV. Cahaya Riski dimana dalam pelaksanaan Pembangunan terjadi tambah kurang pekerjaan/kegiatan, namun Terdakwa Bin M. Yusuf Ahmad tidak melakukan kontrol dengan tidak dilakukannya addendum kontrak sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Terdakwa Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad tidak dapat mengendalikan kontrak dimana dalam pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tahun 2020 terdapat 2 (dua) kali perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan fisik dan dilakukan addendum, pertama tanggal 10 September 2020 untuk perpanjangan tanggal 15 April 2020 s/d 02 Oktober 2020. Adapun kemudian pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium terus berlanjut melewati kontrak tanggal 03 Oktober 2020 hingga sampai dengan

Hal. 199 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2020 baru dilakukan addendum kedua perpanjangan tanggal 15 April 2020 s/d 08 Desember 2020, sehingga terjadi kekosongan dari tanggal 03 Oktober 2020 s/d 19 November 2020 (48 hari);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah terlihat rangkaian perbuatan yang mempunyai peran masing masing dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu perbuatan Saksi Fahrul Razi selaku Team Leader Pengawas Pekerjaan dengan Terdakwa selaku PPK, Majelis berpendapat bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang "turut serta" melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan "telah terbukti";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana Pasal 18 tersebut menentukan bahwa selain pidana pokok maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana tambahan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu yang termuat dalam Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 tanggal 18 Desember 2023, terdapat **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.612.606.163,56,- (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah).**

Menimbang bahwa dari kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 1.612.606.163,56,- (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah).** telah dinikmati atau diperoleh oleh **Terdakwa Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad** dan dipergunakannya untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa **HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD** dibebankan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 639.967.506,40,-

Hal. 200 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Ratus Empat Rupiah) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.612.606.163,56,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Enam Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Enam Rupiah) yang dikurangi dari uang titipan terdakwa sebesar Rp. 307.500.000.00,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) **Sehingga jumlah uang pengganti sebesar Rp. 332.467.506,40,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam koma empat puluh rupiah)**

Menimbang bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Telah terpenuhi maka Terdakwa **dinyatakan telah terbukti** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa **HARMANSYAH Bin M YUSUF AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, maka terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, telah Majelis Hakim ikut pertimbangkan dalam setiap unsur dakwaan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam setiap unsur dakwaan, sehingga pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 18 Ayat (1) huruf b diatas, maka besarnya uang pengganti sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana, maka Majelis Hakim akan membebaskan membayar uang pengganti kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semata-mata menjatuhkan pidana badan yang seberat-beratnya kepada pelaku, melainkan lebih dititikberatkan kepada pengembalian atau pemulihan

Hal. 201 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



kerugian negara (*asset recovery*), sehingga apabila kerugian keuangan negara telah dikembalikan atau dipulihkan, seperti dalam perkara *a quo* maka dapat digunakan sebagai alasan untuk memperingan penjatuhan pidana badan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memuat prinsip stelsel pemidanaan kumulatif yaitu adanya penggabungan dua jenis pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka dalam perkara ini stelsel pemidanaan tersebut akan diterapkan dalam perkara ini yang lamanya penjara dan besaran denda sudah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis hakim mempertimbangkan Kerugian Negara, Tingkat Kesalahan, dampak serta keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1.	Foto copy Akta Notaris Nomor 11 tanggal 06 November 2017 tentang Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT;
2.	Foto copy Akta Notaris Nomor 145 tanggal 30 Juli 2018 tentang Akta masuk kedalam dan keluar atau pengangkatan dan pemberhentian

Hal. 202 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	sebagai pesero pengurus perseroan serta perubahan anggaran dasar pada Perseroan Komanditer CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT;
3.	Foto copy Akta Notaris Nomor 18 tanggal 18 Januari 2019 tentang keluar sebagai pesero dan perubahan anggaran dasar CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT;
4.	Foto copy Akta Notaris Nomor 30 tanggal 27 April 2022 tentang perubahan anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT;
5.	Foto copy rekening koran CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT periode 01/02/2020 – 31/03/2020;
6.	Foto copy Akta Notaris Nomor 27 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski;
7.	Foto copy Akta Notaris Nomor 30 tanggal 19 Juli 2020 tentang penyesuaian anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski
8.	Foto copy Akta Notaris Nomor 14 tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski;
9.	Foto copy Akta Notaris Nomor 01 tanggal 27 November 2020 tentang Kuasa Direktur;
10.	Foto copy Rekening Koran CV. Cahaya Riski tahun 2020;
11.	1 (satu) bundel foto copy Laporan penyelesaian pekerjaan (progress 100%) kegiatan Pembangunan pengembangan infrastruktur pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020;
12.	1 (satu) bundel foto copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup;
13.	Foto copy Berita Acara penunjukan Dikrektor CV. Cahaya Riski tanggal 29 Juli 2020;
14.	Foto copy pemberitahuan perubahan direksi CV. Cahaya Riski Nomor:002/CV.CR/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020;
15.	Foto copy addendum Nomor:023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020 terhadap surat perjanjian Nomor 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 antara pejabat pembuat komitmen RSUD Curup tahun 2020 dengan Direktur CV. Cahaya Riski tentang Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020;
16.	Foto copy surat keterangan perihal pencabutan Berita Acara penunjukan Direktur CV. Cahaya Riski tanggal 15 September 2020;
17.	Foto copy surat keterangan Nomor:96.a/Not/2020 tanggal 15

Hal. 203 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris H. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn perihal belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan akta perubahan anggaran dasar terbaru CV. Cahaya Riski nomor 14 tanggal 15 September 2020;
18.	Foto copy surat keterangan Nomor:104/Not/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris H. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn perihal belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan akta perubahan anggaran dasar terbaru CV. Cahaya Riski nomor 14 tanggal 15 September 2020;
19.	1 (satu) bundel foto copy Justifikasi Teknis ADD. II kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020;
20.	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 01/CR/IV/2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 14/1.02.02.1/SPP-LS/DAK/PFRS/2020 tanggal 30 April 2020;
21.	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin I 40% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 034/1.02.02.1/SPP-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 10 Juni 2020;
22.	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin II 20% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 03/CR/VIII/2020 tanggal Agustus 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 45/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 24 Agustus 2020;
23.	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin III 30% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
24.	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin IV 5% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan

Hal. 204 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 006/CR/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 116/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/PFRS/2020 tanggal 29 Desember 2020;
25.	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin V 5% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 007/CR/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 117/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/PFRS/2020 tanggal 29 Desember 2020;
26.	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran pekerjaan konsultasi perencanaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Curup dari CV. Citra Creative Consultant ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 001/ccc/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 007/1.02.02.1/SPP-BL/LS/JS tanggal 11 Maret 2020;
27.	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran pekerjaan konsultasi pengawasan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Curup dari PT Nusa Mandiri Persada ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 001/NMP/XI/2020 tanggal 09 November 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 64/1.02.02.1/SPM-LS/BL/PFRS/2020 tanggal 24 November 2020;
28.	Foto copy laporan pertanggungjawaban pembantu bendahara pengeluaran SPJ belanja fungsional periode bulan September tahun 2020;
29.	Foto copy register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) bulan April tahun 2020;
30.	1 (satu) bundel foto copy rincian penggunaan dana pekerja termin ke-II sebesar Rp. 655.171.410,- yang diterima CV. Cahaya Riski;
31.	Foto copy reking koran Mukhtar Ahmad periode 01/09/2020 s.d 30/09/2020;
32.	Asli Surat Data Penelitian Kelengkapan Dokumen Nomor Register : 051/RSUD/BL-DAK/LS/PEMBANGUNAN 2020;
33.	1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran pekerjaan pengawasan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) jalur 2 tahun anggaran 2020;
34.	Asli laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium periode 02 September 2020

Hal. 205 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	s/d 05 Desember 2020;
35.	Asli Surat teguran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari PT. Nusa Mandiri Persada Nomor : ST.1/PT.NMP/Peng.LAB/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
36.	Asli Surat teguran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari PT. Nusa Mandiri Persada Nomor : ST.2/PT.NMP/Peng.LAB/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
37.	Asli foto dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) minggu ke-1 periode 15 April 2020 s/d 21 April 2020;
38.	Asli Berita Acara Serah Terima Berkas Tender RSUD TA 2020 Tanggal 10 Bulan Maret 2020;
39.	Asli Surat Permohonan Lelang Nomor 010/PFRS/RSUD/2020 Tanggal 04 Maret 2020;
40.	Photokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2020 No DPA SKPD : 1.02.02.26.01.5.2;
41.	1 (satu) Bundel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 Citra Creative Consultan;
42.	1 (satu) Bundel Photokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong Bulan Maret 2020;
43.	1 (satu) Bundel Photokopi Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 Citra Creative Consultan Bulan Maret 2020;
44.	Asli Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan;
45.	Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan;
46.	Asli Harga Satuan Bahan dan Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020;
47.	Photokopi Analisa Harga Satuan Kerja (AHSP) Kegiatan

Hal. 206 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020;
48.	1 (Satu) Bundel Asli Harga Perkiraan Perencana (HPP) Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Konsultan;
49.	1 (Satu) Bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan;
50.	Photokopi Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862.XII Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rejang Lebong TA 2020;
51.	Asli Keputusan Direktur RSUD Curup Nomor : 001/PFRS/RSUD/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Jalan jalur Dua Kab. Rejang Lebong TA 2020;
52.	1 (Satu) Bundel Photokopi Draf Dokumen Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
53.	1 (Satu) Bundel Photokopi Draf Dokumen Syarat-syarat Upmum Kontrak (SSUK);
54.	Photokopi Daftar Log Akses LPSE;
55.	Foto copy Keputusan Direktur RSUD Curup Nomor : 65 tahun 2018 tentang Revisi Suat Keputusan Direktur Nomor 03 Tahun 2018 tentang pengangkatan/penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Curup tahun 2018;
56.	1 (satu) bundel dokumen user auditor LPSE Kabupaten Rejang Lebong;
57.	1 (satu) bundel rekapan log akses untuk user penyedia pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun anggaran 2020;
58.	1 (satu) bundel laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: LHP-0118/PW06/3/2021 tanggal 22 Juni 2021 dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup;
59.	1 (satu) bundel data transaksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur CV. Cahaya Riski;
60.	1 (satu) bundel kronologi dugaan gratifikasi proyek Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup;
61.	1 (satu) buah buku berisi catatan pengeluaran pembayaran upah tukang dan pengeluaran lainnya dalam kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup tahun 2020;

Hal. 207 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



62.	1 (satu) buah nota pembelian semen merah putih 40 kg di TB. Bina Usaha;
63.	1 (satu) buah nota pembelian paku beton PT AP 4" di TB. Bina Usaha;
64.	1 (satu) bundel foto copy penggunaan dana termin III sebesar Rp. 518.523.000;
65.	1 (satu) bundel sampling dokumen laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun 2020;
66.	1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 09 Juni 2020;
67.	1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 28 Juli 2020;
68.	1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 29 Juli 2020;
69.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 3.395.000,-
70.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 17-07-2020 sebesar Rp. 12.025.000,-
71.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 28-07-2020 sebesar Rp. 715.000,-
72.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 09-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
73.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 09-09-2020 sebesar Rp. 2.970.000,-
74.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 21-09-2020 sebesar Rp. 952.000,-
75.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 1.530.000,-
76.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 540.000,-
77.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 5.074.000,-
78.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 03-08-2020 sebesar Rp. 480.000,-
79.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 4.800.000,-
80.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 1.908.000,-
81.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 31-08-2020 sebesar Rp. 1.470.000,-
82.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 60.000,-

Hal. 208 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



83.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 74.500,-
84.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 286.000,-
85.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 30.000,-
86.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 394.000,-
87.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 9.115.000,-
88.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 24-04-2020 sebesar Rp. 540.000,-
89.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 25-04-2020 sebesar Rp. 25.000,-
90.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 27-08-2020 sebesar Rp. 2.425.000,-
91.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 1.475.000,-
92.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 01-09-2020 sebesar Rp. 1.475.000,-
93.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 18-09-2020 sebesar Rp. 1.485.000,-
94.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 16-11-2020 sebesar Rp. 27.000,-
95.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 16-05-2020 sebesar Rp. 1.000.000,-
96.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 23-05-2020 sebesar Rp. 1.000.000,-
97.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pinjaman tukang atap tanggal 04-06-2020 sebesar Rp. 500.000,-
98.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 06-06-2020 sebesar Rp. 2.500.000,-
99.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 09-06-2020 sebesar Rp. 1.000.000,-
100.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 13-06-2020 sebesar Rp. 3.000.000,-
101.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 20-06-2020 sebesar Rp. 3.000.000,-
102.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 27-06-2020 sebesar Rp. 4.000.000,-
103.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 04-07-2020 sebesar Rp. 4.000.000,-
104.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal

Hal. 209 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11-07-2020 sebesar Rp. 5.000.000,-
105.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 18-07-2020 sebesar Rp. 3.000.000,-
106.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 25-07-2020 sebesar Rp. 2.500.000,-
107.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 30-07-2020 sebesar Rp. 3.000.000,-
108.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 08-08-2020 sebesar Rp. 4.000.000,-
109.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 08-08-2020 sebesar Rp. 6.000.000,-
110.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 15-08-2020 sebesar Rp. 6.000.000,-
111.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 22-08-2020 sebesar Rp. 5.000.000,-
112.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pelunasan upah tukang atap tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 8.000.000,-
113.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 2.000.000,-
114.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 8.000.000,-
115.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 05-09-2020 sebesar Rp. 8.000.000,-
116.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 19-09-2020 sebesar Rp. 10.000.000,-
117.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pelunasan upah tukang tanggal 05-10-2020 sebesar Rp. 26.000.000,-
118.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko KODAI tanggal 23-04-2020 sebesar Rp. 4.661.000,-
119.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Sendi Motor tanggal 25-04-2020 sebesar Rp. 300.000,-
120.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Bangunan Aneka Jaya tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 85.000,-
121.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
122.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 04-07-2020 sebesar Rp. 700.000,-
123.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 16-07-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
124.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Bangunan Mandiri tanggal 23-07-2020 sebesar Rp. 1.530.000,-
125.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 23-07-2020 sebesar Rp. 700.000,-
126.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a

Hal. 210 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mbah Urip tanggal 13-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
127.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 18-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
128.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 03-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
129.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Tiga Saudara tanggal 01-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
130.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Tiga Saudara tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
131.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko KODAI tanggal sebesar Rp. 1.050.000,-
132.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko & bengkel Joyo Teknik tanggal sebesar Rp. 76.000,-
133.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Oktavira Trisandi tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
134.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Wan Bata tanggal 14-11-2020 sebesar Rp. 2.700.000,-
135.	1 (satu) lembar asli nota pembelian 2 Dum Pasir Hitam tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
136.	1 (satu) lembar asli nota pembelian 10 ribu Bata tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 3.600.000,-
137.	1 (satu) lembar asli nota pembelian 12 ribu Bata tanggal 10-07-2020 sebesar Rp. 4.320.000,-
138.	1 (satu) lembar asli nota pembelian 3 Kd Seng Tin dan Siring serta Paku Seng 1 Kg tanggal 26-04-2020 sebesar Rp. 1.720.000,-
139.	1 (satu) lembar asli nota 1 Bh Gret Halco tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 130.000,-
140.	1 (satu) Printout foto surat pernyataan tanggal 03 Oktober 2020 yang ditandatangani Farul Razi, ST, M.Si
141.	2 (dua) lembar bukti pengiriman uang dari Suci Rahmananda ke Fahrul Razi;
142.	1 (satu) bundel asli bukti-bukti kwitansi/pembelanaan penggunaan dana termin II sebesar Rp. 655.171.410;
143.	1 (satu) bundel asli bukti-bukti kwitansi/pembelanaan penggunaan dana termin III sebesar Rp. 518.523.000;
144.	1 (satu) bundel sampling dokumen laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun 2020;
145.	Print out screenshot percakapan WhatsApp tanggal 21 Oktober 2020 atas nama kontak Panji new dengan nomor +62 821-8126-1542;
146.	Uang tunai sebesar Rp. 4.527.272,73 (empat juta lima ratus dua

Hal. 211 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu dua ratus rupiah tujuh puluh tiga sen);
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HARMANSYAH Bin M YUSUF AHMAD** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dakwaan primair penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ,oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

Hal. 212 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp639.967.506,40,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam koma empat rupiah) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp1.612.606.163,56,- (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima enam rupiah) yang dikurangi dari uang titipan terdakwa sebesar Rp307.500.000.00,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Sehingga jumlah uang pengganti sebesar Rp. 332.467.506,40,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam koma empat puluh rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dengan dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. menetapkan barang bukti berupa :

1.	Foto copy Akta Notaris Nomor 11 tanggal 06 November 2017 tentang Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT;
2.	Foto copy Akta Notaris Nomor 145 tanggal 30 Juli 2018 tentang Akta masuk kedalam dan keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus perseroan serta perubahan anggaran dasar pada Perseroan Komanditer CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT;
3.	Foto copy Akta Notaris Nomor 18 tanggal 18 Januari 2019 tentang keluar sebagai pesero dan perubahan anggaran dasar CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT;
4.	Foto copy Akta Notaris Nomor 30 tanggal 27 April 2022 tentang perubahan anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT;
5.	Foto copy rekening koran CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT

Hal. 213 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	periode 01/02/2020 – 31/03/2020;
6.	Foto copy Akta Notaris Nomor 27 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski;
7.	Foto copy Akta Notaris Nomor 30 tanggal 19 Juli 2020 tentang penyesuaian anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski
8.	Foto copy Akta Notaris Nomor 14 tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski;
9.	Foto copy Akta Notaris Nomor 01 tanggal 27 November 2020 tentang Kuasa Direktur;
10.	Foto copy Rekening Koran CV. Cahaya Riski tahun 2020;
11.	1 (satu) bundel foto copy Laporan penyelesaian pekerjaan (progress 100%) kegiatan Pembangunan pengembangan infrastruktur pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020;
12.	1 (satu) bundel foto copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup;
13.	Foto copy Berita Acara penunjukan Dikrektor CV. Cahaya Riski tanggal 29 Juli 2020;
14.	Foto copy pemberitahuan perubahan direksi CV. Cahaya Riski Nomor:002/CV.CR/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020;
15.	Foto copy addendum Nomor:023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020 terhadap surat perjanjian Nomor 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 antara pejabat pembuat komitmen RSUD Curup tahun 2020 dengan Direktur CV. Cahaya Riski tentang Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020;
16.	Foto copy surat keterangan perihal pencabutan Berita Acara penunjukan Direktur CV. Cahaya Riski tanggal 15 September 2020;
17.	Foto copy surat keterangan Nomor:96.a/Not/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris H. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn perihal belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan akta perubahan anggaran dasar terbaru CV. Cahaya Riski nomor 14 tanggal 15 September 2020;
18.	Foto copy surat keterangan Nomor:104/Not/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris H. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn perihal belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan akta perubahan anggaran

Hal. 214 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	dasar terbaru CV. Cahaya Riski nomor 14 tanggal 15 September 2020;
19.	1 (satu) bundel foto copy Justifikasi Teknis ADD. II kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020;
20.	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 01/CR/IV/2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 14/1.02.02.1/SPP-LS/DAK/PFRS/2020 tanggal 30 April 2020;
21.	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin I 40% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 034/1.02.02.1/SPP-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 10 Juni 2020;
22.	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin II 20% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 03/CR/VIII/2020 tanggal Agustus 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 45/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 24 Agustus 2020;
23.	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin III 30% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
24.	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin IV 5% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 006/CR/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 116/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/PFRS/2020 tanggal 29 Desember 2020;
25.	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin V 5% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 007/CR/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 117/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/PFRS/2020

Hal. 215 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	tanggal 29 Desember 2020;
26.	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran pekerjaan konsultasi perencanaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Curup dari CV. Citra Creative Consultant ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 001/ccc/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 007/1.02.02.1/SPP-BL/LS/JS tanggal 11 Maret 2020;
27.	1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran pekerjaan konsultasi pengawasan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Curup dari PT Nusa Mandiri Persada ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 001/NMP/XI/2020 tanggal 09 November 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 64/1.02.02.1/SPM-LS/BL/PFRS/2020 tanggal 24 November 2020;
28.	Foto copy laporan pertanggungjawaban pembantu bendahara pengeluaran SPJ belanja fungsional periode bulan September tahun 2020;
29.	Foto copy register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) bulan April tahun 2020;
30.	1 (satu) bundel foto copy rincian penggunaan dana pekerja termin ke-II sebesar Rp. 655.171.410,- yang diterima CV. Cahaya Riski;
31.	Foto copy rekening koran Mukhtar Ahmad periode 01/09/2020 s.d 30/09/2020;
32.	Asli Surat Data Penelitian Kelengkapan Dokumen Nomor Register : 051/RSUD/BL-DAK/LS/PEMBANGUNAN 2020;
33.	1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran pekerjaan pengawasan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) jalur 2 tahun anggaran 2020;
34.	Asli laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium periode 02 September 2020 s/d 05 Desember 2020;
35.	Asli Surat teguran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari PT. Nusa Mandiri Persada Nomor : ST.1/PT.NMP/Peng.LAB/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
36.	Asli Surat teguran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari PT. Nusa Mandiri Persada Nomor : ST.2/PT.NMP/Peng.LAB/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;

Hal. 216 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



37.	Asli foto dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) minggu ke-1 periode 15 April 2020 s/d 21 April 2020;
38.	Asli Berita Acara Serah Terima Berkas Tender RSUD TA 2020 Tanggal 10 Bulan Maret 2020;
39.	Asli Surat Permohonan Lelang Nomor 010/PFRS/RSUD/2020 Tanggal 04 Maret 2020;
40.	Photokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2020 No DPA SKPD : 1.02.02.26.01.5.2;
41.	1 (satu) Bundel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 Citra Creative Consultan;
42.	1 (Satu) Bundel Photokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong Bulan Maret 2020;
43.	1 (Satu) Bundel Photokopi Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 Citra Creative Consultan Bulan Maret 2020;
44.	Asli Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan;
45.	Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan;
46.	Asli Harga Satuan Bahan dan Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020;
47.	Photokopi Analisa Harga Satuan Kerja (AHSP) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020;
48.	1 (Satu) Bundel Asli Harga Perkiraan Perencana (HPP) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Konsultan;
49.	1 (Satu) Bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Jasa

Hal. 217 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan;
50.	Photokopi Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862.XII Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rejang Lebong TA 2020;
51.	Asli Keputusan Direktur RSUD Curup Nomor : 001/PFRS/RSUD/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Jalan jalur Dua Kab. Rejang Lebong TA 2020;
52.	1 (satu) Bundel Photokopi Draf Dokumen Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
53.	1 (satu) Bundel Photokopi Draf Dokumen Syarat-syarat Upmum Kontrak (SSUK);
54.	Photokopi Daftar Log Akses LPSE;
55.	Foto copy Keputusan Direktur RSUD Curup Nomor : 65 tahun 2018 tentang Revisi Suat Keputusan Direktur Nomor 03 Tahun 2018 tentang pengangkatan/penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Curup tahun 2018;
56.	1 (satu) bundel dokumen user auditor LPSE Kabupaten Rejang Lebong;
57.	1 (satu) bundel rekapan log akses untuk user penyedia pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun anggaran 2020;
58.	1 (satu) bundel laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: LHP-0118/PW06/3/2021 tanggal 22 Juni 2021 dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup;
59.	1 (satu) bundel data transaksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur CV. Cahaya Riski;
60.	1 (satu) bundel kronologi dugaan gratifikasi proyek Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup;
61.	1 (satu) buah buku berisi catatan pengeluaran pembayaran upah tukang dan pengeluaran lainnya dalam kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup tahun 2020;
62.	1 (satu) buah nota pembelian semen merah putih 40 kg di TB. Bina Usaha;
63.	1 (satu) buah nota pembelian paku beton PT AP 4" di TB. Bina Usaha;
64.	1 (satu) bundel foto copy penggunaan dana termin III sebesar Rp. 518.523.000;
65.	1 (satu) bundel sampling dokumen laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung

Hal. 218 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun 2020;
66.	1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 09 Juni 2020;
67.	1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 28 Juli 2020;
68.	1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 29 Juli 2020;
69.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 3.395.000,-
70.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 17-07-2020 sebesar Rp. 12.025.000,-
71.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 28-07-2020 sebesar Rp. 715.000,-
72.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 09-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
73.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 09-09-2020 sebesar Rp. 2.970.000,-
74.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 21-09-2020 sebesar Rp. 952.000,-
75.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 1.530.000,-
76.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 540.000,-
77.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 5.074.000,-
78.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 03-08-2020 sebesar Rp. 480.000,-
79.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 4.800.000,-
80.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 1.908.000,-
81.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 31-08-2020 sebesar Rp. 1.470.000,-
82.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 60.000,-
83.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 74.500,-
84.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 286.000,-
85.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 30.000,-
86.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 394.000,-
87.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha

Hal. 219 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 9.115.000,-
88.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 24-04-2020 sebesar Rp. 540.000,-
89.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 25-04-2020 sebesar Rp. 25.000,-
90.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 27-08-2020 sebesar Rp. 2.425.000,-
91.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 1.475.000,-
92.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 01-09-2020 sebesar Rp. 1.475.000,-
93.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 18-09-2020 sebesar Rp. 1.485.000,-
94.	1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 16-11-2020 sebesar Rp. 27.000,-
95.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 16-05-2020 sebesar Rp. 1.000.000,-
96.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 23-05-2020 sebesar Rp. 1.000.000,-
97.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pinjaman tukang atap tanggal 04-06-2020 sebesar Rp. 500.000,-
98.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 06-06-2020 sebesar Rp. 2.500.000,-
99.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 09-06-2020 sebesar Rp. 1.000.000,-
100.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 13-06-2020 sebesar Rp. 3.000.000,-
101.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 20-06-2020 sebesar Rp. 3.000.000,-
102.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 27-06-2020 sebesar Rp. 4.000.000,-
103.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 04-07-2020 sebesar Rp. 4.000.000,-
104.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 11-07-2020 sebesar Rp. 5.000.000,-
105.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 18-07-2020 sebesar Rp. 3.000.000,-
106.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 25-07-2020 sebesar Rp. 2.500.000,-
107.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 30-07-2020 sebesar Rp. 3.000.000,-
108.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 08-08-2020 sebesar Rp. 4.000.000,-
109.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 08-08-

Hal. 220 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020 sebesar Rp. 6.000.000,-
110.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 15-08-2020 sebesar Rp. 6.000.000,-
111.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 22-08-2020 sebesar Rp. 5.000.000,-
112.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pelunasan upah tukang atap tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 8.000.000,-
113.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 2.000.000,-
114.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 8.000.000,-
115.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 05-09-2020 sebesar Rp. 8.000.000,-
116.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 19-09-2020 sebesar Rp. 10.000.000,-
117.	1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pelunasan upah tukang tanggal 05-10-2020 sebesar Rp. 26.000.000,-
118.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko KODAI tanggal 23-04-2020 sebesar Rp. 4.661.000,-
119.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Sendi Motor tanggal 25-04-2020 sebesar Rp. 300.000,-
120.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Bangunan Aneka Jaya tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 85.000,-
121.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
122.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 04-07-2020 sebesar Rp. 700.000,-
123.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 16-07-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
124.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Bangunan Mandiri tanggal 23-07-2020 sebesar Rp. 1.530.000,-
125.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 23-07-2020 sebesar Rp. 700.000,-
126.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 13-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
127.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 18-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
128.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 03-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
129.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Tiga Saudara tanggal 01-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
130.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Tiga Saudara tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
131.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko KODAI tanggal

Hal. 221 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	sebesar Rp. 1.050.000,-
132.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko & bengkel Joyo Teknik tanggal sebesar Rp. 76.000,-
133.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Oktavira Trisandi tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
134.	1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Wan Bata tanggal 14-11-2020 sebesar Rp. 2.700.000,-
135.	1 (satu) lembar asli nota pembelian 2 Dum Pasir Hitam tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,-
136.	1 (satu) lembar asli nota pembelian 10 ribu Bata tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 3.600.000,-
137.	1 (satu) lembar asli nota pembelian 12 ribu Bata tanggal 10-07-2020 sebesar Rp. 4.320.000,-
138.	1 (satu) lembar asli nota pembelian 3 Kd Seng Tin dan Siring serta Paku Seng 1 Kg tanggal 26-04-2020 sebesar Rp. 1.720.000,-
139.	1 (satu) lembar asli nota 1 Bh Gret Halco tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 130.000,-
140.	1 (satu) Printout foto surat pernyataan tanggal 03 Oktober 2020 yang ditandatangani Farul Razi, ST, M.Si
141.	2 (dua) lembar bukti pengiriman uang dari Suci Rahmananda ke Fahrul Razi;
142.	1 (satu) bundel asli bukti-bukti kwitansi/pembelanjaan penggunaan dana termin II sebesar Rp. 655.171.410;
143.	1 (satu) bundel asli bukti-bukti kwitansi/pembelanjaan penggunaan dana termin III sebesar Rp. 518.523.000;
144.	1 (satu) bundel sampling dokumen laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun 2020;
145.	Print out screenshot percakapan WhatsApp tanggal 21 Oktober 2020 atas nama kontak Panji new dengan nomor +62 821-8126-1542;
146.	Uang tunai sebesar Rp. 4.527.272,73 (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah tujuh puluh tiga sen);
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm);	

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Mohammad Solihan, S.H, sebagai Hakim Ketua, dan Ramayani Darwis, S.H., M.H, dan Dewi Triasna Hartini, S.H., M.H, Hakim *Ad Hoc* Tindak

Hal. 222 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Denny Wijaya, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ramayani Darwis,S.H.,M.H..

ttd

Dewi Triasna Hartini,S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Mohammad Solihin,S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Anita Mayasari, S.H.,M.H.

Hal. 223 dari 239 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)